


**REKOMENDASI KEBIJAKAN TATA KELOLA DAMPAK
LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS PENAMBANGAN MARMER
(Berbasis Perspektif Sustainable Development
Goals)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



Oleh

Astrid Meylina

166030101111033

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK KEKHUSUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2019

Lembar Pengesahan

TESIS

**REKOMENDASI KEBIJAKAN TATA KELOLA DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
AKTIFITAS PENAMBANGAN MARMER
(Berbasis Perspektif *Sustainable Development Goals*)**

Oleh :

**ASTRID MEYLINA
NIM. 166030101111033**

telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 27 Mei 2019
dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Ketua




Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 1971103 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S
NIP. 19610905 198601 1 002

IDENTITAS TIM PENGUJI

JUDUL TESIS : REKOMENDASI KEBIJAKAN TATA KELOLA
 DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT AKTIFITAS
 PENAMBANGAN MARMER (Berbasis Perspektif
 sustainable Development Goals)

NAMA : ASTRID MEYLINA

NIM : 166030101111033

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Administrasi Publik

MINAT : Kebijakan Publik

KOMISI PEMBIMBING

KETUA : Dr. Sarwono, M.Si


ANGGOTA : Dr. Imam Hanafi, M.Si

TIM PENGUJI

DOSEN PENGUJI 1 : Dr. M. Rozikin, MAP

DOSEN PENGUJI 2 : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA

TANGGAL UJIAN : 27 Mei 2019



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 3 Juli 2019

Mahasiswa,



Nama : Astrid Meylina

NIM : 166030101111033

PS : Magister Ilmu Administrasi Publik

PPSUB

RIWAYAT HIDUP

Astrid Meylina lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 1994, Putri dari Bapak Asrori dan Ibu Yunita Theresia. Mulai menempuh pendidikan formal di SDN Padangan 1 Kabupaten Tulungagung kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngantru. Pada Tahun 2009 melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan Program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar magister di bidang Administrasi Publik dengan kekhususan minat Kebijakan Publik.



RINGKASAN

Meylina, Astrid. 2018. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer (Berbasis Perspektif *Sustainable Development Goals*). Minat Kebijakan Publik. Jurusan Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Si, Dr. Imam Hanafi, M.Si

Pertambangan merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Akan tetapi, dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan tata lingkungan akibat aktifitas penambangan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan sebutan Kabupaten Marmer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, menganalisis tantangan kedepan terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, dan memprediksi alternatif rekomendasi kebijakan terkait pencegahan, penyelesaian, dan rehabilitasi lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik analisa data berupa model *aufklarung analysis* dengan pola-pola *critical discourse* (White, 1994).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung belum memberikan dampak positif dalam aspek sosial-lingkungan. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya bencana alam banjir ancar, erosi tanah, dan kekeringan dengan intensitas yang semakin meningkat yang setiap tahun melanda Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang merupakan sentra industri dan pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan kebijakan tata kelola dampak lingkungan di Kabupaten Tulungagung belum memiliki program khusus yang mampu mengatasi permasalahan tata kelola lingkungan di daerahnya. Kebijakan dan solusi yang ditawarkan belum memprioritaskan lingkungan dan keikutsertaan masyarakat sehingga hanya bersifat penanganan sementara dan bersifat parsial. Adapun tantangan kedepannya terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung meliputi meningkatnya jenis dan intensitas bencana alam, pengaruh eksogen yang tidak dapat dihindari, rendahnya kualitas dan komitmen SDM dalam menangani permasalahan lingkungan. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pengadaan program reboisasi dan pembangunan cekdam dengan strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat.

Kata kunci : Rekomendasi Kebijakan, Tata Kelola, Dampak Lingkungan, Penambangan Marmer, Sustainable Development Goals.



SUMMARY

Meylina, Astrid. 2018. RECOMMENDATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT POLICIES DUE TO MARBLE MINING ACTIVITIES (PERSPECTIVE BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS).

Regional Public Policy. Magister of Public Administration. Brawijaya University. Supervisor : Dr. Sarwono, M.Si, Dr. Imam Hanafi, M.Si.

Mining is one of the pillars of the national economy. However, the social-environmental impacts caused cannot be ignored. For this reason, it is necessary to manage the environment due to mining activities. This also applies in Tulungagung Regency which is famous as the Marble Regency. This study aims to determine the dynamics of the policy of environmental impact management due to marble mining activities in Tulungagung District, analyze future challenges related to environmental impact management policies due to marble mining activities in Tulungagung District, and predict alternative policy recommendations related to prevention, completion and environmental rehabilitation due to marble mining activities in Tulungagung Regency. The type of research used in the preparation of this thesis is descriptive research with a qualitative approach. In this study, researchers chose data analysis techniques in the form of aufklarung analysis model with critical discourse patterns, (White, 1994).

The results of the study show that the policy of environmental impact management due to marble mining activities in Tulungagung District has not had a positive impact on the social-environmental aspects. So that this causes the occurrence of flood threat, soil erosion, and drought with increasing intensity which every year occurs Besole Village, Besuki Subdistrict, Tulungagung District which is an industrial center and marble mining in Tulungagung Regency. This is because the environmental impact management policy in Tulungagung District does not yet have a special program that is able to overcome the problems of environmental governance in its area. The policies and solutions offered have not prioritized the environment and community participation so that they are only temporary and are of a partial nature. The future challenges related to the policy of environmental impact management due to marble mining activities in Tulungagung Regency include the increasing types and intensity of natural disasters, exogenous influences that cannot be avoided, low quality and commitment of human resources in handling environmental problems. Recommendations that can be given regarding the governance of environmental impacts due to marble mining activities that are in line with the objectives of sustainable development are the procurement of reforestation and development programs with appropriate strategies for community needs so as to increase the role and involvement of the community.

Keywords: Policy Recommendations, Governance, Environmental Impact, Marble Mining, Sustainable Development Goals.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul **“Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat**

Aktifitas Penambangan Marmer” (Berbasis Perspektif Sustainable Development Goal’s)”, dapat penulis selesaikan, tidak lupa juga shalawat

beruntaikan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu

‘alaihi wassalam, Keluarga Beliau, Para Sahabat Beliau, Para Tabi’ut, dan Tabi’ut

tabi’in yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Penulisan tesis ini

bertujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan kita terhadap pengelolaan

tata kelola penambangan dan mengenalkan konsep pertambangan berbasis

sustainable development sebagai upaya pemerintah untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu,

Penulis mengkhususkan penelitian ini membahas tentang rekomendasi untuk

mengatasi permasalahan pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan

tahapan pembuatan Tesis untuk mencapai gelar Strata-2 (S2) pada Jurusan Ilmu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tida akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA selaku Ketua Jurusan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Suryadi, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan saran-saran yang membangun agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat semasa masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Asrori dan Ibu Yunita Theresia, serta kakek dan nenek dan keluarga besar yang selalu memberikan doa serta dukungan dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Calon suami tercinta, Didik Darmadi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan bantuannya dalam proses penggarapan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung yang telah membantu dalam memberi izin untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
10. Seluruh Staff Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah membantu memberikan informasi dan melancarkan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data penelitian.
11. Seluruh Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang telah membantu memberikan informasi dan melancarkan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data penelitian.
12. Seluruh Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah membantu memberikan informasi dan melancarkan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data penelitian.
13. Seluruh Aparatur Balai Desa Besole dan masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang telah membantu memberikan informasi dan melancarkan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data penelitian.
14. Sahabat seperjuangan di kelas Magister Administrasi Publik 2016 yang tak hentinya memberikan semangat, saran, masukan, koreksi, dan tentunya dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Sahabat satu kost terutama satu kamar, Fellyanuari F Firdaus yang sudah selalu menyemangati dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini.

16. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Malang, 26 Juni 2019

(Penyusun)



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
2.2 Kerangka Teoritik.....	35
2.2.1 Administrasi Publik.....	35
2.3 Kebijakan Publik.....	39
2.3.1 Konsep Kebijakan Publik.....	39
2.3.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	41
2.3.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	43
2.3.4 Tipologi Kebijakan Publik.....	44
2.3.5 Elemen Sistem Kebijakan.....	45
2.4 Evaluasi Kebijakan.....	46
2.4.1 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	46
2.4.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	48
2.5 Analisis Kebijakan Publik.....	52
2.5.1 Pengertian Analisis Kebijakan.....	52
2.5.2 Pendekatan Analisis Kebijakan Publik.....	53
2.5.3 Tipologi Analisis Kebijakan.....	58
2.5.4 Kriteria untuk menilai Tipologi Kebijakan.....	60

2.6 Pembangunan Berkelanjutan.....	61
2.6.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan.....	61
2.6.2 Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	63
2.6.3 Aspek Penting Pembangunan Berkelanjutan	68
2.6.4 SDG's (Sustainable Development Goal's) dan Agenda Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	70
2.6.5 Keterkaitan TPB/SDGs dengan Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan	73
2.6.6 Target dan Indikator Keberhasilan Pelaksanaan TPB/SDGs	76
2.7 Pertambangan.....	78
2.7.1 Definisi.....	78
2.7.2 Penggolongan Bahan Galian.....	80
2.7.3 Definisi Penambangan Batu Marmer.....	83
2.7.4 Ciri-Ciri dan Manfaat Batu Marmer.....	84
2.7.5 Perizinan Penambangan.....	85
2.7.6 Dampak Penambangan Batu Marmer.....	88
2.8 Hukum Lingkungan.....	88
2.8.1 Definisi Hukum Lingkungan.....	89
2.8.2 Asas-Asas Hukum Lingkungan.....	91
2.8.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	93
2.8.4 Fungsi Lingkungan Hidup.....	97
2.8.5 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	99
2.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	101
2.10 Kerang Berfikir Penelitian	104
BAB III ANALISIS SETTING SOSIAL.....	105
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	105
3.1.1 Kondisi Geografis.....	105
3.1.2 Topografi.....	107
3.1.3 Hidrologi.....	109
3.1.4 Klimatologi.....	111
3.1.5 Hutan.....	111
3.1.6 Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup.....	113
3.1.7 Kondisi Demografi.....	114
3.2 Kondisi Sosial.....	115
3.3 Perkembangan Ekonomi.....	117
3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	117
3.3.2 Kemiskinan.....	118
3.3.3 Ekspor.....	120
3.4 Kawasan Pertambangan.....	124
3.4.1 Peruntukan Industri.....	125
3.4.2 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	126
3.4.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir Akibat Kegiatan Pertambangan	129
3.4.4 Bantuan Bencana Alam.....	130

BAB IV METODE PENELITIAN.....	132
4.1 Jenis Penelitian.....	132
4.2 Fokus Penelitian.....	133
4.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	135
4.3.1 Lokasi Penelitian.....	135
4.3.2 Situs Penelitian.....	136
4.4 Instrumen Penelitian.....	137
4.5 Jenis dan Sumber Data.....	138
4.5.1 Jenis Data.....	138
4.5.2 Sumber Data.....	139
4.6 Teknik Pengumpulan Data.....	142
4.7 Teknik Analisis Data.....	153
4.8 Keabsahan Data.....	160
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	162
5.1 Hasil Penelitian.....	162
5.1.1 Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.....	162
5.1.2 Tantangan Kedepan terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung	210
5.1.3 Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Diberikan Guna Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.....	229
5.2 Pembahasan.....	237
5.2.1 Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.....	237
5.2.2 Tantangan Kedepan Terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer.....	260
5.2.3 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.....	268
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	307
5.1 Kesimpulan.....	307
5.2 Saran.....	312
DAFTAR PUSTAKA.....	318

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu (Jurnal) yang Dijadikan Data Pendukung.....	20
Tabel 2.1 : Kontribusi Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2 : Kriteria Evaluasi Kebijakan	48
Tabel 2.3 : Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	64
Tabel 2.4 : Evolusi konsep pembangunan berkelanjutan.....	68
Tabel 2.5 : Pemikiran Syarat Pembangunan Berkelanjutan.....	76
Tabel 3.1 : Pembagian Wilayah Kabupaten Tulungagung.....	106
Tabel 3.2 : Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah.....	109
Tabel 3.3 : Nama dan Panjang Sungai di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer Tahun 2016.....	110
Tabel 3.4 : Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	111
Tabel 3.5 : Hari Hujan di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer berdasarkan Bulan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	112
Tabel 3.6 : Hutan Menurut Fungsinya di Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Campurdarat (Ha) Tahun 2016.....	112
Tabel 3.7 : Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 di Kabupaten Tulungagung	113
Tabel 3.8 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	114
Tabel 3.9 : Jumlah SD, SMP, dan SMA di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016..	115
Tabel 3.10 : Jumlah Fasilitas Kesehatan, Dokter, dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Gondang Tahun 2016.....	116
Tabel 3.11 : Klasifikasi Perkembangan Karang Taruna pada Akhir Tahun di Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Gondang Tahun 2016.....	116
Tabel 3.12 : Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016.....	119
Tabel 3.13 : Ekspor Menurut Eksportir dan Jenis Komoditi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....	121
Tabel 3.14 : Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan	



Galian di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	126
Tabel 3.15 : Kejadian Bencana Alam Banjir di Kabupaten Tulungagung yang Diakibatkan Oleh Perubahan Bentang Lahan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer Tahun 2015-2016.....	130
Tabel 3.16 : Bantuan Bencana Alam Menurut tanggal dan Besar bantuan di Kabupaten Tulu4ngagung Tahun 2016.....	130
Tabel 5.1 : Rekap data Hasil Wawancara tentang Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer.....	173
Tabel 5.2 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer.....	191
Tabel 5. 3 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Hubungan Antar Aktor Pelaksana.....	198
Tabel 5. 4 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer.....	209
Tabel 5. 5 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Peningkatan Jumlah Kejadian dan Jenis dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer.....	217
Tabel 5. 6 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari.....	222
Tabel 5. 7 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Rendahnya Kualitas dan Komitmen SDM dalam Menangani Permasalahan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer.....	227
Tabel 5. 8 : Rekapitulasi Data Hasil Wawancara tentang Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.....	235
Tabel 5.9 : Perbandingan Dampak dan Aktifitas Pertambangan Marmer Sebelum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	244
Tabel 5.10 : Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 yang Dibidik	292
Tabel 5.11 : Tahapan Kegiatan dan Rentang Waktu Pelaksanaan Program	

Reboisasi.....	294
Tabel 5.12 : Tahapan Kegiatan dan Rentang Waktu Pelaksanaan Program Pembangunan Bendungan Cek Dam.....	298
Tabel 5.13 : Rencana Anggaran Biaya Program Reboisasi.....	303
Tabel 5.14 : Rencana Anggaran Program Pembangunan Cek Dam.....	305



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Elemen Sistem Kebijakan..... 46

Gambar 2.2 : Hubungan Antar Paradigma Pembangunan..... 66

Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung..... 107

Gambar 4.1 : Model Aufklarung Analysis..... 134

Gambar 5.1 : Peta Sumber Daya Alam Indonesia 163

Gambar 5.2 : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pembahasan AMDAL dan UKL/UPL oleh tim Penilai Dokumen AMDAL dan UKL/UPL..... 180

Gambar 5.3 : Diskusi Hasil Rapat Pembahasan AMDAL dan UKL/UPL oleh tim Penilai Dokumen AMDAL dan UKL/UPL..... 181

Gambar 5.4 : Kunjungan Pengolahan Marmer PT IMIT Besole oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Danrem..... 183

Gambar 5.5 : Audiensi tentang Keberadaan Tambang Marmer yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Bersama Warga Gunung Getuk Desa Besole..... 185

Gambar 5.6 : Audiensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Bersama Warga Gunung Getuk Desa Besole Kecamatan Besuki dan Pihak CV.Sinar Jaya (Pemrakarsa Tambang Marmer Desa Besole)..... 185

Gambar 5.7 : Parit/Saluran Air di Desa yang Mengalami Pendangkalan..... 187

Gambar 5.8 : Fasilitas Parit/Saluran Air yang Sempit dan Dangkal 187

Gambar 5.9 : Bangunan Permanen di Atas Saluran Air (parit)..... 187

Gambar 5.10 : Satu-satunya Saluran Air di Desa Besole yang Berukuran Sedang Tapi Kurang Terawat 188

Gambar 5.11 : Hutan di Gunung Desa Besole yang Sudah Mulai Gundul..... 188

Gambar 5.12 : Hutan di Sekitar Tambang Marmer di Desa Besole yang Dialihfungsikan Menjadi Ladang Jagung oleh Warga dengan Menebang Tanaman Tegakan Hasil Reboisasi 189

Gambar 5.13 : Gunung Getuk yang Sedang Dilakukan Proses Penambangan Batu Marmer oleh PT.IMIT Lokasi Penambangan Sangat Dekat dengan Pemukiman Warga 205

Gambar 5.14 : Tambang Marmer Besole dari dekat 205

Gambar 5.15 : Banjir yang Terjadi Setiap Tahun di Desa Besole Kecamatan 207



Besuki Kabupaten Tulungagung	
Gambar 5.16 : Banjir yang Menggenangi Sawah Puluhan Hektare di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung	207
Gambar 5.17 : Monumen Perguruan Bela Diri Pagar Nusa di Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	216
Gambar 5.18 : Monumen Perguruan Bela Diri Setia Hati Teratai di Dusun Sidem Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	216
Gambar 5.19 : Visualisasi Cekdam Sederhana	231
Gambar 5.20: Contoh Cekdam untuk Mengatasi Banjir dan Banjir Ancar.....	231
Gambar 5.21 : Saluran Air Ukuran Sedang di Desa Besole Sisi Kiri Jalan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	232
Gambar 5.22 : Saluran Air Ukuran Sedang di Desa Besole Sisi Kanan Jalan Desa Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	232
Gambar 5.23 : Skema Bentuk Reklamasi Model Teras Kebun dan Guludan....	275
Gambar 5.24 : Visualisasi Cekdam Sederhana	276
Gambar 5.25 : Contoh Cekdam untuk Mengatasi Banjir Ancar	276
Gambar 5.26 Peta Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung	277

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 : Nilai Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016..... 7

Grafik 1.2 : Perkembangan Ekspor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2016..... 7

Grafik 1.3 : Trend Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017..... 17

Grafik 3.1 : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016..... 118

Grafik 3.2 : Angka Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017..... 119

Grafik 3.3 : Nilai Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016..... 120

Grafik 3.4 : Perkembangan Ekspor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2016 123

Grafik 5.1 : Trend Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung 202



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia kaya sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia menjadikan Indonesia menggantungkan sektor perekonomiannya pada sektor pertambangan. Pertambangan menyerap begitu banyak tenaga kerja, sektor tambang juga menambah cadangan devisa negara dan investasi yang dihasilkan oleh sektor pertambangan mampu meningkatkan infrastruktur yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertambangan hingga saat ini menjadi yang paling menopang pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor industri dan pertanian. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, sedangkan dari sektor industri, pertanian dan pariwisata Indonesia masih kalah maju dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2016 minyak, gas, mineral, dan batubara (migas dan minerba) merupakan penyumbang terbesar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Total setoran PNB Nasional sebanyak 245 triliun rupiah, dari total tersebut, tambang yang terdiri dari minyak, gas, mineral, dan batubara menyeter 90 triliun rupiah, pendapatan BLU menyeter 36 triliun rupiah, dividen BUMN menyeter 34 triliun rupiah, dan sumber lainnya menyeter 84 triliun rupiah.

Meskipun pertambangan memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Indonesia,

pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan mengakibatkan bencana besar yang memiliki dampak berkepanjangan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Huang dan Ali (2015), yang mencoba membandingkan industry primer (pertambangan) dengan industry jasa (pariwisata) dan diperoleh kesimpulan bahwa wilayah pertambangan sebenarnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada kawasan pariwisata dalam aspek ekonomi tetapi tertinggal dalam pembangunan sosial dan memiliki dampak yang lebih besar bagi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Mengatasi dampak eksploitasi sumber daya alam yang berkepanjangan tidak bisa dengan menghentikan kegiatan pertambangan secara menyeluruh, perlu adanya kebijakan yang mengatur hal ini sebagai tindakan dari pemerintah berwenang yang merupakan reaksi terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan tertuang dalam seperangkat kebijakan, (Agustino;2012). Peran pemerintah dalam pelaksanaannya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pertambangan dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting, dalam hal ini kewajiban dan peranan pemerintah daerah dan para penanggung jawab kegiatan pertambangan adalah menjalankan fungsi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penegakan hukum terkait kegiatan pertambangan untuk kepentingan dalam negeri dalam

bentuk kebijakan mengenai lingkungan yang disebut dengan hukum lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan fisik (benda mati seperti air), lingkungan biologis seperti (makhluk hidup), dan lingkungan sosial, (Siahaan : 2004).

Sebelumnya pengelolaan pertambangan di Indonesia dikelola oleh kabupaten/kota. Pengelolaan pertambangan oleh kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah sehingga meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan. Perpindahan wewenang ini dimaksudkan untuk membatasi jumlah kegiatan pertambangan. Dengan ini, izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pengalihan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berakibat pada sudah tidak adanya kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam tertib administrasinya pengelolaan dan pelaksanaan ijin pertambangan di

Kabupaten Tulungagung menjadi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini tidak serta merta menghilangkan peran daerah kabupaten/kota dalam mengurus masalah pertambangan, beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait dengan perubahan kewenangan izin usaha pertambangan.

Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengisyaratkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota bekerja sama dalam melaksanakan ketentuan pengalihan urusan pemerintah yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan dapat meminta bantuan kepada bupati/walikota dan dinas terkait untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan di wilayah kabupaten/kota dengan melalui tugas pembantuan.

Wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2017 adalah penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), rekomendasi perpanjangan izin usaha, dan pengawasan secara pasif dari dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada. Secara garis besar dampak lingkungan hidup pertambangan masih menjadi wewenang dari pemerintah

kabupaten/kota sebagai pihak yang menerbitkan WIUP dan rekomendasi serta melakukan pengkajian lingkungan, karena Pemerintah Provinsi hanya bertugas sebagai pihak yang mengesahkan serta melakukan pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan rekomendasi dan pengkajian lingkungan dari pemerintah Kabupaten/Kota.


Sejak Oktober 2016 perijinan pertambangan dialihkan kepengurusannya kepada provinsi namun dalam teknis pelaksanaannya masih terdapat unsur keterlibatan daerah kabupaten/kota. Hal ini karena peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertimbangan lainnya adalah adanya kecenderungan eksploitasi sumberdaya alam di era otonomi daerah yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, izin pengelolaan sumber daya alam terlalu mudah untuk dikeluarkan tanpa memperhatikan secara cermat terhadap dampak lingkungan. Kemudian seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, serta dinamika dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat aktifitas pertambangan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mana dalam lampirannya diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota mulai diberlakukan.

Meskipun kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi dari eksploitasi pertambangan dan dampak yang ditimbulkannya akan tetapi pada akhirnya

kebijakan ini belum memperhatikan faktor pembangunan berkelanjutan bahkan memunculkan permasalahan seperti kepengurusan ijin usaha pertambangan yang sulit mengakibatkan munculnya pertambangan ilegal dan melemahnya pengawasan, sehingga kebijakan ini dapat dikatakan belum mampu menjadi solusi dari permasalahan pertambangan yang ada.

Salah satu kabupaten yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertambangan adalah Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 1960-an pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Hal ini diakibatkan oleh bencana banjir yang sering menggenangi hampir separuh dari kawasan perkotaan Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya yang kemudian melumpuhkan perekonomian. Pada tahun 1980-an Kabupaten Tulungagung mampu membangkitkan sektor perekonomiannya dengan bertumpu pada sektor perdagangan selain karena dibuatnya tanggul di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Berantas untuk menangani banjir. Masyarakat Kabupaten Tulungagung mulai menggeluti sektor perdagangan dan memajukan sektor perekonomian sehingga mampu bersaing dengan kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Hal ini terbukti dengan meningkatnya ekspor Kabupaten Tulungagung seperti grafik di bawah ini :


Grafik 1.1 : Nilai Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.

Berdasarkan data pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan dan ekspor di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun sektor yang memiliki nilai ekspor tertinggi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.2 : Perkembangan Ekspor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa ekspor tertinggi di Kabupaten Tulungagung adalah Mosaic dan Westafel yang keduanya adalah merupakan hasil produk pengolahan dan pemurnian batu marmer, sehingga terlihat bahwa Kabupaten Tulungagung menggantungkan sektor perekonomiannya pada sektor perdagangan yang berkaitan dengan sektor pertambangan batu marmer.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang besar dalam pertambangan marmer. Berdasarkan data dari Profil Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, Secara demografi, bagian selatan Kabupaten Tulungagung terdapat wilayah pegunungan selatan yang mengandung marmer dalam jumlah yang besar. Data hasil penelitian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan jumlah batu marmer Tulungagung berkisar 382.050.000 ton. Kabupaten Tulungagung sendiri terkenal sebagai Kabupaten Marmer karena memiliki tambang batu marmer yang besar dengan kualitas yang baik dan penghasil kerajinan marmer yang indah. Daerah penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung banyak ditemukan di Kecamatan Gondang, Kecamatan Besuki, dan Kecamatan Campurdarat. Desa sentral marmer yang ada di Tulungagung adalah Desa Besole dan Desa Gamping.

Berdasarkan data yang diambil dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulungagung 2017, ekspor bahan galian seperti marmer terus meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2014. Hal ini karena marmer termasuk jenis batuan metamorfosis batu kapur yang memiliki tekstur dan corak warna yang indah serta memiliki banyak manfaat yaitu : sebagai bahan dasar pembuat furniture, batu nisan, pembersih rumah, pupuk, bahan

pewarna, penetral asam, sumber kalsium tambahan untuk hewan ternak, dan alat terapi. Proses pertambangan batu marmer terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian batu marmer sehingga ijin usaha pertambangan (IUP) marmer juga dibagi menjadi dua yaitu IUP eksplorasi dan studi kelayakan umum, dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. (Salim, 2012;45).

Peningkatan jumlah penambang marmer seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap hasil tambang batu marmer di pasaran membawa keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, Banyak penambang dari perusahaan besar seperti Mitra Usaha Stone sampai masyarakat secara individu yang menekuni mata pencaharian sebagai penambang batu marmer. Hal ini meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi dampak lingkungan yang dirasakan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian, kegiatan pertambangan selama ini sulit untuk diatur dan dampaknya sulit untuk ditangani karena masyarakat setempat bertumpu pada sektor pertambangan sedangkan kerusakan perlu untuk dikendalikan.

Kebutuhan manusia akan sumberdaya alam yang semakin meningkat diimplementasikan dalam bentuk aktifitas pertambangan, berimbas kepada kerusakan lingkungan yang semakin parah menjadi tantangan yang selama ini berupaya untuk dipecahkan oleh negara-negara diseluruh dunia. Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam PBB pada bulan September 2015 menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's

(*Sustainable Development Goal's*) menjadi agenda internasional dengan menegaskan pada pentingnya pembangunan berkelanjutan. Adanya SDGs dilatarbelakangi oleh kekhawatiran global tentang dampak pertambangan yang semakin merusak lingkungan dan mengakibatkan munculnya berbagai jenis bencana alam dan permasalahan sosial lainnya. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh persepektif *sustainable development* yang dirasa masih berfokus kepada pembangunan dan masih seringkali mengabaikan aspek pemberdayaan masyarakat, sehingga belum mencapai kesuksesan. Untuk itu, muncullah SDGs untuk menyempurnakan perspektif *sustainable development* yang menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat.

TPB/ SDGs tersebut berisikan 17 *Goals* dan 169 *Target* untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden RI.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Keberlangsungan lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pelaksanaan SDGs. Dari 17 tujuan TPB/SDGs, yang berkaitan dengan fokus keberlanjutan lingkungan hidup yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagai tujuan yang ingin dicapai dari rekomendasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer adalah : 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Air bersih dan sanitasi layak, 3) Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, 4) Keberlanjutan ekosistem daratan, 5) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan demikian, dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* maka perlu untuk berpedoman pada keseimbangan aspek keberlanjutan ekologis, keberlanjutan aspek ekonomi, dan keberlanjutan aspek sosial-budaya masyarakat dengan memperhatikan tujuan/*goals* SDGs yang sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada.

Indikator dalam pembangunan berkelanjutan menurut (Djajadiningrat; 2005) dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya ;

Indikator **pertama**, keberlanjutan ekologis. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem serta sumberdaya alam yang rusak, dan meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Dalam buku Profil Kabupaten Tulungagung 2013 dijelaskan bahwa penambangan marmer di Tulungagung menimbulkan efek jangka panjang yang cukup mengkhawatirkan. Aktifitas penambangan marmer mengancam keberadaan kawasan hutan konservasi suaka marga satwa. Proses kegiatan

pertambangan dilakukan dengan memotong gunung kapur, pengambilan marmer itu melalui proses penebangan pohon-pohon yang ada di dalamnya, sehingga berpotensi mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Kasi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Ir.Suharyono, MM pada senin 14 mei 2018 menjelaskan, Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung yang diakibatkan oleh pertambangan marmer adalah banjir ancar yang mengalir dari atas gunung menuju ke bawah dengan membawa sejumlah material sehingga menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan rumah-rumah warga juga menutup akses jalan raya yang menjadi poros utama perekonomian di kedua kecamatan tersebut. Hingga kini banjir ancar terus terjadi setiap tahunnya di Kecamatan Besuki khususnya Desa Besole. Material yang terus terkikis dari atas gunung selama hujan juga mempengaruhi kualitas air dan mengakibatkan pendangkalan sungai. (Shahi Mulk dkk; 2015) menjelaskan pertambangan marmer mengakibatkan perubahan bentang alam akibat terpotongnya gunung kapur ini sehingga terjadi perubahan arah arus air yang dalam jangka panjang berpotensi terjadi banjir bandang. Pertambangan marmer jika mengesampingkan aspek lingkungan mengakibatkan matinya sumber air sehingga terjadi kekeringan pada musim kemarau sedangkan pada musim hujan terjadi banjir ancar, adapun efek jangka panjang yaitu terjadinya banjir bandang.

Upaya penanganan dan pencegahan dampak pertambangan marmer sudah dilakukan tapi belum menampakkan hasil yang signifikan. Selain itu, penanaman pohon juga telah dilakukan tapi masih belum efektif. Masyarakat yang bermata pencaharian dengan mengandalkan sektor pertambangan

kurang memperhatikan tujuan dari program reboisasi dan lebih mengedepankan tuntutan ekonomi, mereka juga kesulitan untuk berpindah mata pencaharian karena pertambangan dan pengolahan marmer sudah menjadi keahlian dan mata pencaharian secara turun temurun. Adapun pihak yang memiliki perusahaan pertambangan marmer juga belum menunjukkan komitmen yang kuat. Hal ini dikarenakan penambang besar yang memiliki ijin tambang di zona A ketika kegiatan pertambangan di zona A belum selesai, perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan lagi di zona B dengan alasan membutuhkan kualitas marmer yang berbeda, sehingga zona A tidak dilakukan reklamasi dengan alasan kegiatan pertambangan belum selesai. Ditambah lagi banyaknya penambang-penambang kecil baik dari kalangan yang bukan berdomisili di Kecamatan Besuki maupun warga sekitar yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin dengan intensitas yang cukup sering dengan alasan perijinan yang mahal karena harus membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan jangka waktunya yang terbatas juga pengurusannya yang menurut mereka berbelit-belit. Hal ini menjadi alasan sejumlah penambang liar melakukan pertambangan tanpa ijin.

Indikator ekologi belum terlaksana dengan baik. Hal ini selain diakibatkan pengawasan yang kurang, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, penambang yang masih berorientasi pada keuntungan serta kurang memperhatikan proses *recovery*, juga diakibatkan oleh Kabupaten Tulungagung yang masih menggunakan pola lama dengan hanya berfokus kepada ijin dan proses pertambangan, belum memiliki program atau kegiatan khusus, dan belum memperhatikan secara cermat

terhadap pemberdayaan masyarakat dan reklamasi lingkungan yang seringkali terabaikan. Padahal pertambangan marmer yang sudah terlaksana meliputi kawasan yang cukup luas dan mencakup berbagai aspek.

Indikator **kedua**, keberlanjutan ekonomi. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksi biaya ekstraksi, ditambah biaya lingkungan, dan biaya pemanfaatannya. (M.Rozikin;2012), menyebutkan bahwa umumnya proses penetapan harga juga harus dapat menilai biaya-biaya lingkungan. Hal ini sudah ditetapkan melalui mekanisme dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), akan tetapi para penambang dan pemerintah kurang berkomitmen, dana CSR tidak kunjung turun sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan. Hal ini diperparah dengan pihak Perhutani KPH-Blitar yang membiarkan begitu saja adanya para penambang liar yang tidak mengurus ijin sehingga secara otomatis tidak membayar biaya lingkungan. (Mubarok dan Ciptomulyono;2012) menyebutkan bahwa untuk meminimalisasi dampak lingkungan, biaya kompensasi tidak hanya berasal dari pengusaha tapi juga kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dengan membayar kontribusi tertentu terhadap upaya untuk meminimalkan dampak aktifitas penambangan. Terutama masyarakat yang terlibat langsung dengan proses pertambangan, akan tetapi komitmen yang kurang baik dari masyarakat, pemerintah, maupun pihak penambang menjadikan mekanisme ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertambangan marmer meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kecamatan Besuki terbukti dengan berkembangnya Kecamatan Besuki menjadi kecamatan sentra marmer sehingga mengurangi angka kemiskinan dan menambah lapangan pekerjaan. Akan tetapi, masyarakat, penambang, dan pemerintah desa masih berorientasi pada mengejar keuntungan yang besar dan masih minim sekali yang memperhitungkan biaya lingkungan dengan serius sehingga bencana alam setiap tahunnya masih sering terjadi.

Dengan demikian, sasaran pembangunan berkelanjutan indikator ekonomi telah terlaksana tapi belum memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan belum memperhatikan tujuan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Indikator **ketiga**, keberlanjutan sosial budaya. Keberlanjutan sosial budaya mempunyai tiga sasaran diantaranya adalah:

Sasaran pertama, stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. Upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan sejumlah pihak hanya diterima dan dilaksanakan pada tataran petugas pelaksana teknis atau OPD terkait, penambang, dan struktural pemerintahan desa tanpa melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat masih minim baik dari segi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang telah ditentukan.

Masyarakat kurang tertarik dengan permasalahan lingkungan dan hanya sekedar menunggu kinerja pemerintah. Kurangnya kesadaran masyarakat


terhadap lingkungan akibat penetapan kebijakan selama ini yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar, serta kebijakan yang belum menunjukkan dampak perubahan yang signifikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan jika tidak segera diatasi maka akan menimbulkan sejumlah permasalahan baru dikemudian hari.

Tantangan lainnya terhadap aspek sosial adalah kurangnya alternatif mata pencaharian selain penambangan marmer sehingga masyarakat tidak hanya bertumpu pada penambangan marmer. Masyarakat yang memang menekuni pertambangan dan kerajinan marmer telah terlatih selama bertahun-tahun, *life skill* yang dimiliki masyarakat secara alamiah menjadikan mereka menggantungkan mata pencaharian pada kerajinan dan pertambangan marmer sehingga sulit untuk beralih kepada jenis pekerjaan lainnya. Alasan lainnya adalah kekeringan yang sering terjadi mengakibatkan masyarakat berfikir tidak memiliki alternatif lain selain menambang marmer dan bertani hanyalah sebagai sampingan saja. Sasaran yang pertama yang mensyaratkan komitmen politik yang kuat belum terlaksana dengan maksimal. Dari sisi masyarakat, kesadaran dan partisipasi masih sangat kurang sehingga tidak bisa memunculkan komitmen yang kuat walaupun kekeluargaan diantara sesama penduduk terjalin dengan kuat sebagai ciri khas masyarakat pedesaan. Hal ini karena marmer adalah keahlian yang telah mereka tekuni selama bertahun-tahun sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan dan mengabaikan upaya pelestarian

lingkungan. Sedangkan dari sisi petugas, lemahnya pengawasan dan kurangnya tindak lanjut kebijakan dalam bentuk program-program dan kegiatan mengindikasikan lemahnya komitmen politik.

Sasaran kedua, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan absolut. Salah satu indikator yang menunjukkan kesuksesan pembangunan di suatu wilayah adalah penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin di wilayah tersebut. Kemiskinan di Tulungagung terus menurun setiap tahunnya meskipun belum mencapai angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 adalah sebesar 82.800 jiwa dengan persentase 8,04%.

Grafik 1.3 : Trend Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2017

Berdasarkan data pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi trend penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, data dari Kecamatan Besuki dalam

angka Tahun 2017 juga mengatakan bahwa tingkat kemiskinan Kecamatan Besuki mengalami penurunan, menurut Bapak Suyadi, Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole, segi pertambangan sangat menyerap tenaga kerja dan memperbaiki kondisi perekonomian warga jika dibandingkan dengan era tahun 1970-an sebelum pertambangan marmer mulai tumbuh. Dengan demikian sasaran kedua sudah tercapai dengan menurunnya angka kemiskinan setiap tahunnya.

Sasaran ketiga, mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai system social dan kebudayaan, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan marmer terutama di Desa Besole Kecamatan Besuki memiliki asas kekeluargaan yang masih tinggi, pemuda karang taruna juga berperan aktif dalam menjaga budaya setempat, mereka juga memanfaatkan alam untuk menunjang segi ekonomi rakyat dengan pertambangan rakyat dan berkebun jagung, ketela, dan pisang. Dari segi pariwisata, juga mulai diperhatikan dengan menonjolkan potensi cagar alam seperti Pantai Popoh dan Pantai Coro, juga menonjolkan potensi cagar budaya sehingga mampu menarik pengunjung dan menjadi sumber masukan bagi masyarakat dan daerah.

Hanya saja, adanya konflik antar dusun di Desa Besole antara perguruan silat PSHT (Setya Hati Teratai) dan PN (Pagar Nusa), mengakibatkan tidak adanya komunikasi yang baik. Selain itu, pengaruh eksogen teknologi dan modernisasi tidak dapat dihilangkan begitu saja dari kehidupan masyarakat. Dimana pengaruh dari kemajuan teknologi dan

globalisasi akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat berubahnya pola pikir, dan gaya hidup masyarakat. Dari adanya pola pikir konsumtif yang berimbas pada gaya hidup masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.

Dari berbagai isu permasalahan lingkungan hidup yang menjadi pokok permasalahan di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, isu terkait alih fungsi lahan menjadi area pertambangan adalah isu kedua yang menjadi isu permasalahan strategis setelah pencemaran air.

Bahkan isu pencemaran air juga bermula dari permasalahan pertambangan marmer. Upaya untuk mengelola aktifitas pertambangan marmer sudah dilakukan namun ternyata upaya tersebut belum memenuhi indikator-indikator *Sustainable Development*. Meskipun dari segi ekonomi mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun aspek sosial seperti lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya komitmen politik para implementator dan penambang, serta konflik kepentingan yang terjadi, juga aspek lingkungan seperti proses rehabilitasi dan pencegahan yang belum membuahkan hasil jika terus diabaikan tanpa ada rekomendasi kebijakan yang tepat, akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan penambangan yang mengabaikan aspek pembangunan berkelanjutan seringkali terjadi kerusakan pada tutupan vegetasi dan mengubah topografi serta menghilangkan sumber air sehingga harus dibarengi dengan kegiatan reboisasi dan sejumlah fasilitas sanitasi lainnya untuk mengatasi

permasalahan banjir. Hal ini memerlukan perhatian khusus karena memiliki dampak ekonomi, sosial, lingkungan yang cukup besar dan dampak jangka panjang yang harus diperhatikan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas dan disertai dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis melalui penelitian ini ingin memberikan alternatif atau rekomendasi kebijakan yang bersifat baru (*novelty*) dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu berupa jurnal yang memiliki kaitan dengan pertambangan marmer, dampaknya, dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri dijadikan peneliti sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu (Jurnal) yang Dijadikan Data Pendukung

No	Penulis, Tahun, dan Judul Jurnal	Hasil dan Fokus Penelitian
1	Ahmad .H Mubarak dan Udisubakti Ciptomulyono. (2012). <i>Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan Willingness to pay dan Fuzzy MCDM.</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya biaya kompensasi lingkungan</u> oleh masyarakat dan pihak penambang dalam aktifitas pertambangan marmer.
2	Shahi Mulk, dkk. 2015. <i>Impact of Marble Industry Effluents on Water and Sediment Quality of Barandu River in Buner District, Pakistan.</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya sterilisasi (perlakuan khusus) limbah marmer</u> sebelum dibuang ke sungai.
3	M.Rozikin. 2012. <i>Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu.</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya keterlibatan masyarakat</u> dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
4	Hesti Triana Sulistiari. 2017. <i>Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten</i>	Penelitian ini menekankan penambangan marmer yang tidak memiliki ijin (illegal) membuat kontrol dan pengawasan tidak berjalan

	Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan).	optimal. Sehingga <u>legalitas pertambangan marmer sangat diperlukan.</u>
5	Ganlin Huang dan Saleem Ali. 2015. <i>Local Sustainability and Gender Ratio: Evaluating the Impacts of Mining and Tourism on Sustainable Development in Yunnan, China.</i>	Penelitian ini membandingkan tingkat pertumbuhan sosial ekonomi dimana kawasan <u>pertambangan memiliki pertumbuhan ekonomi pesat tapi tertinggal dalam pembangunan sosial</u> dibandingkan dengan pariwisata
6	Jonathan E. Oghenekohwo. 2017. <i>Literacy Education and Sustainable Development in Developing Societies.</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya pendidikan keaksaraan</u> untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7	Cinzia Capitano. 2017. <i>Toward a Holistic Environmental Impact Assessment of Marble Quarrying and Processing : Proposal of a Novel Easy to Use IPAT Based Method.</i>	Penelitian ini menekankan pentingnya <u>pelaporan proses dan dampak aktifitas pertambangan berbasis IPAT</u>
8	Fabiana Perez dan Luis E. Sanches. 2009. <i>Assesing the Evolution of Sustainability Reporting in the Mining Sector.</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya evolusi pelaporan yang bersifat konvensional dan mencakup skala yang kurang luas atau lebih terfokus menjadi lebih komprehensif.</u>
9	Asih Widi Lestari dan Firman Firdausi. 2016. <i>Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).</i>	Penelitian ini menekankan <u>pentingnya peran pemerintah</u> dalam meregulasi perizinan, membuat kebijakan, dan mengontrol investasi pihak-pihak swasta sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
10	Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih. (2016). <i>Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Sistem.</i>	Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan lingkungan hidup yang hanya <u>bersifat normatif tanpa memperhatikan aspek kemasyarakatan</u> maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki keterkaitan dengan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer berbasis

Sustainable Development. Akan tetapi penekanan dalam penelitian ini berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yaitu pada aspek kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sejak Oktober 2016 menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang dimaksudkan untuk membatasi jumlah kegiatan pertambangan sehingga dapat menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ternyata belum mampu mensolusikan dampak aktifitas pertambangan terkhusus di Kabupaten Tulungagung karena tidak memenuhi komponen *Sustainable Development Goals*.

Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa kegiatan penambangan rakyat yang berizin maka pengelolaan lingkungannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah meskipun izin penambangan tetap merupakan kewenangan provinsi. Oleh karena itu perlu adanya rekomendasi kebijakan baru yang mengatur hal tersebut yang kedepannya akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai alternatif dalam pemecahan masalah dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Harapannya adalah adanya penanganan dan pengelolaan untuk mencegah kerusakan lingkungan terutama pada kawasan pertambangan marmer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimanakah tantangan kedepan terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimanakah rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan guna perbaikan Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditentukan tujuan yang ingin diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dinamika kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tantangan kedepan terkait kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung
3. Untuk memprediksi alternatif rekomendasi kebijakan terkait pencegahan, penyelesaian, dan pengelolaan dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan adanya permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang menjadi permasalahan strategis Kabupaten Tulungagung, maka tulisan ini diharapkan mampu memberikan implikasi teoritis empiris maupun praktis terhadap berbagai pencegahan, penyelesaian,

dan pengelolaan lingkungan akibat aktifitas penambangan, yang terkhusus dalam konteks kebijakan regional pemerintah daerah berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB (*sustainable development goals*). Adapun kontribusi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Secara teoritis dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan berbasis *sustainable development goals* dalam perumusan rekomendasi atau alternatif terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan terutama penambangan marmer.

b. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya menangani dan mencegah kerusakan lingkungan di lokasi penambangan marmer khususnya di Kabupaten Tulungagung.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana pembelajaran untuk memahami sejauh mana komitmen pemerintah dalam upaya menangani persoalan lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan sebagai bentuk antisipasi ancaman dan tantangan di masa mendatang sehingga permasalahan terkait kerusakan lingkungan akibat penambangan marmer yang

dikemudian hari berpotensi mengakibatkan bencana alam dapat dipecahkan.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan saran, pertimbangan dan masukan untuk perbaikan dalam memformulasikan strategi, rekomendasi kebijakan, dan program-program, yang berkaitan dengan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer sehingga permasalahan terkait kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan dapat dipecahkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian itu. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan permasalahan kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer berbasis perspektif *Sustainable Development*. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal terdahulu.

Banyak jurnal yang menulis tentang pembangunan berkelanjutan dan aktifitas pertambangan, saya menyuplik beberapa jurnal. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menawarkan rekomendasi kebijakan yang baru dengan memperhitungkan kondisi lingkungan dan masyarakat lokasi pertambangan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta rekomendasi kebijakan yang *applicated* dan yang terpenting adalah penelitian ini bersifat *novelty* (kebaruan). Hal ini karena kebijakan publik tidak hanya tertulis diatas kertas tetapi juga harus mampu menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Adapun jurnal terdahulu yang saya kutip adalah sebagai berikut:

1. Ahmad .H Mubarak dan Udisubakti Ciptomulyono. (2012). *Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan Willingness to pay dan Fuzzy MCDM*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung yang seharusnya tidak hanya menguntungkan dari aspek ekonomi tapi juga mampu menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan, instrument ekonomi dalam pengelolaan lingkungan sepatutnya mencakup valuasi ekonomi yang tidak hanya menghitung manfaat *tangible* (kasat mata) dari sumber daya alam yang terkuantifikasi dengan nilai rupiah tapi valuasi ekonomi juga memperkirakan nilai dampak lingkungan. Selanjutnya perlu diketahui seberapa perkiraan nilai valuasi ekonomi pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, untuk itu penelitian ini memiliki fokus :1) Seberapa besar tingkat kompensasi yang seharusnya dibayarkan atas dampak aktifitas pertambangan marmer. 2) Seberapa besar kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dengan membayar kontribusi tertentu terhadap upaya untuk meminimalkan dampak aktifitas penambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan proses fizzardasi besaran nilai WTP dengan mengacu pada sikap dan persepsi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, dibagi menjadi 3 kategori yaitu sangat antusias, cukup antusias, dan kurang antusias, kemudian diperoleh besaran rupiah untuk sikap sangat antusias berada pada kisaran Rp.23.000,00. Sikap cukup antusias berada pada nilai rupiah Rp.15.000,00 dan pada sikap kurang antusias memiliki nilai Rp.6.166,00.

Selanjutnya, diperoleh nilai tengah sebesar Rp. 14.722,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap dan tanggapan yang positif terhadap upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan di kawasan pertambangan pengolahan marmer.

2. Shahi Mulk, dkk. 2015. *Impact of Marble Industry Effluents on Water and Sediment Quality of Barandu River in Buner District, Pakistan*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh industri marmer di Pakistan yang berkembang, dan memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Tetapi pada saat yang sama, dianggap sebagai salah satu sumber penghasil limbah utama di negeri Pakistan. Pembuangan limbah di tempat strategis seperti sungai dan padang rumput menyebabkan polusi dalam skala besar. Selanjutnya peneliti bermaksud untuk mengevaluasi dampak industri terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini memiliki focus yaitu mengetahui sejauh mana dampak limbah industri marmer pada air dan kualitas sedimen Sungai Barandu serta kandungan unsur kimianya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang serius dalam ketersediaan air bersih di Pakistan akibat adanya industri pertambangan marmer akibat padatan tersuspensi dan sedimen, senyawa organik dan anorganik serta bahan panas radioaktif seperti konsentrasi logam berat di air dan sedimen sungai yang meningkatkan konsentrasi satu atau lebih polutan dan membuat air tidak layak dikonsumsi dan bahkan berbahaya. Sejumlah besar polutan yang berbeda ditambahkan ke Sungai Barandu karena pembuangan langsung

limbah industri marmer yang menurunkan kualitas air. Oleh karena itu, direkomendasikan harus ada perlakuan khusus terhadap limbah industri marmer sebelum dibuang ke sungai.

3. M. Rozikin. 2012. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang merupakan suatu pandangan pembangunan yang hanya memfokuskan pada sektor ekonomi.

Paradigma pembangunan ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita. Namun keberhasilan paradigma ini menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini maka tercetuslah konsep pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya di negara berkembang hal itu menghasilkan kebijakan agropolitan dengan basis pertanian. Daerah yang melaksanakan kebijakan agropolitan salah satunya adalah kota Batu, Malang. Selanjutnya perlu dilakukan analisa sejauh mana perkembangan agropolitan berbasis *Sustainable Development* mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi dan sekaligus lingkungan hidup di Kota Batu.

Penelitian ini memiliki fokus yaitu, (1) Implementasi Kebijakan Agropolitan di Kota Batu, 2) Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan pada Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, melihat perjalanan dari kebijakan agropolitan yang sudah berjalan hampir 10 tahun ternyata belum melahirkan komitmen politik yang kuat. Agropolitan seolah menjadi kepentingan kepala daerah, bukan menjadi sebuah kebijakan yang masyarakat butuhkan. Di kota Batu, potensi SDA yang tinggi

membuat masyarakat secara alamiah memanfaatkan SDA yang ada di desa yang dijadikan tempat tinggal, oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan agropolitan, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Apalagi angka kemiskinan dari tahun ketahun belum dapat dikaitkan dengan keberhasilan kebijakan agropolitan. Sedangkan jika dilihat secara garis besar *out put* yang ada pada keseimbangan sosial budaya dari pelaksanaan agropolitan masih sangat minim, dikarenakan banyak hal-hal yang masih belum terakomodir dan terjamin secara baik dalam kebijakan agropolitan.

4. Hesti Triana Sulistiari. 2017. *Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan)*. Latar belakang penelitian ini adalah Sumber daya alam marmer di Kabupaten Trenggalek yang cukup besar hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja namun dampak lingkungan yang diakibatkan menimpa masyarakat setempat. Ketika melihat lokasi penambangan yang terletak di sebuah bukit, dan juga berdekatan dengan pemukiman warga. Secara tidak langsung kegiatan penambangan ini memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitar lokasi. Fokus penelitian ini adalah (1) Penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (2) Penambangan batu marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Fiqh Lingkungan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu marmer tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 oleh CV Sumber Karya legal secara hukum, berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011. Tetapi ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan, sehingga hal ini bertentangan dengan UUPPLH, pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan oleh CV Sumber Karya tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang, karena penambangan dilakukan sebelum izin keluar. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer tersebut, menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Dan tidak dijalankan berdasarkan peraturan baik undang- undang lingkungan maupun hukum Islam. Sehingga penambangan batu marmer tersebut seharusnya tidak diperbolehkan.

5. Ganlin Huang dan Saleem Ali. 2015. *Local Sustainability and Gender Ratio: Evaluating the Impacts of Mining and Tourism on Sustainable Development in Yunnan, China*. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah perkembangan studi pembangunan berkelanjutan yang telah didefinisikan dalam hal ekuitas antargenerasi selama 30 tahun terakhir sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Definisi, aplikasi kebijakan dan kerangka evaluasi telah diperdebatkan oleh para peneliti dan praktisi. Sementara banyak studi telah menilai keberlanjutan untuk berbagai program pembangunan dan realtif sedikit yang melihat hubungan antara dua

industri terkemuka yaitu sektor pertambangan dan pariwisata dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan industri primer (pertambangan) dengan industri jasa (pariwisata), sehingga fokus dalam penelitian ini adalah :1) Mengeksplorasi kelayakan evaluasi spasial yang cepat dan menilai informasi apa yang dapat diberikan kepada pengambil keputusan. 2) menarik kesimpulan awal dari studi kasus di china tentang bagaimana industri pertambangan dan pariwisata terkemuka dapat berdampak pada keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan kepada dua kawasan berbeda di China dimana kawasan pertama bertumpu pada sektor pertambangan dan kawasan lainnya bertumpu pada sektor pariwisata menunjukkan bahwa industri terkemuka pertambangan dan pariwisata berdampak pada keberlanjutan lokal melalui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Yunnan, Cina. Dalam konteks sosial, mempertimbangkan dampak berbeda dari rasio gender yang merupakan ciri yang cukup menonjol dalam lintasan pembangunan berkelanjutan dimana sektor pertambangan didominasi oleh laki-laki dan memiliki keseimbangan gender yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pariwisata. Hasil ini menunjukkan bahwa wilayah pertambangan sebenarnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada kawasan pariwisata dalam aspek ekonomi tetapi tertinggal dalam pembangunan social, khususnya terkait isu keseimbangan gender. Sedangkan dari aspek lingkungan tidak dapat ditarik kesimpulan karena kurangnya data.

6. Jonathan E. Oghenekohwo. 2017. *Literacy Education and Sustainable Development in Developing Societies*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembangan sumber daya manusia yang merupakan dorongan penting menuju keberlangsungan pembangunan social-ekonomi dan politik negara. Dalam hal ini, pendidikan keaksaraan adalah prasyarat untuk partisipasi social yang efektif yang mencakup instrument pemberdayaan, keterlibatan, pengalaman dan bukti di tingkat individu dan masyarakat dalam menanggapi tuntutan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan keaksaraan adalah jantung dari pembangunan berkelanjutan. Namun, dilaporkan bahwa ada sekitar 800 juta orang dewasa yang buta huruf, dua pertiga diantaranya adalah perempuan dan lebih dari 100 juta anak-anak tidak bersekolah. Dukungan untuk pendidikan keaksaraan masih jauh dari harapan. Sedangkan ada tuntutan untuk mencapai 17 point tujuan pembangunan berlanjutan termasuk didalamnya adalah pendidikan keaksaraan pada tahun 2030. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi kausal yang ada antara pendidikan keaksaraan, munculnya pengetahuan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan pendidikan keaksaraan melalui investasi besar-besaran dalam sumber daya manusia adalah langkah pertama dalam meningkatkan keberlanjutan literasi. Cara untuk meningkatkan keberlanjutan dengan fokus pada pendidikan keaksaraan yang berkaitan dengan lingkungan, produksi, tindakan pencegahan, penghasilan pendapatan individu, dan peningkatan kapasitas manusia, serta keadilan social adalah melalui dukungan

struktur kelembagaan demokrasi antara lain menjadikan pendidikan keaksaraan bagian dari instrument kebijakan publik untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

7. B. Cinzia Capitano. 2017. *Toward a Holistic Environmental Impact Assessment of Marble Quarrying and Processing : Proposal of a Novel Easy to Use IPAT Based Method*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penambangan marmer memang mampu menopang aspek perekonomian tapi sayangnya kekhawatiran telah muncul mengenai proses produksinya karena kegiatan penggalian dan pengolahan menuntut jumlah energy yang signifikan dan sangat mempengaruhi lingkungan. Melakukan analisis lingkungan dari produksi marmer memerlukan pertimbangan banyak aspek lingkungan (misalnya, kebisingan, getaran, debu, dan limbah produksi, serta konsumsi energi). Alat akuntansi dampak saat ini tampaknya belum mampu mempertimbangan semua aspek dari proses produksi marmer sehingga tidak dapat memberikan penilaian yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan inovasi terbaru untuk metode evaluasi yang handal dan mudah digunakan bahkan bagi mereka yang non-teknisi serta inovatif dan tepat untuk menilai signifikansi dampak lingkungan yang terkait dengan produksi marmer.

Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan mengukur dampak lingkungan akibat pertambangan marmer berbasis IPAT yang terdiri dari : I (lingkungan alam : dampak lingkungan dari lokasi produksi), P (Populasi : penduduk yang terkena dampak) ditandai dengan berapa luas area yang terkenda dampak, A (Affluence/kemakmuran: jumlah barang yang

digunakan oleh setiap individu selama jangka waktu tertentu/konsumsi perkapita) ditandai dengan frekuensi terjadinya peristiwa, T (Teknologi : kualitas teknis barang yang diproduksi dan jumlah polutan yang disebabkan oleh proses produksi barang tambang) ditandai dengan entitas yaitu seberapa efisiensi kegiatan siklus produksi (dalam kaitannya dengan standar kekuatan). Penelitian ini menegaskan pentingnya menilai dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer dari segi lingkungan alam, luasan dampak yang ditimbulkan, kemakmuran/pendapatan perkapita, dan Teknologi, dimana keempatnya adalah unsur penting dalam lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

8. Fabiana Perez dan Luis E. Sanches. 2009. *Assesing the Evolution of Sustainability Reporting in the Mining. Sector*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya laporan kegiatan bagi perusahaan besar yang bergerak di bidang tambang terkait evaluasi dan keberlanjutan perencanaan aktifitas pertambangan dan pembangunan pasca kegiatan tambang. Perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan yang selama ini hanya mempertimbangkan lingkungan fisik tanpa mempertimbangkan hubungan sosial dan kaitannya dengan kinerja ekonomi perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu perlu mensinergiskan laporan kinerja perusahaan pertambangan dengan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga peneliti menawarkan apa yang dimaksud dengan laporan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada evolusi yang jelas dalam keefektifan dan kedalaman laporan. Kategori aksesibilitas, jaminan, dan

kinerja ekonomi menampilkan skor terendah dan tidak menyajikan tren evolusi yang jelas. Penilaian pelaporan disusun dalam enam kategori yaitu konteks dan komitmen, manajemen, lingkungan, kinerja sosial, ekonomi, aksesibilitas, dan jaminan lingkungan hidup serta lingkungan sosial.

9. Asih Widi Lestari dan Firman Firdausi. 2016. *Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata*

Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pariwisata sebagai penyumbang APBD. Salah satu daerah yang terkenal pariwisatanya adalah kota Batu, bahkan Kota Batu menyatakan diri sebagai kota Sentra Wisata. Dengan adanya upaya pengembangan pariwisata di Kota Batu, diharapkan Kota Batu semakin baik dalam bidang hal pembangunan terutama pembangunan pariwisata. Di mana paradigma pembangunan yang baik adalah pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Penelitian ini berfokus kepada Gambaran peran Pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dan analisa dampak implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Batu sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu pro ekonomi kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata Kota Batu berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Batu. Adapun peran Pemerintah Kota Batu dalam mensukseskan kebijakan tersebut adalah pembuat kebijakan (Policy) secara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada masyarakat dan mengontrol pihak-pihak swasta yang berinvestasi di Kota Batu.

10. Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih. (2016). *Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Sistem*. Penelitian tentang dampak aktifitas manusia terutama pertambangan terhadap lingkungan hidup telah banyak dilakukan untuk memperbaiki degradasi lingkungan hidup yang semakin parah dan tidak memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan termasuk penelitian ini. Walaupun degradasi lingkungan hidup terus terjadi akan tetapi eksploitasi terhadap sumber daya alam tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pembangunan yang memperhatikan aspek berkelanjutan (*sustainable development*). Belakangan ini mulai banyak peneliti yang tertarik dengan aspek lingkungan hidup karena dampaknya yang luar biasa bagi kehidupan manusia.

Kesimpulan dari penelitian Mulyaningsih (2016) menunjukkan bahwa proses perencanaan PPLH Kabupaten Kediri telah mengacu dan

berpedoman pada sistem perencanaan nasional, dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan rencana pembangunan daerah, tetapi kurang dalam mengintegrasikan substansi perencanaan sektor lingkungan hidup sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dokumen perencanaan, dokumen strategis dan teknis terkait PPLH disusun hanya mengikuti prosedur formatif dan miskin terhadap teori serta kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hubungan antar SKPD terkait belum terstruktur dan berimbas pada kerjasama yang sangat kurang. Hal ini didukung dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Tabel 2.1 : Kontribusi Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Korelasinya dengan Penelitian
1	<p>Peneliti : Ahmad .H Mubarak dan Udisubakti Ciptomulyono. (2012)</p> <p>Lokasi : Kabupaten Tulungagung</p> <p>Judul : <i>Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan Willingness to pay dan Fuzzy MCDM.</i></p> <p>Jenis Penelitian : Penelitian Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Berdasarkan proses fizzardasi besaran nilai WTP dengan mengacu pada sikap dan persepsi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, dibagi menjadi 3 kategori yaitu sangat antusias, cukup antusias, dan kurang antusias, kemudian diperoleh besaran rupiah untuk sikap sangat antusias berada pada kisaran Rp.23.000,00. Sikap cukup antusias berada pada nilai rupiah Rp.15.000,00 dan pada sikap kurang antusias memiliki nilai Rp.6.166,00. Selanjutnya, diperoleh nilai tengah sebesar Rp. 14.722,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap dan tanggapan yang positif terhadap upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan di kawasan pertambangan pengolahan marmer. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang pentingnya biaya kompensasi untuk lingkungan oleh masyarakat dan pihak penambang dalam aktifitas pertambangan marmer</p>	<p>Penelitian tentang dampak lingkungan akibat pertambangan marmer dari segi ekonomi memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal permasalahan perencanaan yang terpadu atau komprehensif dilihat dari nilai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan marmer di Tulungagung. Selain itu penelitian tersebut juga melihat aspek masyarakat dan mengkaitkan dengan rencana kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada aspek ekonomi dalam sudut pandang pembangunan berkelanjutan dari segi pentingnya biaya kompensasi lingkungan sehingga dapat berkontribusi untuk memberikan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan yaitu dengan memperhatikan tidak hanya manfaat <i>tangible</i> (kasat mata) tapi juga biaya dampak lingkungan yang ditimbulkan.</p>
2	<p>Peneliti : Shahi Mulk, dkk. 2015.</p> <p>Lokasi : Buner District, Pakistan.</p> <p>Judul : <i>Impact of Marble Industry Effluents on</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang serius dalam ketersediaan air bersih di Pakistan akibat adanya industri pertambangan marmer akibat padatan tersuspensi dan sedimen, senyawa organik dan anorganik serta bahan panas radioaktif seperti</p>	<p>Kesamaan penelitian Shahi Mulk dkk dan penelitian ini terletak pada dampak lingkungan pertambangan marmer dan upaya peneliti untuk memberikan solusi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan terutama ekosistem air . Dalam penelitian</p>

	<p><i>Water and Sediment Quality of Barandu River in Buner District, Pakistan.</i></p> <p>Jenis Penelitian : penelitian deskriptif kuantitatif</p>	<p>konsentrasi logam berat di air dan sedimen sungai yang meningkatkan konsentrasi satu atau lebih polutan dan membuat air tidak layak dikonsumsi dan bahkan berbahaya. Sejumlah besar polutan yang berbeda ditambahkan ke Sungai Barandu karena pembuangan langsung limbah industri marmer yang menurunkan kualitas air. Oleh karena itu, direkomendasikan harus ada perlakuan khusus terhadap limbah industri marmer sebelum dibuang ke sungai.</p>	<p>Shahi Mulk dkk, mensolusikan limbah marmer untuk diproses sebelum dibuang ke sungai, hal ini dapat menambah wawasan peneliti dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta memprediksi dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan mengacu pada apa yang terjadi dengan ekosistem air sungai Barandu di Kabupaten Buner, Pakistan.</p>
3	<p>Peneliti : M.Rozikin (2012)</p> <p>Lokasi : Kota Batu, Malang</p> <p>Judul : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu</p> <p>Jenis Penelitian : penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melihat perjalanan dari kebijakan agropolitan yang sudah berjalan hampir 10 tahun ternyata belum melahirkan komitmen politik yang kuat. Agropolitan seolah menjadi kepentingan kepala daerah, bukan menjadi sebuah kebijakan yang masyarakat butuhkan sehingga harus mendapatkan prioritas dan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah. Di kota Batu, potensi SDA yang tinggi membuat masyarakat secara alamiah memanfaatkan SDA yang ada di desa yang dijadikan tempat tinggal, oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan agropolitan, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, kebijakan agropolitan belum berjalan secara optimal, sehingga angka kemiskinan dari tahun ketahun belum dapat dikaitkan dengan keberhasilan kebijakan agropolitan. Sedangkan jika dilihat secara garis besar <i>out put</i> yang ada pada</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep agropolitan dan pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan tetapi jika mengesampingkan keterlibatan masyarakat dan kurangnya komitmen politik tidak akan menghasilkan keoptimalan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan agropolitan. Sehingga peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah hal yang sangat penting demi suksesnya tujuan dari pembangunan berkelanjutan.</p>

		<p>keeseimbangan sosial budaya dari pelaksanaan agropolitan masih sangat minim, dikarenakan banyak hal-hal yang masih belum terakomodir dan terjamin secara baik dalam kebijakan agropolitan.</p>	
4	<p>Peneliti : Hesti Triana Sulistiari. 2017. Lokasi : Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Judul : Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan) Jenis Penelitian : penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu marmer tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 jika melihat dari aspek perizinan pada tahun 2011 sampai 2016 oleh CV Sumber Karya legal secara hukum, berdasarkan SK Bupati Trenggalek Nomor 189.45/406.013/2011 karena ada sebagian kewajiban yang belum dilakukan, sehingga hal ini bertentangan dengan UUPPLH, Pada tanggal 31 Mei tahun 2016 sampai saat ini tahun 2017 penambangan oleh CV Sumber Karya tersebut bersifat ilegal dan dilarang oleh undang-undang, karena penambangan dilakukan sebelum izin keluar. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan penambangan batu marmer tersebut, menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan sulitnya pengawasan dan tidak dijalankan berdasarkan peraturan baik undang-undang lingkungan maupun hukum Islam. Sehingga penambangan batu marmer tersebut tidak diperbolehkan.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa dampak dari penambangan marmer yang tidak memenuhi syarat dan tanpa ijin juga penambangan liar lainnya menjadi bencana bagi lingkungan sekitar, Sehingga untuk menangani hal ini diperlukan solusi tata kelola penambangan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hesti Triana Sulistiari (2017) tersebut, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa aspek pembangunan berkelanjutan sangat penting sebagai solusi dari dampak lingkungan akibat penambangan terutama marmer.</p>
5	<p>Peneliti: Ganlin Huang dan Saleem Ali. 2015. Lokasi : Yunnan, Cina Judul : <i>Local Sustainability and Gender</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan kepada dua kawasan berbeda di China dimana kawasan pertama bertumpu pada sektor pertambangan dan kawasan lainnya bertumpu pada sektor pariwisata menunjukkan bahwa industri terkemuka</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah pertambangan memiliki kinerja yang lebih baik, lebih menguntungkan dari sisi perekonomian dan peralatan serta memiliki dampak yang lebih signifikan bagi</p>

	<p><i>Ratio: Evaluating the Impacts of Mining and Tourism on Sustainable Development in Yunnan, China.</i></p> <p>Jenis Penelitian : penelitian deskriptif kuantitatif</p>	<p>pertambangan dan pariwisata berdampak pada keberlanjutan lokal melalui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Yunnan, Cina. Dalam konteks sosial, mempertimbangkan dampak berbeda dari rasio gender yang merupakan ciri yang cukup menonjol dalam lintasan pembangunan berkelanjutan dimana sektor pertambangan didominasi oleh laki-laki dan memiliki keseimbangan gender yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pariwisata. Hasil ini menunjukkan bahwa wilayah pertambangan sebenarnya memiliki kinerja yang lebih baik daripada kawasan pariwisata dalam aspek ekonomi tetapi tertinggal dalam pembangunan social, khususnya terkait isu keseimbangan gender. Sedangkan dari aspek lingkungan tidak dapat ditarik kesimpulan karena kurangnya data.</p>	<p>pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kawasan pariwisata. Akan tetapi wilayah pertambangan tertinggal dalam pembangunan sosial, khususnya terkait isu keseimbangan gender yang berkaitan juga dengan penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan. Dengan kata lain, perkembangan industri pertambangan di Yunnan Cina jika dipandang dari sudut pandang <i>Sustainable Development</i>, belum optimal dari aspek social sehingga hal ini perlu untuk disolusikan melihat pentingnya unsur social dalam pembangunan berkelanjutan.</p>
6	<p>Peneliti : Jonathan E. Oghonekohwo, 2017. Lokasi : Nigeria Judul : <i>Literacy Education and Sustainable Development in Developing Societies</i> Jenis Penelitian : penelitian kualitatif konseptual</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan pendidikan keaksaraan melalui investasi besar-besaran dalam sumber daya manusia adalah langkah pertama dalam meningkatkan keberlanjutan literasi. Cara untuk meningkatkan keberlanjutan dengan fokus pada pendidikan keaksaraan yang berkaitan dengan lingkungan, produksi, tindakan pencegahan, penghasilan pendapatan individu, dan peningkatan kapasitas manusia, serta keadilan sosial adalah melalui dukungan struktur kelembagaan demokrasi antara lain menjadikan pendidikan keaksaraan bagian dari instrument kebijakan public untuk</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan dan demokrasi dengan penetapan suatu agenda politik dan program-program kebijakan public lebih efektif dalam mengarahkan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan terutama di bidang sosial seperti sektor pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat, struktur kelembagaan juga efektif untuk menangani aspek keberlanjutan lingkungan dengan menjadikannya bagian dari instrument kebijakan publik. Sehingga peran dukungan politik masyarakat dan pemerintah sangat penting bagi pelaksanaan</p>

		mempromosikan pembangunan berkelanjutan.	pembangunan berkelanjutan.
7	<p>Peneliti : Cinzia Capitano. 2017. Lokasi : Nigeria Judul : <i>Toward a Holistic Environmental Impact Assessment of Marble Quarrying and Processing : Proposal of a Novel Easy to Use IPAT Based Method.</i> Jenis Penelitian : deskriptif kuantitatif</p>	<p>Penelitian ini menegaskan pentingnya menilai dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer dari segi lingkungan alam, luasan dampak yang ditimbulkan, kemakmuran/pendapatan perkapita, dan Teknologi, dimana keempatnya adalah unsur penting dalam lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Bukan hanya menilai laporan lingkungan hidup dari segi ekonomi semata.</p>	<p>Berdasarkan penilitan ini, dapat diketahui bahwa proses akuntansi dan pelaporan proses kegiatan pertambangan sangat penting. Lebih penting lagi untuk menilai tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga lingkungan hidup dan sosial secara diperoleh hasil tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga pertimbangan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan system akuntansi pelaporan yang komprehensif dan mudah digunakan yaitu dengan akuntansi berbasis IPAT.</p>
8	<p>Peneliti : Fabiana Perez dan Luis E. Sanches. 2009. Lokasi : Amerika Serikat Judul : <i>Assesing the Evolution of Sustainability Reporting in the Mining Sector.</i> Jenis penelitian : Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada evolusi yang jelas dalam keefektifan dan kedalaman laporan. Kategori aksesibilitas, jaminan, dan kinerja ekonomi menampilkan skor terendah dan tidak menyajikan tren evolusi yang jelas. Penilaian pelaporan disusun dalam enam kategori yaitu konteks dan komitmen, manajemen, lingkungan, kinerja sosial, ekonomi, aksesibilitas, dan jaminan lingkungan hidup serta lingkungan sosial.</p>	<p>Penelitian ini menekankan pentingnya evolusi pelaporan yang tadinya masih bersifat konvensional dan mencakup skala yang kurang luas atau lebih terfokus menjadi lebih komprehensif.</p>
9	<p>Peneliti : Asih Widi Lestari dan Firmans Firdausi. 2016. Lokasi : Kota Batu Judul : <i>Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Batu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu pro ekonomi kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam meregulasi perizinan, membuat kebijakan, dan mengontrol investasi pihak-pihak swasta serta memfasilitasi pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Sehingga</p>

	<p>Berdasarkan <i>Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</i>. Jenis penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Kota Batu berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Batu. Adapun peran Pemerintah Kota Batu dalam mensukseskan kebijakan tersebut adalah pembuat kebijakan (Policy) secara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada masyarakat dan mengontrol pihak-pihak swasta yang berinvestasi di Kota Batu.</p>	<p>pemerintah dituntut untuk berperan aktif.</p>
10	<p>Peneliti : Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih. (2016). Lokasi : Kabupaten Kediri Judul : <i>Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Sistem</i>. Jenis penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, dokumen strategis dan teknis terkait PPLH disusun hanya mengikuti prosedur formatif dan miskin terhadap teori serta kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hubungan antar SKPD terkait belum terstruktur dan berimbas pada kerjasama yang sangat kurang. Hal ini didukung dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan lingkungan hidup dan program lingkungan hidup yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kediri disusun hanya mengikuti prosedur normatif dan sarat pada pencapaian sasaran, visi, dan misi kepala daerah tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung dengan kurangnya kerjasama antar SKPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga butuh adanya perencanaan lingkungan hidup yang lebih bersinergi dengan masyarakat tidak hanya untuk memenuhi persyaratan normatif.</p>

2.2 Kerangka Teoritik

2.2.1 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Dari Indonesia saja, The liang Gie dalam (Sukidin;2009) telah berhasil mengumpulkan lebih dari empat puluh lima definisi administrasi. Tetapi semua itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam pengertian administrasi, yaitu:

- 1) "istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian proses atau kegiatan".
- 2) "Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian tatausaha".
- 3) "Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian pemerintah atau administrasi publik."

Robbins dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam (Sukidin;2009) menyatakan:

"Administrasi is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people" (administrasi adalah proses yang universal dalam aktifitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui orang lain).

Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban;2014), administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang ditujukan untuk

mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan dan penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya, dan keuangan.

Di dalam kenyataan terdapat variasi persepsi tentang administrasi publik. McCurdy dalam (Keban;2014) mengatakan dalam literturnya bahwa administrasi publik dapat dipandang sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode untuk memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya permasalahan manajerial tetapi juga permasalahan politik. Anggapan ini kemudian memunculkan persepsi bahwa adminstrasi publik pada perkembangannya dan pada prinsipnya tidak bisa dipisahkan dari dunia politik.

Istilah administrasi publik juga seringkali disebut dengan "birokrasi".

Variasi istilah ini lebih populer karena lebih mudah dipahami dan diamati oleh orang awam daripada administrasi publik. Selain itu, variasi makna ini juga berasal dari makna publik itu sendiri. Publik memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari kata individu, akan tetapi publik juga dapat berarti mereka yang bekerja untuk masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pendefinisian administrasi publik, Shafritz dan Russel dalam (Keban;2014) berpendapat bahwa adalah sulit

memberikan satu definisi administrasi publik yang diterima oleh semua pihak. Karena itu kedua pengarang ini memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu kategori politik, legal/hukum, manajerial, dan matapencaharian.

Definisi berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai "*what government does*" (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus dalam pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

Definisi berdasarkan kategori legal/hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa kepada rakyatnya dan suatu pemaksaan terhadap pihak-pihak yang kaya untuk dibagikan dikalangan miskin, dimana pihak-pihak yang kaya merasa dirugikan harus tunduk dan mentaatinya.

Dilihat dari kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain), sebagai alat yang dalam prakteknya merupakan bentuk siasat untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu.

Dan dilihat dari kategori mata pencaharian (*occupational definitions*), administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai

dari tukang sapu, sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator publik, sebagai upaya yang cerdas untuk mendapatkan program dan proyek yang dapat didanai pemerintah, sebagai suatu penerapan idealisme dimana orang-orang yang bekerja ingin menerapkan idealismenya, dan sebagai suatu bidang akademik yang terus memusatkan perhatiannya terhadap seni dan ilmu manajemen untuk diterapkan di sektor publik.

Dari semua definisi ini, maka hal penting yang harus diingat berkenaan dengan pengertian dari administrasi publik adalah sebagai berikut :

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, walaupun juga berkaitan dengan dunia legislatif dan yudikatif;
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah; Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi swasta;
4. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public goods and services;
5. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Sebelumnya administrasi publik hanya dipandang sebagai proses manajerial semata tanpa memandang bahwa administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik. Setelah berkembangnya paradigma dan muncullah *New Public Management* (NPM), administrasi publik mulai dipandang sebagai teknologi modern menuju *modern governance* dan dipandang sebagai sebuah ilmu dan seni.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara luas menurut Dye yang dikutip oleh Young dan Quinn adalah "*whatever governments choose to do or not to do*" (Agustino;2012:7), untuk membantu memahami definisi kebijakan publik, ada beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik:

- a. Kebijakan publik lebih terfokus kepada tindakan sistematis yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bukan perilaku acak yang tidak berpola dan mudah berubah-ubah.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung pola kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan kebijakan yang terpisah-pisah satu dengan lainnya. Misalnya, suatu kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk mengeluarkan peraturan tertentu saja, tetapi juga mencakup keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dan apa yang seharusnya diperhatikan pemerintah setelah menerapkan aturan. Seperti pengaturan pemerintah

mengenai perdagangan, pengontrolan inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat. Bukan hanya apa yang harus dikerjakan atau akan dikerjakan. Tetapi lebih memperhatikan tindak lanjut dari aturan yang dikeluarkan, dengan kata lain kebijakan publik memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah agar tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Selanjutnya (Agustino;2012:7) mengutip pendapat Anderson dan Frederich tentang definisi lain dari kebijakan publik, Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut : “ serangkaian kegiatan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan atau kegiatan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Berdasarkan berbagai definisi mengenai kebijakan publik tersebut di atas maka dapat disimpulkan *point-point* penting terkait kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah berwenang yang merupakan reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata dan tertuang dalam seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, dapat berbentuk sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

2.3.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab (2015: 20-24) menyatakan bahwa Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurutnya, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga,

sistem politik tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang masih berada dalam batas peran dan kewenangan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Secara sederhana seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2011) mengenai bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu kelima peraturan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah

b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat

Keputusan bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

2.3.4 Tipologi Kebijakan Publik

Menurut Gordon, Lewis, dan Young dalam (Wahab;2008), merumuskan tipologi kebijakan publik dengan mengklasifikasikan tujuh variasi kegiatan dalam konteks analisis kebijakan dan sekaligus menggambarkan ruang lingkungannya. Adapun konteks analisis kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Studi-studi muatan kebijakan (*studies of policy content*)

Dalam studi muatan kebijakan, analisis bermaksud untuk menyajikan gambaran dan penjelasan mengenai asal muasal serta perkembangan kebijakan-kebijakan tertentu.

- b. Studi-studi tentang proses kebijakan (*studies of policy process*)

Pada studi ini yang menjadi sorotan perhatian utama ialah tahap-tahap yang harus dilalui oleh isu kebijakan sebelum menjadi agenda pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menilai pengaruh berbagai faktor terhadap perkembangan isu.

- c. Studi-studi mengenai output-ouput kebijakan (*studies of policy output*)

Studi-studi semacam ini pada umumnya bermaksud untuk menjelaskan kenapa tingkat pengeluaran biaya atau penyediaan jasa oleh pemerintah antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda.

d. Studi-studi evaluasi (*evaluation studies*)

Studi-studi evaluasi adalah menandai batas-batas antara analisis mengenai kebijakan dan analisis untuk pembuatan kebijakan.

e. Studi yang disebut informasi untuk pembuatan kebijakan (*information of policy making*)

Dalam arti ini, data dihimpun dan disusun sedemikian rupa guna membantu para pembuat kebijakan agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

f. Proses kepenasehatan (*advocay process*)

Pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari analisis untuk sifat dari sistem-sistem pembuatan kebijakan yang ada


g. Nasihat kebijakan (*policy advocay*)

Ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan analisis dalam mendesakkan pilihan-pilihan alternatif dalam proses kebijakan, kerjasamanya dengan pihak lain, semisal seperti kelompok kepentingan.

2.3.5 Elemen Sistem Kebijakan

Tiga elemen sistem kebijakan yang diadaptasi oleh Thomas R Dye dalam (Dunn,2003:110) dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 2.1 : Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003: 110

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sistem kebijakan melibatkan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) yang terdiri dari individu atau kelompok individu yang turut terkait dalam kebijakan karena mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) adalah kelompok warga negara, agen-agen pemerintah, dan para analis kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

2.4 Evaluasi Kebijakan

2.4.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir didalam proses kebijakan publik, dimana evaluasi merupakan tahap dilakukannya penilaian atas kebijakan yang telah dilaksanakan. Lester dan Stewart dalam Agustino, (2016, h. 126) menjelaskan evaluasi kebijakan juga merupakan sebuah upaya untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria dan standart yang

dibuat. Evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan dari suatu kebijakan serta untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diimplementasikan telah mampu mencapai dampak yang diharapkan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dye dalam Parsons, 2008, h. 57 yang menjelaskan evaluasi kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Dimana didalam evaluasi kebijakan terdapat pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap target dari segi tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dijelaskan oleh Jones dalam Agustino, (2016, h. 165) bahwa *evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation* (evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk mencakup sub-sub kegiatan seperti (1) spesifikasi objek, (2) teknik pengukuran, (3) metode analisis dan (4) rekomendasi yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan terkait evaluasi kebijakan publik yang dipaparkan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang memusatkan pada estimasi, penilaian dan tafsiran terhadap suatu kebijakan atau program pemerintah, dimana dengan penilaian tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah kebijakan

yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, serta melihat dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

2.4.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Menurut Dunn, 2003, h. 610 menjelaskan terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menilai sebuah kinerja kebijakan, adapun kriteria evaluasi yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat
Perataan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?	Biaya tetap (Masalah tipe I) Efektivitas tetap (Masalah tipe II)

Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Dunn, 2003, h. 610

Kriteria-kriteria diatas merupakan tolok ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn dalam setiap kriterianya. Untuk lebih jelasnya, setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau bisa juga disebut dengan hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaannya kegiatan

kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung nampak pada kurung waktu yang singkat, namun setelah melewati beberapa proses tertentu.

2. Efisiensi

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya (*resources*) secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini dapat dikatakan bahwa efisiensi dapat terjadi jika penggunaan sumber daya digunakan secara optimal sehingga tujuan dapat tercapai. Apabila saran yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan publik ternyata sangat sederhana, namun biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kegiatan kebijakan telah gagal serta melakukan pemborosan dan tidak layak untuk diimplementasikan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai dan sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam berbagai hal. Dunn dalam bukunya menjelaskan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan suatu permasalahan (Dunn, 2003, h. 431). Dari

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan erat dengan efektivitas, dengan digunakan untuk mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dalam mencukupi dan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Selain itu, dalam kriteria kecukupan lebih menekankan pada kuatnya hubungan antar alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyarakan bahwa kriteria perataan atau yang juga bisa disebut dengan kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berada dalam masyarakat (Dunn, 2003, h. 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn dalam bukunya, responsivitas

(*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003, h.437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Oleh karena itu, kriteria *responsivitas* cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari sebuah tujuan kebijakan dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Dunn, maka dapat gambarkan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari satu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih bergerak secara lebih dinamis.

2.5 Analisis Kebijakan Publik

2.5.1 Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan akan meneliti sebab, akibat, kinerja kebijakan, dan program publik.

(Dunn, 2003:1). Selanjutnya dijelaskan Quade dalam (Dunn,2003:95)

bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan bagi para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat yang mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya kedalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perencanaan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isu atau masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.

2.5.2 Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Mengingat betapa luas dan beragamnya problematika sosial yang dihadapi masyarakat masa kini yang mau tidak mau harus direspon oleh pemerintah, maka tidak masuk akal jika analisis kebijakan bersifat homogen sehingga dikembangkannya berbagai pendekatan spesifik dalam analisis kebijakan publik (Wahab, 2015:46-64). Adapun pendekatan itu antara lain :

1. Pendekatan Proses

Dalam praktik analisis kebijakan, pendekatan yang agaknya paling sering digunakan oleh para ahli berupaya mengidentifikasi proses kebijakan (Wahab, 2015:46). Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penentu dalam setiap tahapannya, dan inilah yang disebut dengan pendekatan proses kebijakan. Dalam pendekatan ini, beragam masalah sosial dicoba untuk dikenali sebagai suatu masalah kebijakan yang harus ditindaklanjuti, diseleksi, dipilih, diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam berbagai level dari sejumlah institusi tertentu, lalu dievaluasi dan akhirnya diubah berdasarkan evaluasi atas keberhasilan atau kekurangannya.

2. Pendekatan Substantif

Dalam lingkup ilmu sosial, studi kebijakan publik tergolong sangat dinamis perkembangannya dari waktu ke waktu sejalan dengan proses perubahan sosial dan beruntunnya beragam isu yang muncul. Oleh sebab itu, diperlukannya kesiapan serta kesiapan kognitif dari para pakar analisis kebijakan. Selanjutnya dijelaskan, bahwa banyak pakar kebijakan publik memilih jalur akademis menjadi spesialis substantif dalam area/bidang kebijakan tertentu. Beberapa pakar kebijakan publik berpendapat bahwa keahlian dalam suatu area substantif adalah sesuatu yang dikehendaki dan lebih kredibel ketimbang analisis kebijakan politik "kutu loncat".

Dalam memperoleh kepakaran didalam area substantif seringkali

menuntut seseorang untuk mengenali aspek teknis maupun politis suatu bidang kebijakan tertentu.

3. Pendekatan Logis-Positivis

Pendekatan Logis-Positivis atau dikenal dengan pendekatan perilaku atau pendekatan keilmuan, umumnya digunakan untuk mendukung penggunaan teori-teori, model-model, pengujian hipotesis, pengolahan data mentah, metode komparatif, dan analisis statistik kaku yang didasarkan atas logika deduktif. Artinya dengan itu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap konsep inti tertentu yang dipergunakan dalam analisis kebijakan. Namun pendekatan keilmuan ini juga tak luput dari sejumlah kritik, dimana para pengkritiknya berpendapat bahwa pendekatan ini telah keliru dalam memahami proses kebijakan yang dianggap sebagai suatu “proyek nasional”, artinya karena logika proses kebijakan itu dalam realita sesungguhnya lebih kompleks dari sekedar sebagai “ban berjalan”, maka sudah tentu tidak selayaknya jika untuk memahaminya hanya bersandar pada teknik analisis statistikal, serumit, dan secanggih apapun.

4. Pendekatan Ekonometrik

Pendekatan ekonometrik ini dalam keputusan kebijakan publik disebut dengan pendekatan pilihan publik. Pendekatan ini bersandar pada teori atau pendekatan ekonomi yang digunakan untuk memahami masalah politik (Wahab, 2015:52) sehingga pendekatan ini juga dikenal *economic approach to politics*.

Pendekatan ini berasumsi bahwa orang dalam mengejar kepentingan pribadinya tidak memperhatikan apa yang disebut kepentingan kolektif. Pada dasarnya pendekatan ini mencoba mengintegrasikan substansi penelitian kebijakan publik dengan metode keuangan publik atau keuangan negara.

5. Pendekatan Fenomologis (Pasca-Positivis)

Pendekatan ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penggunaan metode saintifik, termasuk pendekatan positivisme-logis dan ekonometrik dalam kebijakan publik. Hal ini disebabkan mereka lebih memilih pendekatan yang mengedepankan intuisi ketimbang pendekatan positivistik/saintifik. Pendekatan ini menegaskan, dimana para analis kebijakan perlu menaruh hormat terhadap penggunaan intuisi yang cerdas dengan melalui pengalaman panjang. Selanjutnya dijelaskan bahwa pandangan alternatif ini menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah pemahaman dengan hipotesis yang berjalan bukan prediksi dengan hipotesis yang kaku. Selain itu perlu ditekankan perlunya interaksi timbal balik antara peneliti dengan objek.

6. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini ada kaitannya dengan tantangan pasca-positivis dan melibatkan pernyataan kepentingan dan nilai-nilai yang lebih luas dari beragam pemangku kebijakan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dalam pendekatan partisipatif adalah untuk mengumpulkan informasi yang berimbang

sehingga para pembuat kebijakan dapat memikirkan rekomendasi yang komprehensif dan membuat keputusan lebih arif.

Pendekatan ini menganjurkan perlunya pelibatan sebesar mungkin jumlah aktor, keberagaman nilai (preferensi, kepentingan, nilai) dalam proses pembuatan kebijakan.

7. Pendekatan Preskriptif/Normatif

Ada sejumlah analisis yang mengadopsi pendekatan normatif dengan memersepsikan dan merumuskan tugas mereka sebagai pencapaian akhir yang diinginkan. Pada dasarnya mereka menggunakan argumentasi yang cerdas dengan penggunaan data secara selektif untuk mencapai posisi politis tertentu. Terkadang tipe analisis kebijakan ini menyebabkan timbulnya tuduhan bahwa para analis kebijakan sering menyamakan ideologi dan kepentingan mereka sebagai ilmu.

8. Pendekatan Ideologis

Meskipun tidak semua analis kebijakan secara eksplisit mengadopsi pandangan liberal atau konservatif, namun mereka pasti memiliki pandangan semacam itu dalam dasar analisis mereka. Sowell dalam (Agustino,2016:58) menyebut pendekatan ini sebagai “visi” dan mengidentifikasi dua perspektif yang saling bersaing, yaitu visi terbatas dan visi tidak terbatas. Visi terbatas adalah suatu gambaran manusia yang egosentris dengan batasan moral. Sedangkan visi tidak terbatas memandang bahwa didalam

sifat manusia, pemahaman, serta sifat asli dapat secara sadar menghasilkan keuntungan bersama.

9. Pendekatan historis

Banyak pakar analisis kebijakan publik yang memalingkan perhatian mereka kepada evolusi kebijakan publik, sejalan dengan waktu.

Karena hanya dengan mengamati kebijakan publik dari kecenderungan periode yang lebih panjang, maka para analis dapat memperoleh perspektif yang lebih baik mengenai pola-pola yang ada dalam pembuatan kebijakan publik khususnya masyarakat yang pluralistik.

2.5.3 Tipologi Analisis Kebijakan

Tipologi pada hakikatnya adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengorganisasikan fenomena menjadi kategori-kategori tertentu guna mensistematisasikan proses analisis. Theodore Lowi dalam (Wahab,2008:109) mengusulkan sebuah tipologi yang menurut pendapatnya dapat dipakai untuk memahami pembuatan kebijakan publik. Untuk keperluan itu, diperlukan suatu kerangka analisis bersifat umum yang dapat dipakai untuk mengonversikan fakta-fakta dari studi kasus kedalam seperangkat penelitian yang dapat dievaluasi, ditimbang, dan dihimpun. Lowi berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dibagi menjadi kedalam tiga tipe, yakni regulatoris, distributif, dan redistributif.

1. Kebijakan regulatoris (*regulatory policies*)

Kebijakan ini pada umumnya bermaksud untuk membatasi jumlah pihak pemberi pelayanan tertentu (semisal peraturan-peraturan menyangkut ijin trayek bagi mobil penumpang umum atas maskapai penerbangan) atau untuk melindungi publik dengan cara menerapkan aturan tertentu dimana kegiatan-kegiatan swasta dapat dilakukan. Pada prinsipnya kebijakan regulatif itu mencakup suatu pilihan langsung seperti siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena adanya pilihan seperti itulah, maka ada kemungkinan beragam kelompok akan terlibat dalam konflik tawar menawar dan negosiasi untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.

2. Kebijakan distributif (*distributive policies*)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong atau mempromosikan, biasanya lewat subsidi, kegiatan-kegiatan swasta yang dinilai memiliki nilai sosial yang tinggi. Pada tipe kebijakan publik semacam ini tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah, juga tidak ada pihak yang bersengketa, karena semua dianggap bisa memetik manfaat yang setara.

3. Kebijakan redistributif (*redistributive policies*)

Kebijakan yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kembali kemakmuran/kekayaan atau benda-benda yang dianggap bernilai dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan ini berusaha untuk mendistribusikan manfaat yang berasal dari satu kelompok tertentu ke kelompok lainnya, misalnya kebijakan kesejahteraan.

2.5.4 Kriteria untuk menilai Tipologi Kebijakan

Lewis Froman dalam (Wahab, 2008:112) berupaya untuk menyodorkan sejumlah kriteria untuk keperluan analisis kebijakan, diantaranya :

1. Ketercakupan (*inclusiveness*)

Apakah rancangan tipologi itu mencakup semua bentuk gejala yang mungkin ada dalam kategori-kategorinya? Dengan kata lain apakah semua dimensi dari gejala ini telah tercakup dalam tipologi tersebut? apakah tipologi tersebut komprehensif?

2. Saling Memiliki Kekhasan (*mutual exclusivity*)

Apakah masing-masing kategori dalam lingkup tipologi tersebut bersifat khas, sehingga dapat dihindari ketumpang tindihan? Apakah antara kategori yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan secara tegas sehingga memudahkan penandaan tempatnya masing-masing?

3. Kesahihan (*validity*)

Apakah konsep yang digunakan dalam tipologi itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur? Apakah terdapat kecocokan antara tipologi itu dengan dunia empiris yang akan diukurnya?

4. Keterandalan (*reliability*)

Dapatkah tipologi tersebut dipergunakan oleh pihak lain dengan cara yang sama? apakah tipologi memiliki ciri-ciri intersubyektivitas atau sifat-sifat yang menegaskan bahwa setiap

orang akan menggunakan tipologi dengan cara yang sama atau hampir sama?

5. Tingkat Pengukuran (*level of measurement*)

Apakah tipologi tersebut menggunakan tingkat pengukuran yang tepat? Sebagai contoh, tingkat pengukuran nominal dipakai untuk mengklasifikasikan kasus-kasus; tingkat pengukuran ordinal dipakai untuk mengurutkan kasus-kasus; dan tingkat pengukuran data interval dipakai untuk mengukur beragam item yang lebih spesifik pada skala pengukuran tertentu.

6. Operasionalisasi (*operationalization*)

Dapatkah suatu gejala diukur dengan menggunakan sejumlah ciri tertentu yang terdapat pada tipologi tertentu? Apakah tipologi tersebut membuka diri untuk diukur? Dapatkah konsep-konsep yang dipakai dalam tipologi tersebut diukur?

7. Keberagaman (*differentiation*)

Apakah kategori-kategori yang digunakan dalam tipologi tersebut signifikan dan secara teoritis bermanfaat?

2.6 Pembangunan Berkelanjutan

2.6.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Kemunculan konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh perhatian yang besar kepada lingkungan dan kebutuhan manusia akan sumberdaya alam untuk memenuhi unsur-unsur ekonomi, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui karena eksploitasi yang dilakukan secara terus menerus. Semua ini agar tidak

mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga pembangunan yang dilakukan di masa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA, dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Selain itu, (Rozikin, 2012:5) mengatakan pembangunan berkelanjutan bermula dari permasalahan lingkungan yang diangkat *Komisi Brundtland (World Commission on Environmental and Development)* dalam konferensi Stockholm (1972), mengenai pentingnya pembangunan yang memperhatikan faktor lingkungan. Emil Salim mengatakan bahwa saat ini, hampir semua negara mengimplementasikan pola pembangunan konvensional yang mengikuti satu garis linier paham ekonomi yang terfokus pada pertumbuhan *output* sebagai fungsi faktor produksi, yang terdiri atas sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, keterampilan dan teknologi (Aziz J. dkk., 2010: 21-29).

Pengertian *Sustainability* menurut (Suryono, 2010:21), diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini seharusnya tidak semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus

dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi massa mendatang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2.6.2 Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan konvensional meletakkan pembangunan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi, karena menyebabkan ketimpangan yang lebih besar pada distribusi pendapatan antar negara maupun didalam negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pembangunan berkelanjutan, yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 : Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dari/Ke	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Ekonomi	Pengentasan Rakyat Miskin	Dampak Terkait	Dampak Terkait
Sosial	Dampak Terkait	Pembangunan Manusia	Dampak Terkait
Lingkungan	Dampak Terkait	Dampak Terkait	Pelestarian Ekosistem

Sumber: Rozikin (2012:25).

Tabel di atas menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan memiliki dampak ekonomi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang harus dipertimbangkan. Demikian pula upaya mencapai perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) akan mempengaruhi aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, bentuk keterkaitan ini dan segala dampaknya harus dipertimbangkan. Melalui penelusuran keterkaitan di antara berbagai dampak tersebut, maka akan menyatukan ketiga proses ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional yaitu *pertama*, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang; *kedua*, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan; *ketiga*, skala prevalensi individu menjadi indikator yang

menentukan barang apa yang akan diproduksi, dan melalui metode alokasi sumber daya seefisien mungkin; *keempat*, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam harga pasar; *kelima*, pemerintah harus bisa mengoreksi kegagalan pasar melalui kebijakan yang tepat, hal ini memerlukan komitmen pemerintah secara penuh dalam melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan.


Pembangunan berkelanjutan tampil sebagai konsep atau pendekatan baru, sebagai koreksi atas kebijakan-kebijakan atau strategi pembangunan yang dianut pasca perang dunia kedua sampai dasawarsa 1980-an, yang dinilai gagal mencapai tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat masa kini, maupun umat manusia di masa mendatang.

Konsep ini dilahirkan oleh bangkitnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi telah melampaui daya dukung lingkungan, alam, sehingga keberlanjutan upaya membangun kesejahteraan bahkan kelangsungan kehidupan umat manusia di atas bumi ini dipertanyakan. Berdasarkan uraian di atas, maka (Soemarwoto, 2006: 29) menyimpulkan bahwasanya pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif social ekonomi yang tidak mengabaikan system ekologi dan social di mana masyarakat bergantung kepadanya.

Terdapat tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi (Hikmat, 2000:1).

Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (*sosial development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); dan (3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*). Integrasi antara ketiga bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 : Hubungan Antar Paradigma Pembangunan



Sumber: Hikmat, (2000:15)

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Haris dalam (Fauzi, 2004: 7)

melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman: 1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidak-seimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri; 2) keberlanjutan lingkungan yaitu sistem keberlanjutan lingkungan yang harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; 3). keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Pada era sebelum pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan bagi dilaksanakannya suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada 3 tahapan yang dilalui oleh setiap negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangannya harus telah

memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi politis dan social budaya dari masyarakat setempat.

Tahapan-tahapan ini digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Evolusi Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum adanya pembangunan berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Produktivitas ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
	Keberlanjutan Ekologi	Keberlanjutan Ekologi	Keberlanjutan Ekologi
		Keadilan Sosial	Keadilan Sosial
			Partisipasi Politik
			Sosial Budaya

Sumber : Sarosa dalam Rozikin (2012:9).

2.6.3 Aspek Penting Pembangunan Berkelanjutan

Aspek penting keberlanjutan menurut (Djajadiningrat, 2005:32-45), menyatakan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis mengacu pada pemeliharaan tatanan lingkungan hidup di bumi agar dapat terus terjaga kelestariannya.

Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu: daya dukung, daya asimilatif dan

keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui: pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem serta sumberdaya alam yang rusak, meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut di atas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

3. Keberlanjutan Sosial Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai tiga sasaran yaitu :

- a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas social. Halangan terhadap keberlanjutan social harus dihilangkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.

c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

2.6.4 SDG's (*Sustainable Development Goal's*) dan Agenda Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Latar belakang munculnya SDGs adalah karena perspektif *sustainable development* yang menjadi dasar MDGs (Millenium Development Goals) dirasa belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan di berbagai negara. MDGs masih jauh dari target yang ingin dicapai sehingga para ahli melakukan evaluasi pelaksanaan MDGs yang ternyata diakibatkan

karena perspektif *sustainable development* masih terfokus kepada pembangunan tanpa benar-benar memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat. Sehingga muncullah SDGs sebagai penyempurna perspektif *sustainable development* yang memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan di berbagai negara.

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 *Goals* dan 169 *Target* untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden RI.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan

pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDG's yang diterbitkan oleh BAPPENAS pada tahun 2017, Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

2.6.5 Keterkaitan TPB/SDGs dengan Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk

meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

TPB SDGs menjadi acuan dalam merencanakan dokumen RPJMN yang menjadi acuan pembangunan nasional di seluruh Indonesia.

Fokus tujuan dari TPB/SDGs sendiri adalah menggalakkan sektor sosial dan ekonomi secara berkelanjutan dan tetap memperhatikan pembangunan lingkungan hidup. Keberlangsungan lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pelaksanaan SDGs. Adapun kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait TPB/SDGs yang sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam penetapan rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan (indikator 1)

Adapun tujuan dari indikator ke-satu akan direalisasikan dengan :

- a) mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha.

2. Air Bersih dan Sanitasi Layak (indikator 6)

Adapun tujuan dari indikator ke-enam akan direalisasikan dengan :

- a) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, b) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, dan masyarakat, c) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan air minum dan sanitasi, d) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, e) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, f) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, g) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, dan i) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data informasi.

3. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (indikator 12)

Adapun tujuan dari indikator ke-dua belas akan direalisasikan dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

4. Ekosistem Daratan (indikator 15)

Adapun tujuan dari indikator ke-lima belas akan direalisasikan dengan : a) meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; b) mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat lapak; dan c) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan yang kuat.

5. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Adapun tujuan dari indikator ke-enam belas akan direalisasikan dengan : a) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, b) memperbaiki perundang-undangan bidang politik, c) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik, d) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, e) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, f) meningkatkan kualitas penegakan hukum.

2.6.6 Target dan Indikator Keberhasilan Pelaksanaan TPB/SDGs

Adapun target, indikator, dan instansi terkait yang melaksanakan tujuan dari indikator TPB SDG's sebagaimana yang terlampir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TPB/SDGs tahun 2015-2019 adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 : Target dan Indikator Kesuksesan Pelaksanaan TPB/SDGs

No	Target TPB	Indikator TPB	Instansi Pelaksana
1	(TANPA KEMISKINAN) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya	a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	Kementerian PU-PR dan Kemeterian ESDM

	masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar.	layak dan berkelanjutan b. Persentase rumah tangga yang miskin dan rentan yang sumber penerangannya listrik	
2	(SANITASI) Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat rentan.	c. Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan d. Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Kemenkes, dan Kementerian PU-PR
3	(POLA KONSUMSI BERTANGGUNG JAWAB) Pada tahun 2030, secara substansia mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Semakin meningkat jumlah timbunan sampah dan limbah yang di daur ulang atau dimanfaatkan kembali	Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian
4	(EKOSISTEM DARATAN) Pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan	Meningkatnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

	kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.		
5	(PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	a. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui b. Persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) untuk kementerian/lembaga/pemda/kabupaten/kota	Seluruh kementerian, lembaga, pemda, pemprov, kabupaten/kota

Sumber : Buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Dengan berpedoman pada target dan indikator TPB SDGs di atas maka pemerintah berkomitmen secara nasional dan internasional untuk menjalankan dan mendasarkan seluruh pembangunan nasional berdasarkan pada asas Sustainable Development Goals yang sudah menjadi kesepakatan secara internasional dan nasional sehingga seluruh pembangunan yang ada harus bertumpu dan bersandar kepada keberhasilan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs tersebut.

2.7 Pertambangan

2.7.1 Definisi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Dalam Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pasal 1 angka (320) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 Pasal 1 angka (6) disebutkan, usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca-tambang.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- 1) Pertambangan mineral dan
- 2) Pertambangan batubara

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :

- 1) Pertambangan mineral radio aktif,
- 2) Pertambangan mineral logam
- 3) Pertambangan mineral bukan logam dan
- 4) Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa :

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari ekonomi pertambangan.

2.7.2 Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Bahan galian strategis,
- b. Bahan galian vital, dan
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital

Penggolongan bahan galian ini didasarkan pada :

- a. Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap negara
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- c. Penggunaan Bahan galian bagi industri
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan, dan
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara.

Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan. Bahan galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam.
- b. Bitumen padat, aspal.
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda.
- d. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- e. Nikel, kobalt, dan

f. Timah.

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan

bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan.

b. Bauksit, tembaga, timbal, seng.

c. Emas, platina, perak, air raksa, intan.

d. Arsin, antimon, bismut.

e. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya.

f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.

g. Kriolit, flourspar, barit.

h. Yodium, brom, klor, belerang (Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan golongan C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu :

a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO_3), pospat-pospat, garam batu (halite).

b. Asbes, talk, mika, grafit magnesit.

c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker.

d. Batu permata, batu setengah permata.

- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
- f. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth).
- g. Marmer, batu tulis.
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit.
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang

tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian).

Keempat belas macam golongan bahan itu, penggolongan yang mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan masyarakat adalah penggolongan atas dasar nilai komersial. Di samping itu, dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksplorasi, bahan galian itu sering menimbulkan konflik dalam masyarakat yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan.

Pembebasan lahan dan dampak lingkungan, (Salim, 2012:44-46).

2.7.3 Definisi Penambangan Batu Marmer

Penambangan batu marmer, dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Batu marmer merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping.

Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis metamorf atau malihan, batu marmer mempunyai ciri yang khusus yang membedakannya dengan jenis batu lain.

Definisi batu marmer dalam pengertian lain (Salim,2012:45), bahan galian batu marmer merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan golongan C. Sedangkan usaha pertambangan bahan galian batu marmer adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian batu marmer.

2.7.4 Ciri-Ciri dan Manfaat Batu Marmer

Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, batu marmer ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan jenis batu lain. Beberapa jenis batu marmer adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai struktur batu yang kompak.
2. Gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halus sampai yang agak kasar.
3. Pada umumnya marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya seperti mika, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya seperti graphit, hematit, dan juga limorit.
4. Mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang bergantung pada warna dan tekstur batu tersebut.
5. Terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan

terhadap cuaca.

Sebagai salah satu jenis batuan yang banyak diminati oleh orang-orang, marmer mempunyai banyak manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Penghias rumah
2. Sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furniture
3. Sebagai bahan pembuat batu nisan
4. Bahan dasar pembersih rumah
5. Sebagai Pupuk
6. Sebagai bahan pewarna
7. Penetral asam
8. Sumber kalsium tambahan untuk hewan ternak
9. Sebagai alat terapi penyembuh penyakit tertentu

2.7.5 Perizinan Penambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun

2009 dikelompokkan atas :

1. Pertambangan mineral dan
2. Pertambangan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di laksanakan dalam bentuk :

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan)
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan

3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Pengertian Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara memisahkan IUP menjadi dua tahap yaitu :

1. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan umum.
2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Pengertian mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (8) dan (9) UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Ketentuan

mengenai jangka waktu IUP eksplorasi diatur dalam pasal 42 UU

Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

- a. Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
- b. Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 7 tahun.
- c. Untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
- d. Untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

IUP Operasi produksi akan diberikan setelah mendapatkan IUP eksplorasi sebagai kelanjutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan jangka waktu :

- a. Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- b. Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- c. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- d. Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama

5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

e. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara menyatakan pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

2.7.6 Dampak Penambangan Batu Marmer

Walaupun batu marmer mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri penambangan batu marmer menimbulkan dampak, baik positif dan negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya penambangan batu bara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (membangun).

Dampak negatif penambangan batu marmer merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri penambangan batu marmer.

Dampak negatif penambangan batu marmer di Indonesia menurut (Salim, 2012:221), yaitu:

- a. Sebagian perusahaan pertambangan yang dituding tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.
- b. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan.
- c. Limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan.
- d. Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga.
- e. Bencana alam yang membahayakan masyarakat sekitar.
- f. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.
- g. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang.
- h. Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan

pertambahan masih kurang.

i. Mengakibatkan Kebisingan

2.8 Hukum Lingkungan

2.8.1 Definisi Hukum Lingkungan

Penggunaan istilah "*lingkungan*" menurut (Akib, 2014:1), sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah "*lingkungan hidup*".

Kedua istilah tersebut pada makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).

Menurut (Danusaputro, 1985:67):

"Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya."

Menurut (Soemarwoto, 1991:48):

"Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga bend tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah yang dinamakan lingkungan."

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UULH-1997)

dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris melainkan telah mengarah pada ekosentris (Akib, 2014:2).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari pengertian lingkungan di atas, (Siahaan,2004:15) mengelompokkan lingkungan menjadi 3 macam yaitu :

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*)

Yaitu segala sesuatu disekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air dan lain-lain.

2. Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

Yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.

3. Lingkungan sosial (*Social Environment*)

Yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.

Hukum lingkungan (Najih dan Soimin, 2013:261), merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup yang pengaturannya menyangkut masalah pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan dalam lingkungan alam.

Guna perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan hukum yang mampu berperan sebagai sarana dalam melindungi lingkungan hidup. Selain sebagai pelindung, hukum lingkungan ini juga sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah tersebut dapat berupa terganggunya lingkungan fisik maupun lingkungan sosial suatu masyarakat yang dapat merupakan suatu akibat ataupun suatu proses ataupun akibat dari ulah manusia yang dapat berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan.

2.8.2 Asas-Asas Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa, (Kartono dan Aziz, 2002;15-17). Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan dinyatakan dalam sejumlah asas seperti :

1. Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)

Asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya dari pada membersihkan kembali pencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini dinyatakan dalam

kewajiban perizinan terhadap aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran.

2. Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best Practicabel Mean*)

Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik actual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

3. Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)

Asas ini maksudnya dalam daerah yang relative bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

4. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

5. Asas *Differensiasi Regional*

Situasi lingkungan berbeda-beda menurut daerah dan karena itu menuntut suatu kebijaksanaan yang ditujukan kepada daerah itu. Pelaksanaannya juga berbeda menurut daerahnya.

6. Asas Beban Pembuktian Terbalik

Hal ini dinyatakan dalam perkara-perkara perdata. Dalam kenyataan hakim-hakim mempunyai kebebasan besar dalam pembagian pembuktian tentang pertanyaan apakah suatu kegiatan merugikan bagi lingkungan.

2.8.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1. Pengakuan Atas Hak-Hak Lingkungan Hidup

Baik UUPLH, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPLH memuat hak-hak lebih banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982, Rahmadi (2012:65). Ada delapan hak yang diakui oleh UUPLH, yaitu :

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
- c. Hak akses informasi



- d. Hak akses partisipasi
- e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup
- f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Kewajiban-kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak, UUPLH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dan 68, UUPLH menciptakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67)
- b. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir

a).
 c. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir b)

d. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).

3. Larangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak dan kewajiban UUP LH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan larangan-larangan hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup
- b. Memasukkan B3 (Limbah bahan beracun dan berbahaya) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan atau izin lingkungan.

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal dan/atau

j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

4. Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Pasal 70 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009:

a. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Peran masyarakat dapat berupa :

1. Pengawasan sosial.

2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

c. Peran masyarakat dilakukan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.

3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan

5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.8.4 Fungsi Lingkungan Hidup

Berdasarkan UUP LH Tahun 1997 Pasal 1 angka (5) dan juga dan juga Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah, rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup juga menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan juga oleh para penanggung jawab kegiatan atau usaha sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi:

1. Pencegahan

Berdasarkan Pasal 14 UUPPLH Tahun 2009 instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan

hidup terdiri atas :

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi).
- b. Tata ruang.
- c. Baku mutu lingkungan hidup.
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- e. AMDAL.
- f. UKL-UPL.
- g. Perizinan.
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang undangan berbasis lingkungan hidup.
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup.
- k. Analisis resiko lingkungan hidup.
- l. Audit lingkungan hidup.
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Penanggulangan
- Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa ;
- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tersebut di dasarkan pada Pasal 53 UUPPLH

tahun 2009.

3. Pemulihan

Dalam Pasal 54 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan tersebut dilakukan dengan tahapan :

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.
- b. Remediasi.
- c. Rehabilitasi.
- d. Restorasi dan/ atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.8.5 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPLH Tahun 1997 mengartikan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan untuk penyelenggaraanya berdasarkan Pasal 3 UUPLH Tahun 1997 dilaksanakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sesuai Pasal 2 UUPPLH 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas : tanggung jawab negara' kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan, otonomi daerah.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- a. Asas kelestarian dan keberlanjutan
- b. Asas keterpaduan
- c. Asas kehati-hatian
- d. Asas keadilan
- e. Asas keanekaragaman
- f. Asas pencemar membayar
- g. Asas partisipatif
- h. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 haruslah meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan hukum.

2.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak aktifitas pertambangan, khususnya pertambangan marmer adalah dengan membuat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Hal ini karena pemerintah pusat menganalisa bahwa pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD. Akibatnya, izin pengelolaan SDA terlalu mudah untuk dikeluarkan tanpa memperhatikan secara cermat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pemerintah diharapkan mampu untuk mengontrol laju pertambangan daerah sehingga mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Adapun isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aktifitas pertambangan sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Pasal 7 ayat 1 : pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Pasa 13 ayat 1 ; pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
3. Pasal 13 ayat 2 : urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah : a) urusan pemerintah yang lokasinya, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. b) urusan pemerintah yang penggunaan SDA nya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, c) urusan pemerintah yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
4. Pasal 13 ayat 3 : urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah : a) urusan pemerintah yang lokasinya, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah

kabupaten/kota; dan atau. d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

5. Pasal 13 ayat 4 : urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintah yang lokasi dan penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintah yang dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pasal 26 ayat 1 : untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

7. Pasal 26 ayat 3 : anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah.

8. Pasal 26 ayat 5 : Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan poin dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak aktifitas pertambangan adalah dengan membatasi ijin pertambangan di daerah dan melakukan koordinasi seefektif mungkin antara pusat dan daerah.

2.10 Kerangka Berfikir Penelitian

Sektor Pertambangan meningkatkan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD. Akibatnya Izin pengelalaan SDA terlalu mudah untuk dikeluarkan tanpa memperhatikan secara cermat terhadap dampak lingkungan.

UPAYA PEMERINTAH :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan
3. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN :

1. Muncul pertambangan illegal
2. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan aktor pelaksana
3. Tumpang tindih wewenang dan adanya *gap*
4. Lemahnya kesadaran dan peranan masyarakat karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan
5. Peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana alam setiap tahun.

Belum menyelesaikan permasalahan lingkungan

Belum Memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai tuntutan pembangunan nasional

Perlu Penanganan Secara Komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan oleh para *stakeholder* berbasis perspektif "**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**"

ANALISIS TANTANGAN

Bertambahnya pola perilaku konsumtif yang kurang memperhatikan dampak jangka panjang

STRATEGI DAN ALTERNATIF/REKOMENDASI KEBIJAKAN

BAB III

ANALISIS SETTING SOSIAL

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan.

Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan di Kabupaten Tulungagung selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Kabupaten Tulungagung juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks terutama dari unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung, dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki.

3.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada di berbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km² yang terletak diantara 111°43'-112 ° 07' Bujur Timur dan 7 °51'-8 °18

Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Sebagai daerah otonom wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 Kecamatan, 257 desa, dan 14 Kelurahan. Pembagian wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 3.1 : Pembagian Wilayah Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1.	Besuki	10	11	Boyolangu	17
2.	Bandung	18	12	Tulungagung	14
3.	Pakel	19	13	Kedungwaru	19
4.	Campurdarat	9	14	Ngantru	13
5.	Tanggunggunung	7	15	Karangrejo	13
6.	Kalidawir	17	16	Kauman	13
7.	Pucanglaban	9	17	Gondang	20
8.	Rejotangan	16	18	Pagerwojo	11
9.	Ngunut	18	19	Sendang	11
10.	Sumbergempol	17			
	Jumlah Desa/ Kelurahan		271		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2017.

Berdasarkan tabel pembagian wilayah Kabupaten Tulungagung diatas jelas bahwa wilayah Kabupaten Tulungagung terbagi atas 19 Kecamatan, dan terdiri dari 271 Desa atau Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

3.1.2 Topografi

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 Ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi:

1. Kawasan seluas \pm 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut.
2. Kawasan seluas \pm 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut.

3. Kawasan seluas \pm 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah

Tulungagung berketinggian 500-1000 meter diatas permukaan air laut.

4. Kawasan seluas \pm 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah

Tulungagung berketinggian lebih dari 1000 meter diatas air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan.

Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten

Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan

Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang

dengan ketinggian 500-700 m dari permukaan air laut meliputi

Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5

desa. Dataran tinggi dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan

air laut terdiri dari satu desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 Desa di

Kecamatan Sendang.

Secara Garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yakni :

1. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis, mencakup areal seluas \pm 25%.

2. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur, mencakup areal seluas \pm 40%.

3. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas \pm 35%.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah Kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan. Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 3.2 : Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah

No	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Prosentase
1	Datar	0-2	43.070,52	40,8
2	Datar-landai	2-8	5.172,69	4,9
3	Landai-berombak	8-15	7.600,68	7,2
4	Berombak-bergelombang lemah	15-25	14.567,96	13,8
5	Bergelombang lemah- kuat	25-40	21.113,00	20,0
6	Bergelombang kuat	>40	14.040,15	13,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan di Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh lahan datar dan bergelombang lemah-kuat.

3.1.3 Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut

memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk satu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang, dan sebagainya.

Tiga kecamatan yang terdapat pertambangan batu marmer yaitu Kecamatan Gondang, Kecamatan Besuki, dan Kecamatan Campurdarat juga dilalui aliran sungai sebagai mana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 : Nama dan Panjang Sungai di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer Tahun 2016

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Besuki	Keboireng	10
		Karangtuwo (Batas Wilayah	0
		Parit Raya	8
		Parit Agung	22
2	Campurdarat	Tlogo Buret	5
		Parit Agung	8
3	Gondang	Ngasinan Kanal	4
		Blendis	14
		Sengon	13
		Gondang	11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tulungagung, dari 19 (sembilan belas) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, 2 (dua) kecamatan tidak memiliki sungai yaitu kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Pucanglaban yang merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan. Sedangkan

kecamatan dengan jumlah sungai terbanyak adalah Kecamatan Besuki dengan jumlah sungai 6 (enam) sungai.

3.1.4 Klimatologi

Tipe iklim Kabupaten Tulungung secara umum termasuk tipe iklim hujan topis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan November sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155-3.292 mm.

Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

Tabel 3.4 : Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)	Rata-Rata
Januari	3.936	230	207,16
Februari	7.472	364	393,26
Maret	3.807	231	200,42
April	5.489	289	289,00
Mei	2.381	181	125,42
Juni	3.460	215	182,16
Juli	1.708	160	8,42
Agustus	3.429	174	180,53
September	3.312	236	174,47
Oktober	4.993	268	262,79
November	9.095	418	478,74

Desember	4.440	301	233,68
Tulungagung	53.552	3.067	2.817,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah curah hujan terbanyak di Kabupaten Tulungagung adalah pada bulan November yang merupakan musim penghujan. Adapun di kecamatan yang terdapat pertambangan marmer jumlah curah hujan rata-rata adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 : Hari Hujan di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer berdasarkan Bulan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	Rata"
Besuki	100	549	169	261	153	309	86	342	508	452	474	263	3.666	306
Campurdarat	106	392	51	399	45	149	79	59	94	290	387	211	2.262	189
Gondang	320	422	118	326	127	193	167	140	160	256	539	193	2.961	247

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2017

3.1.5 Hutan

Hutan di Kabupaten Tulungagung dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, dan hutan lainnya.

Luas hutan di Kabupaten Tulungagung pada tahun adalah 37.572,9 hektar. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tulungagung terus berkurang setiap tahunnya, terutama hutan di kawasan pertambangan padahal hutan sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem.

Berikut adalah tabel Luas Hutan menurut kecamatan dan fungsinya di tiga kecamatan yang memiliki kawasan pertambangan marmer:

Tabel 3.6 : Hutan Menurut Fungsinya di Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Campurdarat (Ha) Tahun 2016

No	Kecamatan	Fungsi Hutan (Ha)				Jumlah	Reboisasi Hutan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Wisata	Hutan Lainnya		
1	Besuki	1.205,4	2.812,9	0	0	4.018,3	0
2	Campurdarat	43	1.024	4,0	0,6	1.071,6	4,4
3	Gondang	0	1.450,8	0	0	1.450,8	29,6
Kab. Tulungagung		7.994,1	29.283,2	178,1	117,5	37.572,9	235,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Kabupaten Tulungagung sudah melakukan reboisasi hutan seluas 235,2 Ha di 8 (delapan) kecamatan. Namun, reboisasi belum dilakukan di kecamatan Besuki pada tahun 2016, selanjutnya reboisasi di kecamatan Besuki menurut penuturan Bapak Suyadi Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki sudah dilakukan pada tahun 2017 oleh Perhutani KPH Blitar.

3.1.6 Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta menurunnya kasus pencemaran lingkungan.

Tabel 3.7 : Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 – 2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	38	11	18	13	13	39
2	Jumlah perusahaan yang menyusun	21	34	42	21	12	62

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)						
3	Prosentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	71,33	73,33
	a. Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	87,74	92,48
	b. Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	48,10	50,0
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	-	76,45	76,46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 2017

3.1.7 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebanyak 1.021.190 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 497.698 jiwa atau sebesar 49,96% dan penduduk perempuan sejumlah 523.492 jiwa atau sebesar 50,04%. Adapun jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di tiga kecamatan area tambang marmer adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan yang Memiliki Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Besuki	33.971	34.886	35.039	3,14	0,44
2	Campurdarat	53.886	56.407	56.870	5,54	0,82
3	Gondang	54.098	54.550	54.587	0,90	0,07
	Kab.Tulungagung	992.317	1.021.190	1.026.101	3,40	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di tiga kecamatan

tersebut dan hal ini tentu saja menambah permasalahan baru terkait alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman.

3.2 Kondisi Sosial

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada. IPM Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2014 sebesar 69,49, Tahun 2015 sebesar 70,07, dan Tahun 2016 sebesar 70,82. IPM Kabupaten Tulungagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Timur pada tahun 2016 yang sebesar 69,74. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan.

Adapun jumlah SD, SMP, dan SMA serta murid dan guru di tiga kecamatan area pertambangan marmer adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 : Jumlah SD, SMP, dan SMA di Kecamatan yang Memiliki Area Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Kecamatan	SD			SMP			SMA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
Besuki	28	2.260	311	2	982	91	0	0	0
Campurdarat	34	4.433	389	2	2.027	128	1	780	57
Gondang	35	4.370	445	2	1581	129	1	979	66
Kab.T.A	610	71.298	6.402	48	33.703	2.294	11	2.535	338

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di tiga kabupaten tersebut dapat dikatakan cukup baik.

Tabel 3.10 : Jumlah Fasilitas Kesehatan, Dokter, dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Gondang Tahun 2016.

Kecamatan	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Klinik	R.Bersalin	Dokter	Perawat	Bidan	KIA
Besuki	0	2	2	10	0	0	2	4	26	3
Campurdarat	0	1	3	9	0	0	2	11	19	2
Gondang	0	2	2	20	0	0	3	11	44	4
Kab.T.Agung	12	31	65	271	25	0	228	1000	701	57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Tingkat kesehatan penduduk di tiga kecamatan diatas cukup baik tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tulungagung sehingga perlu adanya peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Adapun keaktifan masyarakat terhadap lingkungan dan kegiatan social dapat dilihat dari keaktifan pemudanya yang tergabung dalam karang taruna. Perkembangan karang taruna di tiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 ; Klasifikasi Perkembangan Karang Taruna pada akhir tahun di Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Gondang Tahun 2016.

Kecamatan	Jumlah	Pasif	Aktif	Kreatif	Berprestasi
Besuki	10	0	8	2	0
Campurdarat	8	0	7	1	0
Gondang	20	0	18	1	1
Kab.T.Agung	271	0	240	20	11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di ketiga kecamatan sudah ada kelompok-kelompok karang taruna akan tetapi menurut penuturan Bapak Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan


Desa Besole Karang Taruna masih terfokus pada pelaksanaan acara kebudayaan dan sangat sedikit membahas permasalahan social lingkungan, dengan alasan kurangnya dana dan memasrahkannya kepada pemerintah saja.

3.3. Perkembangan Ekonomi

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2017, Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,02% sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonominya sebesar 4,99%, Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46%, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2016, terutama didukung oleh pertumbuhan pada penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun memberikan sumbangan sebesar 21,86% terhadap total PDRB tetapi pertumbuhannya hanya 2,59%, persentase ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang pertumbuhannya 3,12%. Sektor pertambangan juga turut memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung karena ekspor terbesar adalah sector pertambangan galian.

Grafik 3.1 : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, dan kembali meningkat pada tahun 2016 walaupun tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan hanya sebesar 0,5.

3.3.2 Kemiskinan

Salah satu indikator yang menunjukkan kesuksesan pembangunan di suatu wilayah adalah penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin di wilayah tersebut. Kemiskinan di Tulungagung terus menurun setiap tahunnya meskipun belum mencapai angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 adalah sebesar 82.800 jiwa dengan persentase 8,04%.


Tabel 3.12 : Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
2013	269.290	91.300	9,03
2014	277.707	88.990	8,75
2015	292.483	87.370	8,57
2016	304.518	84.350	8,23
2017	314.532	82.800	8,04
JUMLAH	1.709.902	529.110	8,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2017.

Trend perkembangan angka kemiskinan di Tulungagung dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2 : Angka Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi trend penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun.

3.3.3 Ekspor

Dalam upaya mengembangkan ekspor di Kabupaten Tulungagung masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih lemahnya daya saing produk ekspor karena belum sesuai dengan mutu internasional. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung mencatat nilai ekspor Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 9.411.781.000,- pada tahun 2014, meningkat drastis sebesar Rp. 24.189.718.000,- pada tahun 2015, dan meningkat menjadi Rp. 51.471.337.227,- pada tahun 2016.

Grifik 3.3 : Nilai Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.

Berdasarkan grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa nilai ekspor Kabupaten Tulungagung terus mengalami kenaikan walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2014. Tahun 2016 nilai ekspor meningkat drastis menjadi 51,472 dan nilai ekspor tertinggi berada pada sector pertambangan galian seperti mozaik dan marmer dalam

bentuk westafel. Adapun rincian ekspor di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 : Ekspor Menurut Eksportir dan Jems Komoditi di Kabupaten Tulungagung, Tahun 2016

No	Nama Perusahaan/ Eksportir	Komoditi	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Negara Tujuan
1	PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera	Kertas	13.002	110.503.998	Singapura
		Kertas	12.947	115.776.476	Australia
2	UD.Watu Gunung Perkasa	Mosaic Marble	30.000	195.000.000	Jerman
		Mosaic Pibble	20.000	150.000.000	Jerman
3	CV.Tri Mulya Onyx	Wastafel	59.000	506.070.252	Belgia
		Wastafel	96.000	734.171.550	Perancis
		Wastafel	67.000	379.174.981	Jerman
		Wastafel	55.000	459.505.030	India
		Wastafel	31.000	224.119.059	Ara
		Wastafel	72.000	334.563.787	Spanyol
		Wastafel	40.000	206.511.846	Swedia
		Wastafel	26.000	178.942.367	Polandia
		Wastafel	40.000	157.221.449	Amerika
		Wastafel	25.000	135.743.232	Inggris
4	UD.Gemmy Mulya Onix	Wastafel Marmer	53.000	430.950.000	Yunani
		Wastafel Marmer	19.000	208.000.000	Jerman
		Post Batu Kali	91.000	110.550.000	Taiwan
5	Batu Persada	Batu Mosaic	279.500	1.830.432	Jerman
6	CV. Lestari Sadean	Makanan	150.000	21.558.500.003	Malaysia


Internasional					
7	CV. Nugraha Food	Kripik Singkong, Pisang	72.000	1.125.000.000	Belanda
8	UD. Abimanyu Stone	Mosaic	186.658.800	1.602.088	Belanda
		Wastafel	31.247.668	304.200	Belanda
		Mosaic	617.597.297	6.040.363	Belgia
		Mosaic	181.857.060	964.863	Perancis
		Wastafel	5.786.143.391	180.763	Perancis
9	Petrified Wood Art Craft	Wastafel, Meja fosil kayu	40.000	390.000.000	Ukraina
		Mosaic, Wastafel	8.000	36.000.000	Ukraina
		Wastafel, Meja, fosil kayu, kursi	24.000	205.000.000	Kanada
10	Batu Licin	Wastafel+ Bathtub	20.000	2.070.000.000	Belanda
		Wastafel	12.000	115.000.000	Polandia
11	Mutiara Onyx	Wastafel	69.000	255.000.000	Amerika
		Wastafel	23.000	60.000.000	Taiwan
		Wastafel	23.000	150.000.000	Arab
		Wastafel	23.000	15.000.000	India
		Wastafel	23.000	100.000.000	Rusia
		Wastafel	69.000	300.000.000	Polandia
		Wastafel	23.000	100.000.000	Perancis

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Ekspor terbesar dilakukan oleh perusahaan Abimanyu Stone yang memproduksi Mozaik yang memiliki bahan baku dari batu kapur. Negara tujuan ekspor adalah negara Belanda, Belgia, Perancis, dan

Jerman. Negara-negara yang menjadi tujuan dari ekspor mozaik dan marmer adalah Jerman, Belgia, Perancis, India, Spanyol, Swedia, Polandia, Amerika, Inggris, Belanda, Yunani, dan Taiwan. Tujuan ekspor mozaik dan marmer terbesar adalah Negara Perancis yaitu sebesar 5.786.239.390 ton mozaik, wastafel, dan marmer pada tahun 2016. Diurutan kedua negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor yang besar adalah negara Belgia dengan total ekspor marmer sebesar 617.656.297 ton. Berikut adalah grafik perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012 sampai tahun 2016 .

Grafik 3.4 : Perkembangan Ekspor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah ekspor terbesar pada tahun 2015 dan 2016 adalah ekspor hasil bahan galian batu kapur yang sudah melewati proses pemurnian yaitu batu mosaik dengan total nilai ekspor Rp.11.404.484.000,-.

3.4 Kawasan Pertambangan

Potensi:

a. Kabupaten Tulungagung kaya akan sumberdaya mineral dengan potensi pertambangan berupa batu gamping dan batu marmer di Kecamatan Besuki dan Campurdarat, lempung atau tanah liat di kecamatan Ngunut dan Sumbergempol, pasir kali di Kecamatan Ngantru, pasir besi pada endapan pantai di Pantai Dlodo, Direng dan Pantai Sine, mangan di Kecamatan Bandung, serta batubara di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki.

b. Sumberdaya mineral berupa bahan tambang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Tulungagung, tetapi dampak lingkungan dari penambangan ini juga tidak boleh dianggap remeh.

c. Penyebaran kawasan pertambangan yang banyak terdapat di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung dapat dikembangkan menjadi sentra produksi hasil tambang.

Prospek Pengembangan :

a. Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung

b. Penetapan kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan terutama mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan

c. Pengembangan pertambangan terutama yang masih berupa penambangan informal menjadi formal melalui kemudahan prosedur perijinan sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan produktivitas hasil pertambangan melalui kerjasama dengan pihak lain.

3.4.1 Peruntukan Industri

Kegiatan industry di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang cukup besar terutama industry pertambangan marmer yang cukup terkenal di Kabupaten Tulungagung, Hal ini didukung juga dengan keberadaan IKKR (Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga) yang potensial dan menyerap tenaga kerja.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan sektor industri adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor dengan memfasilitasi eksportir maupun calon eksportir dalam hal informasi peluang pasar, mengikutsertakan dalam kegiatan pameran berskala regional dan nasional serta memfasilitasi mutu produk yang berpotensi ekspor, menguatkan fungsi kelembagaan perdagangan seperti perlindungan konsumen maupun kemetrolgian, mewujudkan system informasi manajemen dan teknologi, mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, memberikan bantuan modal dalam bentuk kemitraan maupun kredit UMKM, mendorong industry kecil dan menengah untuk melakukan diversifikasi produk demi peningkatan daya saing, baik di pasar lokal, regional maupun internasional, serta mensosialisasikan dan mendorong penerapan HAKI, Eco Labelling, SNI, ISO dan sebagainya.

3.4.2 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Jenis bahan galian di Kabupaten Tulungagung yang diproduksi pada tahun 2017 adalah batu kapur, marmer, andesit, tembaga, tanah urug, dan mangan. Adapun luas areal pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 : Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Kapur	Djojo Suparto, Desa Winong Kecamatan Kalidawir	3,30	3,30	200.000
2	Batu Kapur	UD. Sanga Gajah Mada, Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban	7,70	7,70	200.000
3	Batu Kapur	Suprpto, Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung	5,09	5,09	50.000
4	Batu Kapur	Setiono, Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan	40,28	40,28	500.000
5	Batu Kapur	Kurniah, Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan	2,60	2,60	25.000
6	Batu Kapur	Sutikno, Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan	3,00	3,00	25.000
7	Batu Kapur	Tumirin, Desa blimbing	2,50	2,50	25.000

		Kecamatan Rejotangan			
8	Batu Kapur	Sulikah, Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan	1,80	1,80	20.000
9	Batu Kapur	Eka Triyuana, Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan	3,60	3,60	25.000
10	Batu Kapur	CV. Sinar Jaya, Desa Betak dan Desa Besole Kecamatan Besuki	5,19	5,19	200.000
11	Batu Kapur	PT. Medha Sidha, Desa Nglampir Kecamatan Bandung	6,50	6,50	200.000
12	Marmar	Wawan Hendrawan, Desa Bendungan Kecamatan Gondang	3,30	3,30	200.000
13	Marmar	PT. Bukit Marmar Industri, Desa Besole Kecamatan Besuki	5,29	5,29	200.000
14	Marmar	PT. IMIT, Desa Besole Kecamatan Besuki	11,93	11,93	200.000
15	Marmar	PT. Bian Niaga, Desa Campurdarat	14,28	14,28	200.000
16	Andesit	Anton Tri Cahyono, Desa Samar dan Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo	5,60	5,60	200.000
17	Andesit	Dian Dwi Martanto, Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban	6,11	6,11	200.000
18	Andesit	Suwarji, Desa	5,00	5,00	200.000

		Sumberagung Kecamatan Rejotangan			
19	Andesit	Sumiran, Desa Keboireng Kecamatan Besuki	3,50	3,50	50.000
20	Tembaga	CV. Sari Hutan, Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban	1,79	1,79	20.000
21	Tanah Urug	Purwanto, Desa Kauman Kecamatan Kauman	11,90	11,90	130.000
22	Tanah Urug	PT. Renggasari	6,12	6,12	200.000
23	Tanah Urug	CV. Nindya Karya, Desa Kauman Kecamatan Kauman	6,50	6,50	200.000
24	Tanah Urug	Tri Yuli, Desa Babadan Kecamatan Karangrejo	6,50	6,50	200.000
25	Tanah Urug	Jawara Niky Asyadani, Desa Karanganom Kecamatan Kauman	6,50	6,50	200.000
26	Mangan	PT. Agro Kencono Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan	6,70	6,70	200.000
	TOTAL		182,58	182,58	4.070.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa luas kawasan pertambangan di Kabupaten Tulungagung adalah seluar 182,58 Ha dengan produksi sebesar 4.070.000 ton pada tahun 2017.

3.4.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir Akibat Kegiatan Pertambangan

Wilayah peka atau rawan bencana dan wilayah kritis di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah rawan banjir terjadi karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian diatas kurang dari 25 meter diatas permukaan air laut dengan kelerengan 2-15%, selain itu karena terdapatnya factor pembatas alam berupa bentuk batuan dalam tanah yang relative sulit menyerap air (tanah clay) Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat diindikasikan beberapa kawasan yang juga mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari penggerusan oleh air terutama air hujan dengan curah hujan yang lebat kecuali pada wilayah yang tidak terkena erosi.

Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah bencana banjir. Banjir setiap tahun sering terjadi di beberapa titik, wilayah yang setiap tahunnya sering terjadi banjir seperti Kecamatan Besuki dan Kecamatan Campurdarat. Banjir ancar yang membawa material ke bawah masih terjadi setiap tahunnya. Terjadinya banjir ancar, faktor terbesar terjadinya adalah karena aktifitas pertambangan yang merubah bentang lahan kawasan pergunungan kapur. Berikut adalah kejadian bencana alam banjir yang merupakan bencana alam yang sering terjadi karena adanya aktifitas pertambangan marmer yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan :

Tabel 3.15 : Kejadian Bencana Alam Banjir di Kabupaten Tulungagung yang Diakibatkan Oleh Perubahan Bentang Lahan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer Tahun 2015-2016

No	2015			2016		
	Uraian	Tgl	Akibat	Uraian	Tgl	Akibat
1	Banjir, Hujan deras selama 3 jam mengakibatkan banjir di Ds. Besole, Tulungrejo, Wateskroyo, Siyoto Bagus, dan Tanggulkundung Kecamatan Besuki	7/4	Banjir menggenangi beberapa rumah warga dan lahan pertanian seluas 70 ha.	Hujan deras mengakibatkan tanggul sungai jebol dan banjir di Kecamatan Campurdarat	31/1	menggenangi sawah kurang lebih 20 hektar di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kab. Tulungagung
2	Banjir, Hujan deras selama 3 jam mengakibatkan banjir di Ds. Nglampir dan talunkulon, Kecamatan Besuki.	7/4	Banjir menggenangi 115 KK dengan ketinggian air 60 cm. Sedangkan di Desa Talun Kulon banjir juga menggenangi 80 KK, dengan ketinggian air 80 cm.	Hujan deras mengakibatkan tanggul sungai jebol dan banjir di Kecamatan Campurdarat	31/1	menggenangi sawah kurang lebih 10 hektar di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kab. Tulungagung

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2017

3.4.4 Bantuan Bencana Alam

Tabel 3.16 : Bantuan Bencana Alam Menurut Tanggal dan Besar Bantuan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Tanggal	Keterangan	Jumlah Bantuan
10/10/2016	Bantuan Banjir ke Kecamatan Bandung	Rp. 15.000.000,-

10/10/2016	Bantuan Banjir ke Kecamatan Besuki	Rp.25.000.000,-
Jumlah		Rp.35.000.000,-

Sumber : Tulungagung Dalam Angka Tahun 2017



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis. Analisis kritis merupakan sebuah perspektif yang dapat dianggap sebagai wacana nilai, konsep kritik yang lebih sentral. Dimana perspektif ini mencoba untuk memahami dan menafsirkan situasi/permasalahan empirik yang bertujuan untuk membangun makna atau memutuskan kejadian apa, dan kemudian merespons konstruksi sosial yang terjadi. Selain itu analisis kritis lebih menekankan hubungan fakta dengan nilai, bukan nilai saja melainkan juga merekomendasikan proses partisipatif yang luas dimana orang didorong untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan alternatif mereka (Popper, *et.al* dalam White, 1994). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif.

“Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang induktif, berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan, (Creswell,2012;4-5).”

Mengacu pada pendapat Creswell tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif mengeksplorasi masalah sosial atau kemanusiaan. Masalah sosial atau kemanusiaan pada umumnya dirasakan banyak orang, terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat, dinilai tidak menyenangkan, menuntut perpecahan dari masalah yang terjadi dan harus diselesaikan secara kolektif. Terdapat pemahaman bahwa penelitian kualitatif berkontribusi terhadap kebijakan, evaluasi, dan perbaikan formulasi,

bahkan sampai pada analisis kebijakan, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan metode kuantitatif.

Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bagi penulis dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik seperti wawancara, *Focus Group Discussions* (FGD), data naratif, catatan lapangan dari pengamatan, dan dokumentasi tertulis lainnya. Selain itu pendekatan kualitatif memberikan hubungan antara peneliti dengan *stakeholders* kebijakan yang mendalam guna menemukan hasil dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer.

4.2 Fokus Penelitian


Fokus penelitian ditetapkan untuk memberikan batasan terhadap studi dan kajiannya sehingga penelitian lebih terarah. Fokus penelitian memiliki dua tujuan (Moleong, 2008:94), yaitu

1. Penetapan fokus guna membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih banyak
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis diskursus, analisis yang menekankan transfer kesadaran kepada implementor, masyarakat, dan pembuat kebijakan dimana didalamnya terdapat beberapa tahapan. Pertama peneliti melakukan identifikasi pokok persoalan yang menghasilkan *research problem*. Dalam *research problem* peneliti berangkat dari literatur kepustakaan, data lapangan, dan wawancara kasus yang muncul sehingga

mampu menghasilkan dan membangun asumsi pokok permasalahan yang terjadi. *Kedua*, setelah mampu mendeskripsikan *research problem*, akhirnya peneliti mampu menentukan dan mengklasifikasi fokus permasalahan, factor penghambat, faktor pendukung, serta tantangan kedepan. *Ketiga*, setelah melakukan analisis dan mengklasifikasikan fokus permasalahan, peneliti membuat rekomendasi kebijakan dan mendiskusikan dengan *stakeholder*.

Gambar 4.1 : Model Aufklarung Analysis



Sumber : Sarwono, 2018 (Diolah oleh Peneliti)

Dinamika fokus permasalahan dalam penelitian ini diharapkan mampu menganalisis secara mendalam permasalahan yang terjadi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Dinamika kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung
 - a. Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer
 - b. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

c. Hubungan Antar Aktor Pelaksana

d. Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer

2. Tantangan kedepan terkait Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

a. Peningkatan Jumlah Kejadian dan Jenis Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer

b. Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari

c. Rendahnya Kualitas dan Komitmen SDM dalam menangani

Permasalahan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas

Penambangan Marmer

3. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan guna perbaikan kebijakan

Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

di Kabupaten Tulungagung

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

4.3.1 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah untuk mempersempit ruang

lingkup pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena

sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi yaitu di Desa Besole

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih dengan

pertimbangan :

a. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari beberapa

kabupaten yang memiliki potensi tambang batu marmer yang

besar dengan kualitas yang baik sehingga disebut sebagai

kabupaten marmer. Secara demografi, bagian selatan Kabupaten

Tulungagung berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Disitulah terdapat wilayah pegunungan selatan, kawasan pegunungan tersebut memiliki tambang marmer yang besar.

Pegunungan marmer sekaligus kawasan pertambangan marmer terbesar di Kabupaten Tulungagung berada di Desa Besole

Kecamatan Besuki yang merupakan sentra marmer di Kabupaten

Tulungagung. Jika potensi marmer tidak dikelola dengan bijak

dan tidak mengindahkan aspek lingkungan pastinya akan

menimbulkan dampak jangka panjang bagi kelestarian lingkungan

hidup.

- b. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pertambangan marmer yang cukup besar yang berada di Desa Besole Kecamatan Besuki, peningkatan pembangunan sektor pertambangan sendiri terbukti mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat karena nilai ekspor hasil galian tambang terutama marmer semakin meningkat setiap tahunnya, hal itu memicu peningkatan jumlah penambang marmer baik legal maupun penambang liar. Tidak dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah penambang baik legal maupun penambang liar yang menimbulkan dampak lingkungan beberapa tahun kedepan dapat menjadi ancaman dan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga peneliti bertujuan untuk merancang rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan dimasa mendatang.

4.3.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang valid, akurat, serta benar-benar diperlukan. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah semua *stakeholder* yang terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan tata kelola dampang lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Desa Besole Kecamatan Besuki, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Lokasi tambang marmer Desa Besole Kecamatan Besuki dan Lokasi Perumahan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas Instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Zuriah, 2009:168). Berikut instrumen penelitiannya adalah :

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan.

2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuannya agar peneliti terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan mempergunakan alat tulis, *fotocopy*, dan peralatan lain yang dapat digunakan untuk hal tersebut.

4.5 Jenis dan Sumber Data

4.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Dalam hal ini, data diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informan atau narasumber. Adapun narasumber yang terlibat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Kepala Seksi Pencegahan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, maka diharapkan data yang diperoleh bersifat valid.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang digunakan antara lain Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, Buku Profil Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, Dokumen UKL/UPL Penambangan Batu Marmer CV. Sinar Jaya Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Dokumen Rekapitulasi Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Dokumen Rekapitulasi Aktifitas Pertambangan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.

4.5.2 Sumber Data

a. Informan

Sebagai informan awal dipilih secara purposif, objek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai *snow ball sampling* yang

dilakukan secara serial atau berurutan. Pada penelitian ini dipandang sebagai informan kunci antara lain:

1. Bapak Makrus Mannan (MM), selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,
2. Ibu Reni Fatmawati (RF), selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,
3. Bapak Daryanto, selaku Kepala Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung,
4. Bapak Suharyono, selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung,
5. Bapak Suyadi, selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,
6. Bapak Sumarianto, selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Daerah sekaligus Kepala Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,
7. Bapak Suyatno, selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,
8. Ibu Lilik, selaku Ketua RT 01/RW 01, Dusun Gambiran, Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,
9. Bapak Agus, selaku Ketua RT 03/RW 01, Dusun Gambiran, Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung,
10. Bapak Suyono, selaku warga dan pengrajin marmer Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

b. Dokumen

Dokumen dapat berupa teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa bahan-bahan laporan dan arsip lain yang masih relevan dengan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi informasi peneliti serta untuk mendukung teknik-teknik pengumpulan data yang telah disebutkan diatas. Adapun dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, Dokumen UKL/UPL Penambangan Batu Marmer CV. Sinar Jaya Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

c. Tempat dan peristiwa penting sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang

akan dievaluasi. Adapun tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai tempat pengambilan data yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Balai Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, dan Lokasi pertambangan marmer CV. Sinar Jaya Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Adapun peristiwa penting yang dimaksud adalah foto kejadian banjir, foto sosialisasi dan pembahasan dokumen UKL/UPL oleh tim Penilai AMDAL dan dokumen UKL/UPL, dan foto kondisi lingkungan area penambangan marmer dan sekitar pertambangan marmer (Gunung Getuk).

4.6 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa proses dan prosedur yang dianggap relevan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data adalah pertama, memasuki lokasi penelitian (*getting in*), kedua, hubungan dengan subjek penelitian (*getting along*) dan ketiga, mengumpulkan data (*logging the data*)

1. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Pada tahap awal, peneliti memasuki lokasi penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan terutama berkaitan dengan surat ijin penelitian yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) berdasarkan surat pengantar penelitian yang diberikan oleh Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Dengan adanya surat penelitian tersebut secara langsung peneliti telah berusaha memasuki lokasi penelitian sesuai dengan prosedur dari Pemerintah

Kabupaten Tulungagung. Setelah mendapatkan surat ijin penelitian, maka selanjutnya peneliti mulai memasuki lokasi penelitian yaitu Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh informasi dan gambaran riil permasalahan di lapangan. Di Desa Besole peneliti memperoleh informasi terkait permasalahan pertambangan marmer dari Ibu Lilik selaku ketua RT 01/RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole, dari Bapak Agus selaku Ketua RT 03/ RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole, dan dari Bapak Suyono selaku warga dan pengrajin marmer Desa Besole. Selanjutnya peneliti mencari informasi dan data terkait permasalahan pertambangan di Balai Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dari Bapak Sumarianto selaku Ketua Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki, Bapak Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole, dan Bapak Suyatno selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole. Selanjutnya peneliti mencari informasi dan data penguat yang diperoleh di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung oleh Bapak Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti melakukan konfirmasi informasi yang diperoleh di DLH Kabupaten Tulungagung, informasi diperoleh dari Bapak Makrus Mannan selaku Kepala Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung dan Ibu Reni Fatmawati selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung. Sedangkan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, peneliti memperoleh informasi dari Bapak Daryanto selaku Kepala Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tulungagung. Dalam proses ini diperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta tantangan kedepan terkait tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung.

2. Hubungan dengan subjek penelitian (*getting along*)

Terjadinya hubungan baik antara peneliti dengan subjek penelitian akan memudahkan dalam bertukar informasi. Untuk itu perlu dibangun sebuah hubungan yang jujur, saling bertukar informasi secara bebas dan terbuka, yang dimulai dengan menemukan masalah di lapangan dan selanjutnya didiskusikan. Posisi peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen utama agar memperoleh kepercayaan dan keyakinan dari informan kunci yaitu Bapak Makrus Mannan selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung, Ibu Reni Fatmawati selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Bapak Daryanto selaku Kepala Bidang ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Bapak Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Tulungagung, Bapak Sumarianto selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Daerah sekaligus Kepala Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Bapak Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki, Bapak Suyatno selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki,

Ibu Lilik selaku Ketua RT 01/ RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, Bapak Agus selaku Ketua RT 04/ RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, dan Bapak Suyono selaku warga dan pengrajin marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya hubungan yang baik antara peneliti dengan informan, maka diharapkan muncul rasa percaya dan kenyamanan bagi narasumber dalam memberikan informasi dan data kepada peneliti. Sehingga harapannya, data serta informasi yang diberikan oleh narasumber bersifat valid dan sah serta terpercaya.

3. Metode Mengumpulkan Data (*logging the data*)

Metode mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu, 1) wawancara, 2) observasi, 3) studi dokumen dan literatur. Ketiga teknik tersebut merupakan teknik dasar dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif.

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama. Menurut Stewart dan Cash (2008 dalam Herdiansyah 2010;11) wawancara dijelaskan sebagai *an interview is interactional because there is an exchanging, or sharing of roles, responsibilities, feelings, beliefs, motives, and information. If one person does all of the talking and the other all of the listening, a speech to an audience of one, not an interview, is talking place.*

Berdasarkan pemaparan dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi

aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang yang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut : pertanyaan terbuka, namun ada batasan lama dan alur pembicaraan, ketepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel, tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokam dalam alur, urutan, dan penggunaan kata, tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Sedangkan wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertanyaan yang sangat terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi, kecepatan wawancara sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan, tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, setelah memperdalam hubungan dengan para narasumber, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Peneliti berupaya untuk mencari informasi sedalam-dalamnya terkait pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer. Pertama, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Lilik

selaku ketua RT 01/RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole, Bapak Agus selaku Ketua RT 03/ RW 01 Dusun Gambiran Desa Besole, Bapak Suyono selaku warga dan pengrajin marmer Desa Besole, Bapak Sumarianto selaku Ketua Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki, Bapak Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole, dan Bapak Suyatno selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole. Dalam hal ini, Warga masyarakat Desa Besole khususnya ketua RT setempat selaku masyarakat yang terdampak dan menjadi pelaku dari pertambangan marmer di Desa Besole. Dalam kegiatan wawancara, peneliti mencari informasi terkait pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat adanya aktifitas penambangan marmer, serta harapan dan solusi apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat, selanjutnya peneliti melakukan analisis terkait kelemahan, kelebihan, dan mencari faktor utama yang menyebabkan bencana alam banjir dan kekeringan terus terjadi setiap tahunnya. Kedua, peneliti mencari informasi dan data terkait permasalahan pertambangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung bersama Bapak Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. Dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait jumlah dan intensitas bencana alam khususnya yang diakibatkan oleh adanya aktifitas pertambangan marmer, upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut, kelemahan, serta

bagaimana peran dan koordinasi yang dilakukan pemerintah bersama dengan para *stakeholder* dan sejumlah LSM. Ketiga, Peneliti melakukan konfirmasi informasi dan data yang diperoleh di DLH Kabupaten Tulungagung, informasi diperoleh dari Bapak Makrus Mannan selaku Kepala Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung dan Ibu Reni Fatmawati selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Tulungagung. Sedangkan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, peneliti memperoleh informasi dari Bapak Daryanto selaku Kepala Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Dalam proses ini diperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan ini, tantangan kedepan terkait tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, permasalahan utama yang harus segera diatasi terkait dampak pertambangan marmer, dan rekomendasi atau strategi apa yang harus dilakukan para aktor untuk mengantisipasi sejumlah permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan di masa mendatang.

Setelah mendapati data dan informasi dari para narasumber, maka peneliti mengajak berdiskusi secara mendalam dengan para narasumber, peneliti mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan menanyakan apa tantangan kedepan

terkait permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, dan rekomendasi seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan ini agar tidak terus terjadi. Dari diskusi ini, diperoleh beberapa perbedaan pendapat antara peneliti dengan beberapa narasumber, serta adanya kegiatan saling tukar menukar pendapat dan informasi yang dimiliki antara peneliti dan narasumber yang berbasis perspektif sustainable development goals. Proses diskusi berbasis perspektif SDGs yang dilakukan peneliti dengan para narasumber inilah yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai bahan dan landasan dalam membentuk rekomendasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung.

2) Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah 2010:131). Sedangkan menurut (Herdiansyah, 2010:131) inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Dalam penelitian ini, terdapat dua macam observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Stainback dalam (Sugiyono, 2007, h.65)

“observasi partisipatif adalah *“in participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities”*. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.

Selanjutnya dijelaskan oleh (Sugiyono, 2012; h.311-312)

“observasi partisipatif yang dilakukan adalah termasuk dalam bentuk partisipasi pasif dan moderat. Observasi partisipasi pasif dapat dijelaskan bahwa peneliti datang ke tempat kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan observasi partisipasi moderat dapat dijelaskan bahwa peneliti dapat menjadi orang dalam dan sekaligus menjadi orang luar. Hal ini ditunjukkan dalam mengumpulkan data peneliti dengan mengikuti beberapa kegiatan sumber data tetapi tidak semuanya.”

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Menurut Sugiyono (2012:213) dalam observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti dalam observasi juga melakukan tindakan tidak terus terang atau tersamar. Hal ini digunakan untuk menghindarkan apabila suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan bila dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengamatan terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui DLH dan sejumlah OPD yang terlibat dalam menangani kasus dampak aktifitas pertambangan yang terjadi. Selain itu, peneliti juga mengamati sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan pemrakarsa/penambang untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan yang sering terjadi. Dengan adanya observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian, diharapkan mampu menjadi data dan informasi valid sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi atau yang dapat disebut dengan studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010, h.143).

Dokumen yang dijadikan sebagai bahan studi adalah dokumen resmi. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktifitas, keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam setting sosial. Selain itu, perjalanan karier, jabatan, dan tanggung jawab yang pernah diterima oleh individu tertentu

mampu memberikan gambaran kepribadian dan karakter dari orang yang bersangkutan. Dokumen resmi terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, memo, pengumuman, instruksi, aturan sebuah lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Moleong, 2008).

Selanjutnya, dokumen resmi yang dijadikan sebagai bahan studi dalam penelitian ini adalah bahan-bahan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, Dokumen UKL/UPL Penambangan Batu Marmer CV. Sinar Jaya Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

4.7 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data agar bisa ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya (mengkategorikan) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1998 dalam Usman dan Akbar, 2009:84).

Analisis data yang digunakan mengikuti pola-pola *critical discourse* (White, 1994) yang memiliki karakteristik antara lain, mengandalkan pemaknaan atas konstruks, menekankan kesadaran filosofis, mengembangkan pandangan fakta dan nilai, bersifat mengkritisi, lebih menekankan interpretative atas fenomena aktual yang terjadi. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data dengan pola-pola *critical discourse* (menurut White, 1994) :

1. *Analytic Discourse*

Isu kebijakan, yang kesemuanya berpotensi memiliki beberapa validitas dan perlu diperhitungkan. Dalam perspektif ini, cara yang tepat untuk menangani masalah ini adalah dengan memasukkan lebih banyak pandangan atau mengadopsi apa yang oleh Cook disebut "multiplisme".

Wacana analitik pada dasarnya menasihati praktisi menjadi terbuka dan fleksibel dalam fase proses analitik. Inti dalam *analytic discourse* adalah memaparkan berbagai perspektif dan merancang sebuah "wacana" di antara mereka, baik melalui desain penelitian itu sendiri atau melalui penyertaan beberapa pemangku kepentingan atau analis yang mewakili perbedaan perspektif. Wacana analitik kemudian mengandalkan prosedur sains sosial dan penggunaan bukti yang tepat untuk

menyelesaikan perbedaan di antara prosedur. Cook menyimpulkan bahwa analisis didasarkan pada banyak sumber gagasan dan informasi "berjanji untuk membuat penelitian kebijakan lebih intelektual, sadar nilai, dan berpusat pada debat" (Cook, 1985:46). *Analytic discourse* mengasumsikan ada dunia nyata meski kita hanya bisa mengetahuinya secara tidak sempurna. Intinya adalah bahwa setelah mempertimbangkan banyak perspektif dan sumber informasi, analis berada dalam posisi yang lebih baik untuk merumuskan posisi yang dapat dipertahankan (Cook, 1985, h.57-59).

Analytic discourse menangkap semangat tulisan Lasswell yang lebih awal mengenai ilmu-ilmu kebijakan. Bagi Lasswell, analisis kebijakan biasanya memiliki pandangan yang tidak lengkap mengenai masalah kebijakan dan konteksnya. Bahan penting dalam analisis adalah pengetahuan kontekstual, yang berarti bahwa tugas utama analisis adalah memetakan konteks kebijakan, menafsirkan apa yang sedang terjadi, dan memeriksa peta dengan orang lain yang memiliki perspektif yang berbeda. Dalam praktiknya, *analytic discourse* dapat bervariasi dari argumentasi formal sampai proses yang lebih terbuka. Sebagai contoh pendekatan formal, beberapa analis mengusulkan kerangka kerja spesifik untuk menyusun wacana di antara banyak pandangan. Selanjutnya perencanaan strategis juga menawarkan contoh lain pendekatan formal terhadap wacana analitik, terutama versi yang mengandalkan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Pendekatan strategis biasanya mempertemukan individu atau kelompok yang memiliki

kepentingan dalam isu kebijakan. Para pemangku kepentingan ini merupakan sumber gagasan dan informasi yang relevan dan sumber penting untuk mendukung langkah-langkah yang diusulkan. Biasanya mereka membentuk kelompok kerja untuk melakukan *brainstorming* tentang masalah atau area isu, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan menetapkan prioritas. Penekanannya adalah pada merangsang peserta untuk melihat masalah dari beberapa perspektif, untuk mendiagnosa situasi, dan membuat rencana yang sensitif terhadap kendala dan sumber daya yang ada (Bryson, 1988; Putih, 1990).

Dalam penelitian ini, penerapan konsep *analytic discourse* dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para narasumber terkait pelaksanaan dan permasalahan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Dalam proses wawancara ini, peneliti terus mencoba memberikan sejumlah pertanyaan kritis kepada para narasumber agar memberikan informasi dan data terkait upaya penanganan permasalahan lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer, kelemahan dan kelebihan dari kebijakan yang sudah diterapkan dalam menangani permasalahan ini, dan masih banyak lagi. Dari wawancara ini, maka peneliti mengarahkan untuk terjadinya diskusi mendalam dengan para narasumber terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Dari adanya diskusi ini, peneliti mencoba memberikan alternative rekomendasi kebijakan dan saran-saran agar bisa dipertimbangkan oleh para narasumber dan para *stakeholder* terkait.

Sehingga harapannya, dengan adanya diskusi dan analisis secara mendalam terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer, maka mampu menciptakan rekomendasi kebijakan yang tepat, holistik, dan komprehensif.

2. *Critical Discourse*

Perspektif ini lebih bersifat filosofis daripada yang pertama. Ini menekankan bahwa nilai pertanyaan harus secara eksplisit disertakan dalam analisis. Perspektif ini dianggap sebagai wacana nilai, konsep kritik bahkan lebih sentral. Sebagai individu mencoba untuk memahami dan menafsirkan situasi mereka, mereka membangun makna atau memutuskan kejadian apa, dan kemudian merespons konstruksi sosial ini dan bukan ke dunia itu sendiri (Popper, 1959; Berger dan Luckmann, 1967). Perdebatan kebijakan yang paling penting sebenarnya berhubungan dengan konstruksi sosial dan definisi kebijakan yang berbeda (Reich, 1988; Stone, 1988). Tidaklah cukup untuk hanya menyertakan pendukung untuk setiap pandangan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan perspektif tentang konstruksi semacam itu adalah dengan memandang mereka secara kritis dari perspektif lain.

Lebih lanjut dijelaskan perspektif ini lebih menekankan hubungan fakta dengan nilai, bukan nilai saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua rangkaian fakta didasarkan pada teori dan asumsi bahwa nilai tertentu lebih disukai daripada yang lain. Karena arti fakta bergantung pada nilai-nilai ini, maka perlu dibahas secara terbuka. Yang juga menarik adalah klaim bahwa fakta sangat penting untuk menilai secara kritis nilai-nilai. Hawkesworth, misalnya, khawatir bahwa mereka

yang menekankan perbedaan nilai dapat menerima bukti empiris pada nilai nominal. Nilai selalu "dapat dipertentangkan" dan "harus dinilai berdasarkan dunia yang mereka bayangkan dan kehidupan yang mereka inginkan" (Hawkesworth, 1988:86-88). Dengan demikian, *critical discourse* tidak hanya melibatkan pertukaran kritis di antara berbagai pandangan, namun juga merupakan pemeriksaan kritis terhadap fakta-fakta yang relevan.

Critical discourse umumnya merekomendasikan proses partisipatif yang luas dimana orang didorong untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan alternatif mereka. Tidak cukup hanya memasukkan lebih banyak peserta. Harus ada keterlibatan langsung dan kritis antara profesional dan anggota masyarakat luas. Alasannya adalah bahwa *critical discourse* cenderung sangat mencurigakan terhadap pandangan resmi dan berusaha keras untuk mengungkap ini melalui kritik dan refleksi. Pertimbangkan *tren* terbaru dalam studi risiko sebagai contoh. Biasanya, penelitian membandingkan perkiraan risiko yang dibuat oleh para ahli dengan perkiraan yang biasanya sangat berbeda oleh masyarakat dan menyimpulkan bahwa pandangan publik tidak masuk akal berbeda dengan pandangan para ahli. Kecenderungan wacana kritis adalah memperdebatkan kebalikannya: Para ahli mengambil pendekatan yang agak teknokratis terhadap risiko, sementara persepsi publik didasarkan pada beragam kekhawatiran yang lebih luas, seperti kepercayaan pejabat dan organisasi publik.

3. *Discourse Persuasive*



Wacana persuasif menunjukkan bahwa para pemilik ide, analis dan pemimpin politik, mempromosikan dan membentuk gagasan tapi melakukannya dengan berbagi dalam wacana dengan publik. Pendukung menekankan bahwa gagasan dan preferensi individu tidak dapat dengan mudah didefinisikan sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Alih-alih mencoba untuk mengkarakterisasi preferensi, perspektif bertanya bagaimana bentuknya, dan dengan perluasan bagaimana mereka dapat diubah.

Perspektif wacana persuasif memiliki beberapa implikasi untuk desain dan isi analisis. Pertama, analisis dapat memfasilitasi perubahan dengan mengenalkan gagasan baru ke dalam perdebatan politik. Seperti yang diamati Kingdon, "gagasan tidak mendorong perubahan sendiri, karena harus digabungkan dengan kekuatan politik yang lebih konvensional, namun gagasan memiliki dampak independen yang cukup besar terhadap hasil kebijakan" (1992). Kedua, lebih penting bagi analisis untuk menghasilkan perspektif yang berbeda mengenai masalah dan mengenalkan informasi ke dalam proses daripada menawarkan solusi atas masalah. Ketiga, sejauh analisis dan penelitian kebijakan diarahkan ke publik, dampaknya paling penting dengan berkontribusi dalam diskusi seputar isu-isu yang menjadi perhatian langsung dan bukan dengan menarik minat publik yang lebih jauh. Karena individu membentuk dan mengubah pandangan mereka berdasarkan keadaan langsung dan identitas kelompok, pengusaha akan lebih sukses dengan berurusan dengan hal ini daripada dengan menarik prinsip abstrak (Springer, 1985; Mucciaroni, 1989). Keempat, karena prosesnya terbuka, bisa sangat

kompleks dan membingungkan, sehingga menyulitkan minat yang tidak terorganisir untuk menemukan hidangan. Kompleksitas yang sama ini membuat lebih mudah bagi kepentingan yang terdefinisi dengan baik agar lebih terlibat dalam proses dan agar pejabat pemerintahan lebih memperhatikannya ke mereka. Institusi yang dirancang dengan tepat dapat memberi kesempatan bagi wacana persuasif di antara kelompok masyarakat yang lebih luas dan dapat mempermudah pengusaha politik untuk memobilisasi dan menginformasikan kelompok-kelompok yang kurang kuat dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk berkontribusi pada perdebatan (Maret dan Olsen, 1989, hal. 27; Nelson, 1977; Palumbo, 1985; Huff, 1985; Berman, 1980; Berry, 1989; Durning, 1993).

Analisis ini dipergunakan dengan mempertimbangkan perkembangan hasil pengamatan kebijakan yang selama ini terjadi, antara lain:

1. Upaya pembaharuan kebijakan ternyata hanya *mixed fortunes, trial*, dan *error*
2. Kepentingan rejim lebih mengandalkan rasionalisasi kebijakan
3. Banyaknya informasi kebijakan, namun tidak mampu melakukan penerapan pada tahapan input dan proses
4. Legitimasi berbagai teknik analisis yang berdasarkan semangat pengulangan dan dijadikan justifikasi *policy maker*
5. Ide bahwa analisis kebijakan bersifat netral adalah merupakan mitos belaka

6. Keahlian para analis selalu dalam bayang-bayang kekuasaan politik dan atau birokrasi kekuasaan

7. Hasil analisis cukup menunjukkan keahlian diagnonis pada tataran akal budi, tetapi lemah dalam tataran implementasi.

4.8. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Uji *Credibility* (Validitas Internal)

Uji *credibility* data atau derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal penelitian kuantitatif. Menurut (Moleong, 2000:173) fungsi pertama dari uji tersebut adalah melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaannya dapat tercapai, lalu fungsi kedua adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kemudian dalam (Sugiyono, 2011:365) dijelaskan bahwa uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

2. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Uji *transferability* atau keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari penelitian kuantitatif. Masih berdasarkan pernyataan Moleong, konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemu dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Pada penelitian kualitatif, keteralihan

merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Peneliti harus mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks untuk dapat melakukan pengalihan. Oleh karenanya peneliti berkewajiban menyediakan data deskriptif secukupnya guna membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Uji *dependability* atau ketergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, namun konsep ketergantungan lebih luas dari reliabilitas. Hal ini dikarenakan peninjauan dari segi konsep itu memperhitungkan segalanya, yaitu apa yang ada pada reliabilitas ditambah faktor-faktor lain yang terkait dengan bidang penelitian (Moleong, 2000:174).

4. Uji *Confirmability* (Obyektivitas)

Uji *confirmability* atau kepastian berasal dari konsep obyektivitas pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dikatakan obyektif jika penelitian telah disepakati banyak orang. Sedangkan pada penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. (Sugiyono, 2011:374).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Dinamika atau perubahan yang terjadi dalam kelompok

masyarakat merupakan sebuah perubahan yang mempengaruhi

sistem sosial, termasuk di dalamnya mempengaruhi nilai-nilai

sikap dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat yang

dilakukan secara terus menerus sehingga berdampak besar pada

perubahan lingkungan hidup tempat dimana mereka tinggal.

Perubahan ini tidak mungkin untuk dihindari karena semakin

kompleksnya kebutuhan manusia maka perubahan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan secara alami akan terjadi. Hanya saja

sampai detik ini dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat

perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat yang semakin kompleks ini masih menjadi

permasalahan yang terus berupaya untuk disolusikan.

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam

yang sangat melimpah, salah satunya di Kabupaten Tulungagung


yang kaya akan sumberdaya alam marmer. Sebagian besar

kegiatan perekonomian di Tulungagung ditopang oleh sektor

perdagangan kerajinan tangan yang mengandalkan sumber daya

alam terutama marmer. Hal ini karena di Kabupaten Tulungagung

terdapat pegunungan selatan yang merupakan pegunungan kapur dan kaya sumber daya alam marmmer. Cadangan marmmer terbesar di Tulungagung yang terkenal hingga ke luar daerah berada di Kecamatan Besuki yaitu di Desa Besole.



Sumber : <http://shantymagdalen.blogspot.com/>

Gambar 5.1 : Peta Sumber Daya Alam Indonesia

Secara turun temurun kerajinan marmmer dari industri rumahan sampai industri besar sudah menjadi mata pencaharian penduduk Kecamatan Besuki dan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi meskipun pertambangan marmmer mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat terutama di dua kecamatan tersebut, dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat dihindari.

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengisyaratkan pentingnya pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dapat tercapai.

Bersumber dari kesadaran akan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tidak mengesampingkan kebutuhan ekonomi sehingga pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) beralih dari sebelumnya adalah wewenang dari pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan. Pertimbangannya adalah adanya kecenderungan eksploitasi sumberdaya alam di era otonomi daerah yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, izin pengelolaan sumber daya alam terlalu mudah untuk dikeluarkan tanpa memperhatikan secara cermat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu membatasi dan mengontrol eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Upaya untuk menanggulangi dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa dampak kerusakan lingkungan terbesar adalah karena aktifitas pertambangan, sehingga penting untuk mengatur aktifitas pertambangan agar tetap berkelanjutan dan tidak menjadi bencana dikemudian hari. Secara lebih rinci pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang selanjutnya diturunkan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan dan diimplementasikan dalam pembuatan dokumen AMDAL dan dokumen UKL/UPL oleh para calon penambang yang memuat sejumlah tuntutan kepada penambangan marmer.

Selain tuntutan yang ditujukan kepada para penambangan, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi banjir dan dampak lainnya dari pertambangan marmer dengan melakukan program reboisasi dan pembuatan saluran air. Akan tetapi bencana alam banjir ancar masih terjadi setiap tahunnya.

Hal ini sejalan dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, banjir yang diakibatkan oleh hujan deras selama kurang lebih 3 jam yang terjadi sejak bulan Desember hingga bulan maret menggenangi rumah-rumah warga dan lahan pertanian seluas lebih dari 70 ha, sehingga melumpuhkan sebagian besar aktifitas pendidikan dan ekonomi warga dan mematikan sumber air sehingga mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Hal ini selain diakibatkan oleh gundulnya hutan akibat penebangan liar juga diakibatkan oleh adanya penambangan marmer yang belum memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dijelaskan bahwa regulasi dan program-program yang dibentuk pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menangani permasalahan secara komprehensif, dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah tidak sebanding dengan pengaruh eksogen dan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis. Mengingat lingkungan tempat hidup adalah hal yang sangat penting untuk dijaga bagi kelangsungan hidup generasi saat ini dan generasi mendatang.

a. Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, maka pemerintah harus menuangkan kedalam bentuk kebijakan atau regulasi, yang mana dengan adanya kebijakan

tersebut dapat dijadikan sebagai landasan serta payung hukum dalam pengimplementasian kebijakan yang ada. Dalam kaitannya menjalankan tugas menyelesaikan permasalahan lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, maka pemerintah Kabupaten Tulungagung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar dalam melaksanakan tugas membantu pemerintah provinsi dalam mengontrol dan mengawasi aktifitas pertambangan marmer, serta mensolusikan permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh RF selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang untuk kewenangan ijin pertambangan itu sekarang diambil alih oleh Provinsi, akan tetapi dalam implementasinya sebenarnya Kabupaten masih ada kewenangan terkait dengan rekomendasi tata ruangnya. Apabila secara tata ruang tidak sesuai maka kabupaten akan menolak, tentu saja dengan sejumlah kajian.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 09.35 WIB)

Selanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya diturunkan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan dan diimplementasikan dalam pembuatan dokumen AMDAL dan dokumen UKL/UPL oleh para calon penambang marmer. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 inilah yang dijadikan dasar pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan marmer. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa

”terkait dengan pertambangan ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penambang seperti kewajiban untuk menyusun sebuah dokumen. Kaitannya dengan dampak lingkungan pedomannya adalah PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Ijin Dampak Lingkungan. Itu sebagai dasar pihak penambang memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti penyusunan dokumen-dokumen baik AMDAL maupun dokumen UKL/UPL juga kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk lebih rincinya lagi PP tersebut diturunkan dalam Pergub Nomor 30 Tahun 2011 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL. Selanjutnya Pergub Nomor 30 Tahun 2011 tersebut di Kabupaten diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan. Ini juga yang kami jadikan acuan terkait perencanaan juga pengawasan pertambangan dan dampaknya pada kawasan pertambangan.” (Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari pukul 13.11 WIB)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menangani dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer tertuang dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan kemudian diimplementasikan dalam pembuatan dokumen AMDAL

dan dokumen UKL/UPL oleh para calon penambang marmer yang memuat tuntutan sebagai berikut :

1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan pertambangan,
2. evaluasi kegiatan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan pertambangan,
3. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan kegiatan pertambangan tersebut dilaksanakan,
4. evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup,
5. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta reklamasi kawasan pertambangan

Selain Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membentuk Tim Penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL yang disahkan pada tanggal 10 November 2017 dimana hal ini dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa

“untuk mempermudah kinerja dalam menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan, perlu ada analisis yang baik dan dari awal sudah harus diantisipasi dampaknya sebelum diberikan

rekomendasi, makanya Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara khusus membentuk tim perijinan dan penilai pertambangan dengan tupoksinya secara teknis adalah tinjau dokumen perijinan dan kesesuaian dokumen dengan lokasi serta analisis dampak lingkungannya. Kemudian kita juga memperketat dokumen, walaupun ijin tambang dalam UU itu 30 Tahun sekali harus memperbaharui ijin, provinsi menetapkan 5 tahun sekali, dan kabupaten menetapkan harus registrasi lagi setiap 2 tahun sekali, Selanjutnya kita juga adakan peninjauan lokasi pertambangan setiap 6 bulan sekali. Jadi perijinannya bertahap tidak langsung 30 tahun.” (Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari pukul 13.11 WIB)

Berdasarkan hasil pemaparan hasil wawancara dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memiliki regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati yang selama ini telah berjalan. Namun, daerah hanya melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya saja tanpa ada inovasi untuk mengatasi permasalahan tambang. Belum ada program untuk memperkuat kebijakan yang ada, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“kami menjalankan tugas itu sesuai aja sama kewenangannya karena kan kewenangan kami memang sudah gak sebanyak dulu mbak. Jadi terus terang kami belum ada program untuk mendukung kebijakan, karena memang lemahnya kewenangan melemahkan inovasi dari daerah.” ((Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Kebijakan yang ada ini dalam implementasinya juga dirasa masih lemah dalam segi pengawasan, termasuk dalam pelaksanaan maupun reklamasi pasca tambang. Hal ini seperti

yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“sebenarnya secara regulasi sudah banyak, tapi memang kadang ada penambang-penambang yang belum ijin sudah melakukan kegiatan, ini berkaitan dengan pengawasan mbak. Terus kalau sekarang perhatian kita adalah pada reklamasi. Soalnya jika berjalannya tambang cukup lama, reklamasi susah dilakukan. IMIT aja sudah hampir 50 tahun masih 15-20% areal yang sudah di tambangi dari kawasan yang diijinkan melakukan pertambangan. Sedangkan dalam aturan reklamasi kan dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai. Padahal kalau pertambangan sudah lama maka kemungkinan dilakukan reklamasi itu kecil. Dan juga kalau kita pengennya provinsi juga memperhatikan reklamasinya, jangan dibiarkan begitu saja. Biasanya mereka tidak melihat lahan bekas tambang ini harus diperbaharui seperti apa. Masih cuek saja.” ((Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Hal serupa didukung oleh pernyataan Suharyono selaku Kasi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, yang menyatakan bahwa ada kekurangan dalam regulasi yang ada terkait pertambangan dan dampaknya.

“kalau menurut saya, secara regulasi ya mbak, pengawasan sangat kurang mbak. Itu imbas dari komunikasi dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Itu akan menjadi tantangan bagi kita kedepannya. Hal ini bisa jadi karena kurangnya komitmen, atau karena pengalihan ijin ke Provinsi membuat pengawasan tidak maksimal. Banyak tanah yang nggak di reklamasi lagi atau penambang liar. Juga kurangnya antisipasi terhadap bencana. Buktinya bencana tiap tahun terjadi, harusnya ada program khusus terkait dampaknya untuk mecegah dampaknya juga misalnya saja mengaktifkan program desa tangguh yang sudah ada, kalau bingung soal dana ya diambil dari dana desa. Ini untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat tambang juga.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul, 10.14 WIB).

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari RF selaku

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa reklamasi dan

pencegahan seringkali terlambat dilaksanakan.

“reklamasi dan pencegahan itu biasanya baru dilaksanakan apabila bencana sudah terjadi, Bergeraknya itu ketika ada teguran baru mau bergerak. Misalnya ada penumpukkan material di daerah aliran air, kalau hujan kan jadi banjir. Petugas tau tapi ya dibiarkan. Fasilitas ada tapi ya gak dirawat akibatnya hancur. Koordinasi kurang pengawasan kurang. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Perlu ada program dan kebijakan pendamping yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada 12 Juni 2018, pukul 10.14 WIB)

Kebijakan yang saat ini bersifat terpusat juga memiliki

kelemahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharyono selaku

Kepala Seksi Pencegahan Bencana Kabupaten Tulungagung

“semakin rentang kendali semakin jauh semakin sulit mengendalikan, daerah hanya konsultan jika ada kerusakan atau ada yang tidak tepat dan harus dilakukan perbaikan, misalnya PU mau bikin tanggul ya gak boleh kan itu wewenangnya pemerintah pusat bukan Bupati Tulungagung jadi harus ijin pusat dulu. Mau gak mau daerah harus kreatif membuat sejumlah program dari pada harus menunggu perintah pusat. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Bencana Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019 pukul 08.24 WIB).

Adapun perbandingan aktifitas pertambangan marmer dan

dampaknya di Kabupaten Tulungagung sebelum dan sesudah

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh

Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Kabupaten Tulungagung

“sebelum diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 sebenarnya pertambangan itu menjamur mbak terutama marmer baik itu legal maupun illegal. Hal ini karena memang ijin mudah sekali didapatkan jadi tidak sulit kalau mau bertambang. Begitu saja masyarakat Tulungagung masih kesulitan mengurus ijin pertambangan sehingga pertambangan illegal dimana, apa lagi yang sekarang dimana wewenang ijin pertambangan ada di provinsi, semakin banyak tambang illegal. Tapi saya mengakui jumlah penambang gak sebanyak dulu. Masyarakat mulai beralih ke pertanian dan perkebunan. Hal ini disadari karena harga marmer mulai di kontrol dan keuntungannya semakin menurun. Sulitnya memperoleh marmer karena gunung-gunung marmer yang potensial sebagian besar sudah dikuasai penambang besar membuat harga marmer melambung sedangkan keuntungan tidak seberapa. Hal ini kan juga karena ijin tambang marmer yang susah dan mahal. Tapi kalau secara dampak lingkungan semakin buruk karena juga imbas dari pertambangan yang dulu. Sedangkan pola penanganan sama padahal dampaknya sudah lebih luas.” ((Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Bencana Kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 08.45 WIB).

Tabel 5.1 : Rekap data Hasil Wawancara tentang Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

No	Narasumber	Kesimpulan
1	MM	Kekurangan kebijakan adalah belum adanya program pendukung dan dari sisi pengawasan terutama pada reklamasinya. Semakin lama kegiatan pertambangan, maka kemungkinan dilakukan reklamasi semakin kecil sehingga perlu dilakukan reklamasi/reboisasi secara bertahap



2	Suharyono	<p>Secara regulasi, pengawasan sangat kurang, baik sebelum, ketika berlangsung, dan setelah kegiatan pertambangan. Akibatnya tidak ada antisipasi dini dan upaya pencegahan terhadap terjadinya bencana. Saran saya perlu mengkatifkan program desa tangguh yang sudah ada.</p>
3	RF	<p>Yang kurang dari kebijakan ini adalah pengawasan dan koordinasi. Perlu ada program dan kebijakan pendamping yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi.</p>
4	Suharyono	<p>Rentang kendali semakin jauh maka semakin sulit mengendalikan. Daerah harus kreatif untuk membuat sejumlah program dari pada menunggu perintah pusat.</p>
		<p>Adapun perbandingan sebelum disahkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :</p> <p><u>Sebelum :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan marmer menjamur baik legal maupun illegal (karena ijin tambang mudah) 2. Akan tetapi pertambangan illegal juga

menjamur (karena masyarakat masih keberatan mengurus ijin).

3. Masyarakat banyak yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan marmer saja.

4. Untuk mengolah dan melakukan industry marmer bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

5. Upah buruh di perusahaan tambang marmer besar masih tinggi.

6. Keuntungan dari pertambangan marmer masih besar karena batu marmer dulu tergolong barang mewah.

7. Intensitas bencana masih sedang dan hanya sesekali terjadi banjir.

Sesudah :

1. Jumlah penambang legal tidak sebanyak dulu

2. Jumlah penambang illegal tetap ada hanya tidak sebanyak dulu, hal ini karena gunung marmer potensial sudah dikuasai oleh perusahaan penambang besar.

3. Masyarakat Desa Besole mulai beralih

ke pertanian dan perkebunan karena harga marmer yang tinggi.

4. Jika ingin mengolah dan berindustri marmer masyarakat harus beli marmer ke perusahaan besar dengan harga yang mahal dan keuntungan tidak besar sehingga bagi masyarakat industri marmer tidak lagi sangat menguntungkan.

5. Upah buruh di perusahaan tambang marmer besar sangat rendah.

6. Keuntungan dari pengusaha marmer tidak sebanyak dulu, karena biaya produksi yang tergolong tinggi.

7. Dampak lingkungan semakin beragam dan meningkat intensitasnya karena dampak dari pertambangan yang sebelumnya sedangkan kebijakan yang ada masih menggunakan pola lama.

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer masih perlu adanya sejumlah perbaikan. Peraturan yang ada selama ini masih dirasa belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara holistik dan komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik benang merah bahwa Kabupaten Tulungagung masih membutuhkan beberapa kebijakan yang mampu mensolusikan sejumlah permasalahan lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer, seperti perlunya memperhatikan proses reklamasi, dan pengaktifan program Desa Tangguh untuk mengantisipasi dan mencegah bencana alam yang diakibatkan oleh penambangan marmer dan meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak, selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan inovasi membentuk program-program untuk mengatasi permasalahan dampak lingkungan di daerah.

b. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Dalam melakukan analisis kebijakan maka tahap awal yang dilakukan adalah mengetahui pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 pihak penambang wajib menyertakan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya aktifitas penambangan serta evaluasinya untuk kemudian dilakukan penilaian dan rekomendasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

“Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara khusus membentuk tim perijinan pertambangan yang disebut dengan Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL dengan tupoksinya secara teknis adalah tinjau dokumen perijinan dan kesesuaian dokumen dengan lokasi serta analisis dampak lingkungannya. Kemudian kita juga memperketat dokumen.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada 8 Februari 2019, pukul 13.11 WIB)

Tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL yang disahkan pada tanggal 10 November 2017. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan organisasi perangkat daerah yang terlibat membentuk tim perijinan pertambangan secara khusus untuk meninjau dari proses perijinan dan perencanaan kegiatan pertambangan, kesesuaian kegiatan pertambangan dengan dokumen UKL/UPL atau AMDAL, serta kegiatan pasca tambang.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan yang memuat :

1. Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Amdal menyelenggarakan rapat penilai Amdal.

2. Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL/RPL kepada Bupati sesuai kewenangannya, rekomendasi dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan dan rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau kegiatan.
 - b. hasil evaluasi secara holistic terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negative, dan
 - c. kemampuan pemrakarsa atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negative yang akan ditimbulkan dari usaha yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
4. Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL menyatakan bahwa dokumen Amdal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai

Amdal akan mengembalikan dokumen Amdal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki

5. Berdasarkan dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki, Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Amdal dan RKL-RPL dan kemudian disampaikan kepada Bupati oleh Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya.

Adapun penilaian secara teknis meliputi penilaian terhadap :

1. Kesesuaian dengan pedoman umum dan atau pedoman teknis dibidang AMDAL
2. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis serta sesuai usaha/kegiatan
3. Ketetapan penerapan metode penelitian / analisis
4. Kesahihan data yang digunakan
5. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan



Sumber ; Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Gambar 5.2 : Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pembahasan AMDAL dan UKL/UPL oleh tim Penilai Dokumen AMDAL dan UKL/UPL



Sumber ; Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Gambar 5.3 : Diskusi Hasil Rapat Pembahasan AMDAL dan UKL/UPL oleh tim Penilai Dokumen AMDAL dan UKL/UPL

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan adalah dengan meninjau dan menganalisa setiap ijin pertambangan marmer, melakukan pengecekan kesesuaian data pada dokumen dengan kondisi lapangan di kawasan pertambangan, serta memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait rencana kegiatan pertambangan yang akan diselenggarakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa

“upaya yang dilakukan dalam menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan, perlu ada analisis yang baik dan dari awal sudah harus diantisipasi dampaknya sebelum diberikan rekomendasi, makanya Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara khusus membentuk tim perijinan dan penilai pertambangan dengan tupoksinya secara teknis adalah tinjau dokumen perijinan dan kesesuaian dokumen dengan lokasi serta analisis dampak lingkungannya.” (Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari pukul 13.11 WIB).

Selanjutnya dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung bahwa ada langkah strategis secara khusus yang diambil agar dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas pertambangan marmer dapat terus diawasi secara berkala dan segera dilakukan penanggulangannya, yaitu dengan menetapkan kewajiban bagi penambang melakukan registrasi ulang dokumen perijinan 2 tahun sekali. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung juga melakukan peninjauan dampak pertambangan langsung ke lokasi tambang selama 6 bulan sekali untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“kemudian kita juga memperketat dokumen, walaupun ijin tambang dalam Undang-Undang itu 30 Tahun sekali harus memperbaharui ijin, provinsi menetapkan 5 tahun sekali, dan kabupaten menetapkan harus registrasi lagi setiap 2 tahun sekali, jadi perijinannya bertahap tidak langsung 30 tahun. Selanjutnya kita juga adakan peninjauan lokasi pertambangan setiap 6 bulan sekali.” (Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari pukul 13.11 WIB).



Sumber : <https://trisulanews.com/>

**Gambar 5.4 : Kunjungan Pengolahan Marmer PT IMIT Besole
oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Danrem**

Pengawasan yang dilakukan juga bekerjasama dengan sejumlah pihak. Hal ini dijelaskan oleh RF sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“kalau kita sesuai dengan kewenangan yang ada dalam peraturan, menangani permasalahan lingkungan sesuai dengan dokumen yang sudah dibuat seperti AMDAL dan UKL/UPL sesuai dengan matrik pada dokumen lingkungan. Pengawasan ada inspektur tambang tapi dari provinsi, tapi kita juga ikut mengawasi bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Satpol PP, Perhutani, dan kecamatan juga. Kami selain berkoordinasi dengan penambang juga sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga sama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan merawat fasilitas yang ada.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.14 WIB)

Selain dengan tinjau dokumen AMDAL, UKL/UPL dan pemberian masukan/saran serta pengawasan yang dilakukan secara berkala serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tulungagung juga melakukan sejumlah upaya penanggulangan dan pencegahan bencana akibat dampak dari aktifitas pertambangan marmer seperti arahan kepada penambang untuk membuat tanggul, membuat kolam dan pengerukan material sungai yang diwajibkan bagi penambang sebagaimana yang dijelaskan oleh RF selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

“kemarin ada kasus ada pendangkalan sungai sehingga mengakibatkan banjir, terus masyarakat minta penambang harus melakukan pengerukan. Arahan dari kami penambang harus melakukan pengerukan untuk mengatasi banjir itu. Sebenarnya ada saluran air mbak di Besole, itu arahan dari kami kepada penambang untuk mengatasi banjir tapi tetap belum bisa mengatasi permasalahan itu. (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.14 WIB)

Kendala dan ketidakefektifan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilakukan juga dijelaskan oleh RF selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

“kami melakukan sejumlah upaya tapi hasilnya belum maksimal. Seperti pengadaan kolam, dilakukan reboisasi kerjasama dengan Perhutani, tapi pohonnya belum besar sudah di tebangi oleh masyarakat. Ya itu lah mbak kalau berhadapan dengan masyarakat susah-susah gampang. Kami selain berkoordinasi dengan penambang juga sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga sama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan merawat fasilitas yang ada, tapi juga belum maksimal, kami lakukan audiensi kalau ada masalah tapi kadang gak ada kata sepakat, karena kalau dari DLH kita tidak punya cukup waktu dan tidak punya cukup tenaga untuk mengawasi secara ketat setiap hari.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.14 WIB)



Sumber: <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2017/04/04/>

Gambar 5.5 : Audiensi tentang Keberadaan Tambang Marmer yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Bersama Warga Gunung Getuk Desa Besole



Sumber: <http://m.suarajatimpost.com/read/5572/20170404/202338/>

Gambar 5.6 : Audiensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Bersama Warga Gunung Getuk Desa Besole Kecamatan Besuki dan Pihak CV.Sinar Jaya (pemrakarsa tambang marmer Desa Besole)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Besole bekerjasama dengan pihak penambang juga dijelaskan oleh Sumarianto sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“pengerukan dilakukan setiap tahun di parit-parit saluran air, itu hasil kerjasama dan tuntutan dari pemerintah desa kepada penambang untuk mengurangi resiko banjir.” (Hasil

wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB)

Kurang efektifnya sejumlah upaya dan fasilitas yang ada untuk mengatasi bencana banjir juga dijelaskan oleh Sumarianto sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“sebenarnya sudah ada saluran air, namun karena debit air terlalu besar sehingga itu tidak mampu menanggulangi banjir. Pengerukan dilakukan setiap dua tahun di parit-parit. Namun karena di depan pasar sana masyarakat membuat bangunan permanen diatas parit sehingga disana sulit dilakukan pengerukan dan akhirnya air yang harusnya mengalir ke sungai jadi tersumbat. Ditambah hutan tegakkan di wilayah perhutani sudah banyak yang sudah gundul. Reboisasi sudah dilakukan tapi tidak efektif karena terlambat. Harusnya sebelum habis total sudah harus dilakukan reboisasi. Tingkat kesadaran masyarakat juga sangat rendah, masyarakat kurang peduli dengan lingkungan terutama tentang saluran air dan penebangan hutan. Harusnya ada sosialisasi disamping program.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB).



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.7 : Parit/Saluran Air di Desa yang Mengalami Pendangkalan



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.8 : Fasilitas Parit/Saluran Air yang Sempit dan Dangkal



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.9 : Bangunan Permanen di Atas Saluran Air (parit)



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.10 : Satu-satunya Saluran Air di Desa Besole yang Berukuran Sedang Tapi Kurang Terawat



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 5.11 : Hutan di Gunung Desa Besole yang Sudah Mulai Gundul



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 5.12 : Hutan di Sekitar Tambang Marmer di Desa Besole yang Dialihfungsikan Menjadi Ladang Jagung oleh Warga dengan Menebang Tanaman Tegakan Hasil Reboisasi

Berdasarkan pemaparan para narasumber diatas dapat dijelaskan bahwa upaya mengatasi dampak pertambangan marmer dari aspek lingkungan masih mendapat banyak kekurangan sehingga masih perlu diadakan perbaikan untuk kebijakan ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sumarianto Sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“kekurangannya itu ada di pengawasan yang kurang sama kurang sosialisasi dari penambang dan pemerintah dengan masyarakat. Jadi antara masyarakat, penambang, dan pemerintah itu kurang bersinergi sehingga program yang ada untuk mengatasi dampak lingkungan bahkan mungkin dampak sosial juga itu tidak terlaksana dengan baik. Yang merasa butuh dengan lingkungan itu mungkin cuma pemerintah tapi masyarakat kurang peduli.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Suyatno selaku Ketua

Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten

Tulungagung

“kekurangan kebijakan ini ada pada kurang perhatiannya penambangan terhadap lingkungan. Mungkin juga karena kurang pengawasan dan aturannya kurang mengikat. (Hasil wawancara Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019, pukul 11.25 WIB)

Kekurangan dari implementasi kebijakan ini yaitu lemahnya

proses kegiatan pasca tambang juga dijelaskan oleh MM sebagai

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tulungagung

“dalam aturan reklamasi kan dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai. Padahal kalau pertambangan sudah lama maka kemungkinan dilakukan reklamasi itu kecil. Dan juga kalau kita pengennya provinsi juga memperhatikan reklamasinya, jangan dibiarkan begitu saja. Biasanya mereka tidak melihat lahan bekas tambang ini harus diperbaharui seperti apa. Masih cuek saja.” ((Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dijelaskan

bahwa sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Tulungagung untuk menangani dampak dari aktifitas

pertambangan marmer belum berjalan dengan baik. Hal ini

dikarenakan program dan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak

bersinergi dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan

pentingnya pelestarian lingkungan juga masih sangat rendah.

Sehingga perlu adanya upaya komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Tabel 5.2 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

No	Narasumber	Kesimpulan
Kelebihan		
1	MM	Implementasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan dilakukan dengan membentuk tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL yang secara teknis akan menganalisis seluruh rencana pertambangan di Kabupaten Tulungagung, evaluasinya serta meninjau lokasi pertambangan setiap 6 bulan sekali.
2	RF	Implementasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan sejumlah pihak serta mewajibkan kepada para penambang membuat fasilitas seperti pembuatan tanggul, kolam, dan reklamasi.
3	Sumarianto	Implementasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan ini dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah desa dengan penambang dalam rangka pengerukan saluran air setiap tahunnya.
Kekurangan		

1	Suharyono dan RF	sudah berupaya tapi hasilnya belum maksimal karena kurangnya pengawasan dan komunikasi.
2	Sumarianto dan RF	Kekurangannya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga antara pemerintah, penambang, dan masyarakat kurang bersinergi.
3	Suyatno	Penambang kurang peduli dengan lingkungan, dan aturan kurang mengikat
4	MM	Kekurangannya adalah pada kegiatan reklamasi yang seringkali terbengkelai jika pertambangan dilakukan dalam waktu yang lama.

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan beberapa sektor terkait telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan sebaik mungkin. Upaya yang dilakukan baik berupa membentuk tim pengarah AMDAL dan tim penilai UKL/UPL yang secara teknis memiliki tugas pokok dan fungsi menganalisis seluruh perencanaan kegiatan pertambangan, memantau kegiatan pertambangan yang sedang berjalan, dan melakukan peninjauan lokasi pertambangan setiap 6 bulan sekali, serta melakukan sosialisasi, kerjasama, dan koordinasi dengan para aktor pelaksana. Namun hal itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana masih banyaknya faktor lain yang menyebabkan pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi kurang optimal, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya tingkat

kesadaran masyarakat juga penambang sehingga kurang bersinergi antara pemerintah, penambang, dan masyarakat, serta reklamasi yang masih seringkali terabaikan.

c. Hubungan Antar Aktor Pelaksana

Hubungan antar aktor dan sistem pengorganisasian yang komprehensif sangat diperlukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, khususnya permasalahan mengenai dampak pertambangan. Permasalahan lingkungan yang terjadi seringkali dianggap wajar karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari akibat dari aktifitas pertambangan, sedangkan aktifitas pertambangan sendiri tidak mungkin untuk dihentikan karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan kontribusi pertambangan dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah dan menyangkut kepentingan berbagai pihak. Menyikapi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah koordinasi beberapa aktor pelaksana dalam menangani permasalahan ini, hal ini seperti yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“sampai saat ini kita selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, apalagi dengan dibentuknya tim perijinan tambang khusus. Koordinasi yang kita lakukan ya dengan Dinas PU/PR, Sekda Bagian Ekonomi untuk menangani pajaknya, BPMPTSP sebagai administrasi, Perhutani, Satpol PP jika ada pelanggaran Perda, dan POLRI jika ada pelanggaran Undang-Undang, dan masih banyak dinas-dinas yang lainnya kemudian tentu saja penambang, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Berdasarkan dokumen UKL/UPL CV. Sinar Jaya di Desa

Besole, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup akibat aktifitas pertambangan.

Adapun berbagai pihak terkait antara lain sebagai berikut :

11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
12. Dinas PU-PR Kabupaten Tulungagung
13. Sekretaris Daerah Bagian Ekonomi Kabupaten Tulungagung
14. Dinas Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung
15. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
19. BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
20. Perum Perhutani KPH Blitar/Kediri/Trenggalek
21. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
22. POLRI
23. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa lokasi tambang
24. Pelaku tambang/Pemrakarsa
25. Masyarakat

Hal serupa juga dijelaskan oleh RF selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“Kami melakukan sejumlah upaya yang tentunya itu juga bekerjasama dengan berbagai instansi, selain berkoordinasi dengan penambang juga sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga sama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan merawat fasilitas yang ada.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.14 WIB)

Dengan adanya beberapa aktor yang terlibat dalam upaya mengelola dampak aktifitas pertambangan, diharapkan adanya peningkatan kualitas penanganan dan pencegahan dampak aktifitas pertambangan oleh pemerintah. Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“tim perijinan khusus yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari banyak OPD sesuai dengan tupoksinya di lembaga masing-masing. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup ya fokusnya ke dampak lingkungan sama konsultasi AMDAL dan UKL/UPL, Dinas PU di tata ruang, Sekda Bagian Ekonomi di Perpajakan, Diskoperindag terkait dengan ekspor impor dan jalannya industri, Dinkes lebih ke kesehatan warga dan pekerja, Disnakertrans mengurus tenaga kerja, BPMPTSP terkait administrasinya, Perhutani terkait kawasannya, Satpol PP menindak jika ada pelanggaran Perda, dan POLRI jika ada pelanggaran UU, dan masih banyak lagi dinas terkait” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB).

Jelaslah bahwa upaya koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dampak aktifitas pertambangan melibatkan banyak pihak karena permasalahan ini meliputi banyak aspek.

Dalam upaya kerjasama yang dilakukan dengan beberapa instansi

pun juga masih mengalami hambatan. Koordinasi dan komunikasi masih belum berjalan dengan baik. Dimana seperti yang dijelaskan oleh RF sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“reklamasi dan pencegahan itu biasanya baru dilaksanakan apabila bencana sudah terjadi, Bergeraknya itu ketika ada teguran baru mau bergerak. Misalnya ada penumpukkan material di daerah aliran air, kalau hujan kan jadi banjir. Petugas tau tapi ya dibiarkan. Fasilitas ada tapi ya gak dirawat akibatnya hancur. Koordinasi kurang pengawasan kurang. Mungkin itu yang harus diperbaiki.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada 12 Juni 2018, pukul 10.14 WIB)

Adanya gap kebijakan karena perbedaan kepentingan antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Desa Besole dijelaskan oleh Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tulungagung

“koordinasi kurang, semua bertindak sendiri-sendiri. Ini mengakibatkan pengawasan kurang optimal juga. Jadi gini mbak, selain itu penambang liar itu banyak juga karena kebijakan desa yang salah dan gap dengan aturan yang di atasnya. Penambang liar ini tidak memiliki ijin, tapi sama desa mereka tetap dimintai retribusi. Akhirnya para penambang illegal ini menganggap bahwa mereka sudah berijin karena bayar retribusi ke desa tapi kan gak bisa begitu karena ijin kan berbeda, hubungannya dengan pemerintah pusat. Kalau menurut pemerintah desa sih sah saja karena mereka beranggapan ini pemasukan untuk mereka juga.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.14 WIB).

Selain karena kurangnya koordinasi dan kebijakan desa yang menyalahi aturan, adanya tumpang tindih wewenang juga menjadi permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan

kebijakan. Hal ini karena area tambang Desa Besole berbatasan langsung dengan empat kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kediri dan Kabupaten Trenggalek.

Meskipun Perhutani KPH Blitar memiliki sebagian besar area pertambangan marmer namun dampak pertambangannya tetap menimpa penduduk Desa Besole Kabupaten Tulungagung, akan tetapi Kabupaten Tulungagung sangat sulit memasuki dan mengawasi area Perhutani karena adanya perbedaan wewenang.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

“tumpang tindih sebenarnya iya ada mbak. Kita mau masuk melihat memantau pertambangan di Desa Besole sebagiannya kan masuk wilayah Perhutani KPH Blitar ya ndak bisa serta merta masuk, susah sekali. Padahal dampaknya kena ke Penduduk Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupatennya Tulungagung. Ujung-ujungnya yang dimintai untuk menyelesaikan masalah bencana ya kita lagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019 pukul 08.24 WIB).

Kurangnya peran Satpol PP juga dijelaskan oleh RF sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“kita berkoordinasi dengan penambang, jika ada dampak langsung diminta membuat tanggul, kolam, atau penanaman tapi apakah sudah terlaksana atau belum kita belum kesana lagi, karena keterbatasan waktu dan personil. Peran Satpol PP disini masih sangat penting, tapi perannya masih belum maksimal.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.14 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama antar aktor terkait belum sepenuhnya terjalin kuat, masih terdapat koordinasi yang belum maksimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyadi sebagai Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“meskipun kita bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Perhutani dan pihak penambang, ada program reboisasi dan pengerukan sedimen di saluran air juga, cuma banyak orang yang nakal karena banyaknya kepentingan. Belum lagi koordinasi untuk pengawasan kurang. Hukum juga lemah, kurang komitmen mbak menurut saya. Ya susah kalau begitu sudah jadi kewajaran.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3 September 2018 pukul 09.15 WIB)

Tabel 5.3 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Hubungan Antar Aktor Pelaksana

No	Narasumber	Kesimpulan
Kelebihan		
1	MM	Hubungan antar aktor ditandai dengan DLH yang selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
2	RF dan Suyadi	Hubungan antar aktor ditandai juga dengan koordinasi antara pemerintah dan penambang serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat
Kekurangan		
1	RF	Petugas kurang berkompeten karena

		bergerak ketika ada teguran atau saat sudah terjadi bencana. Koordinasi dan pengawasan masih kurang.
2	Suharyono	<p>1. Aturan desa mewajibkan retribusi bagi penambangan illegal dianggap sudah meng-ilegalkan penambangan tersebut padahal tidak demikian sehingga sebenarnya aturan desa gap dengan aturan pemerintah Kabupaten dan Provinsi.</p> <p>2. Adanya tumpang tindih wewenang antara Pemda Tulungagung dan Perhutani KPH Blitar, serta pengalihan ijin usaha tambang ke provinsi juga mengakibatkan lemahnya pengawasan.</p>
3	Suyadi	Kekurangannya adalah pada lemahnya hukum dan lemahnya komitmen para agen pelaksan.

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti 2018-2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam upaya menangani permasalahan dampak pertambangan marmar di Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan kerjasama antar aktor pelaksana. Terdapat banyak instansi atau lembaga bahkan kecamatan/desa yang ikut terlibat.

Namun, sayangnya kerjasama yang dilakukan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Disebutkan bahwa masih terjadi sejumlah permasalahan dalam koordinasi seperti adanya *gap* antara kebijakan desa dan kebijakan pusat, tumpang tindih wewenang, dan komitmen yang kurang dari para aktor pelaksana berdampak kepada belum optimalnya upaya penyelesaian permasalahan dampak pertambangan marmer sebagaimana yang diharapkan.

d. Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan pasti memiliki harapan perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah haruslah memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagai sasaran utama dari seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Sama halnya dengan kebijakan mengenai aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung yang memiliki harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung terutama di bidang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya serta mampu melakukan pencegahan terhadap dampak lingkungan dan sosial seperti bencana alam dan konflik kepentingan antara penambang dan masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Adapun dampak penambangan marmer secara


ekonomi dijelaskan oleh Suyadi sebagai Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“kegiatan penambangan marmer mulai berjalan sejak tahun 1970-an di Tulungagung. Dari awalnya traso yang kecil-kecil, terus koral, sekarang berkembang jadi marmer. Besole bisa lebih maju seperti ini karena adanya kegiatan penambangan marmer yang selanjutnya diatur dalam sebuah kebijakan. Pada tahun 1970-1990-an masyarakat terfokus kepada penambangan batu marmer, sejak itu ekonomi masyarakat mulai merangkak. Pertumbuhan ekonomi pesat. Kita sampai bisa ekspor ke luar negeri. Kemudian berkembang, setelah ada penambangan marmer, orang mulai terfikir untuk membuat “*home industry*” membuat produk marmer dengan berbagai bentuk dan warna sehingga marmer tidak hanya menjadi pertambangan biasa tapi juga kerajinan tangan.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3 September 2018 pukul 09.15 WIB).

Hal ini juga dijelaskan oleh Suyono sebagai warga Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“masyarakat Besole bahkan Tulungagung ekonominya semakin maju karena ada pertambangan mbak. Marmer ini bisa sampai ekspor bahkan, ekonomi kami terangkat karena ada penambangan marmer. Angka kemiskinan juga semakin berkurang karena ada tambang marmer mbak.” (Hasil wawancara dengan warga Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 11 46).

Grafik 5.1 : Trend Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2017

Terjadi trend penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012 hingga tahun 2017.

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Besuki, data dari Kecamatan Besuki dalam angka Tahun 2017 juga mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung terus menurun dari tahun ke tahun.

Akan tetapi dampak ekonomi penambangan marmer harus sejalan dengan dampak sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan agar tetap berkelanjutan, sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur hal ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumarianto selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko

Bencana Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

“tidak bisa penambangan marmer oleh perusahaan besar atau masyarakat ini kita larang, pasti akan menimbulkan rentetan masalah nantinya. Walaupun yang namanya penambangan semuanya pasti ada dampaknya, secara lingkungan dampaknya ke kerusakan lingkungan secara sosial juga ada seperti masyarakat yang hanya peduli pada kebutuhan perutnya, tidak melihat jangka panjangnya. Sehingga perlu ada kebijakan yang mampu menangani permasalahan ini. Setelah ada kebijakan dampak lingkungan

dan sosial yang buruk dapat diminimalisir. Misalnya selama jika SDA kita ambil dan kita kembalikan kepada alam dalam bentuk lain yang tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 31 Januari pukul 10.11 WIB).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang berhubungan dengan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Secara umum tujuan yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

9. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
10. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup,
11. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
12. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
13. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan

14. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pernyataan yang disampaikan diatas menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan penyelesaian permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan khususnya pertambangan marmer. Salah satunya adalah dengan diadakannya reklamasi kawasan pertambangan secara bertahap selama proses pertambangan masih berjalan. Hal ini selain untuk meminimalisir terjadinya bencana alam juga untuk mengantisipasi adanya pertambangan yang tidak melakukan perawatan dan reklamasi lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan kita menghimbau kepada penambang untuk melakukan reklamasi bertahap. Gambarnya begini, sebelum melakukan proses penambangan, tanah top soil yang subur diatas gunung kapur kan diambil dikeruk sama tanaman tegaknya lalu dipindahkan ke tempat lain, pengerukannya 100% lalu dilakukan proses penambangan. Kalau aturannya menurut Undang-Undang, reklamasi dilakukan setelah proses penambangan selesai. Nah, selama ini kita sering kecolongan jadi reklamasi kita himbau dilakukan bertahap. Bagian mana yang sudah tidak ditambang dari gunung itu, kita minta reklamasi segera. Kemudian kita lakukan pengawasan kegiatan pertambangan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar .5.13 : Gunung Getuk yang Sedang Dilakukan Proses Penambangan Batu Marmer oleh PT.IMIT Lokasi Penambangan Sangat Dekat dengan Pemukiman Warga



Sumber : Dokumen Pemerintah Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Gambar 5.14 : Tambang Marmer Besole dari dekat

Dengan adanya reklamasi bertahap dan pengawasan yang dilakukan setiap enam bulan sekali diharapkan mampu mengatasi permasalahan dampak pertambangan marmer yang ada. Namun ternyata, adanya reklamasi bertahap dan pengawasan yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sekali belum menjadi

solusi yang tepat dan satu-satunya dalam menangani permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung, hal ini dijelaskan oleh Suyatno selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“menurut saya dampak dari kebijakan itu belum membuahkan hasil yang signifikan, pengawasan enam bulan sekali tidak cukup untuk memantau aktifitas pertambangan yang berjalan setiap hari. Apalagi pengawasannya tidak bersinergi dengan masyarakat. Reklamasi juga belum dilakukan seperti yang seharusnya. Secara dampak lingkungan yang ditimbulkan juga setiap tahun tetap terjadi banjir. Dana CSR yang harusnya dirasakan masyarakat juga tidak dirasakan masyarakat.” (Hasil wawancara Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019, pukul 11.25 WIB)

Hal ini juga dijelaskan oleh Lilik sebagai Ibu Ketua RT 01/RW 01 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“kalau menurut saya, dampak dari kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya memberikan hasil yang baik mbak, saya belum merasakan sih. Sosialisasi seperti yang kalau ke warga gak punya pengaruh apa-apa, jadi kita acuh saja dengan dampak lingkungan, kecuali sudah pada tataran mengkhawatirkan. Setiap tahun tetap terjadi banjir, kalau musim kemarau tetap kekeringan. Kalau dampak secara ekonomi ada mbak, tapi bukan tenaga kerja. Kalau kerja di tambang gaji kami kecil mbak cuma Rp.30.000,00 per hari mau buat makan apa. Tapi beda halnya sama masyarakat yang pengrajin yang beli marmer ke perusahaan tambang besar, buat mereka ya itu mata pencaharian.” (Hasil wawancara dengan Ibu Ketua RT 01 RW 01 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 12 Maret 2019 pukul 10.43 WIB)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Agus Ketua RT 03 RW 01 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“sebenarnya kita bisa liat upaya pemerintah seperti meminta penambang melakukan pengerukan tiap 2 tahun sekali termasuk reboisasi juga. Tapi belum memiliki dampak yang cukup baik terhadap bencana banjir, karena ada program tapi pengawasan kurang ya buat apa kan ya mbak. Masyarakat juga sebenarnya udah dikasih tau tapi ya masa bodo mbak pokok ekonominya cukup.” (Hasil wawancara dengan Ketua RT 3 RW 01 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 11.20 WIB).



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.15 : Banjir yang Terjadi Setiap Tahun di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 5.16 : Banjir yang Menggenangi Sawah Puluhan Hektare di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya memberikan hasil yang baik karena kurang bersinerginya antara masyarakat, penambang, dan pemerintah. Selama ini kebijakan hanya menyentuh pemerintah dan pengusaha tambang saja. Hal ini dijelaskan oleh Sumariantio Sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“antara masyarakat, penambang, dan pemerintah itu kurang bersinergi sehingga program yang ada untuk mengatasi dampak lingkungan bahkan mungkin dampak sosial-ekonomi juga itu tidak terlaksana dengan baik. Yang merasa butuh dengan lingkungan itu mungkin cuma pemerintah tapi masyarakat kurang peduli.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang ada masih hanya melibatkan pemerintah dan pengusaha saja, kurang adanya peran masyarakat, hal ini selain diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi juga dikarenakan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.

Tabel 5.4 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

No	Narasumber	Kesimpulan
		Kelebihan



1	Suyadi dan Suyono	Dengan adanya pertambangan marmer pertumbuhan ekonomi semakin pesat, bahkan kita mampu ekspor. Besole juga semakin maju. Angka Kemiskinan juga berkurang.
2	Sumarianto	Kebijakan ini mampu mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan liar
3	MM	Untuk memperketat kebijakan pemerintah melakukan pengawasan dan meminta penambang melakukan reklamasi secara bertahap
Kekurangan		
1	Suyatno	Pengawasan enam bulan sekali tidak cukup dan reklamasi belum dilaksanakan. Dana CSR juga masyarakat merasa tidak pernah merasakan.
2	Lilik dan Agus	Sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah, penambang, dan masyarakat kurang.
3	Sumarianto	Masyarakat kurang peduli dengan lingkungan dan kebijakan hanya menyentuh antara penambang dan pemerintah saja sehingga antara masyarakat, penambang, dan pemerintah

	kurang bersinergi.
--	--------------------

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menangani permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer belum memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Terbukti dengan terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau yang terjadi setiap tahunnya dengan intensitas yang hampir sama. Hal ini dikarenakan pengawasan yang kurang, reklamasi yang belum berjalan, kurangnya komunikasi dan sosialisasi serta kebijakan yang masih berputar antara pemerintah dan penambang saja, dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah. Dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mampu memberikan sebuah langkah dan upaya antisipasi serta pencegahan agar dampak negatif dari pertambangan marmer dapat teratasi.

5.1.2 Tantangan Kedepan terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat memerlukan adanya evaluasi dan rencana kebijakan yang tepat. Untuk membuat rencana kebijakan secara tepat dan

akurat, pemerintah harus mampu melakukan analisis strategi dengan melihat fakta di lapangan agar kebijakan tersebut dapat berhasil, tepat guna, dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus melihat tantangan kedepan terkait pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan. Dengan melihat tantangan kedepan, baik tantangan internal dan tantangan eksternal, pemerintah dapat mengantisipasi langkah-langkah yang harus dilakukan serta pencegahannya sebelum terlambat. Dengan demikian, untuk mengantisipasi sejumlah permasalahan terkait dampak lingkungan akibat pertambangan marmer, sangat penting untuk menganalisa tantangan kedepan terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer tersebut.

a. Peningkatan Jumlah Kejadian dan Jenis dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Tidak bisa dipungkiri bahwa pertambangan marmer membawa dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap aspek lingkungan seperti bencana alam banjir, erosi tanah, dan kekeringan. Dalam dokumen UKL/UPL penambangan Batu Marmer CV.Sinar Jaya, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dampak negatif dari pertambangan marmer ini tergolong menjadi 4 jenis yang dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan fisik-kimia
 - Penurunan kualitas udara
 - Penurunan kualitas air permukaan

- Peningkatan kebisingan
- Perubahan iklim mikro
- Perubahan tata guna lahan
- Kerusakan sarana dan prasarana umum
- Peningkatan run-off
- Terjadinya erosi

2. Aspek lingkungan biotik

- Penurunan populasi flora dan fauna

3. Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya

- Keresahan masyarakat
- Kecemburuan sosial

4. Aspek kesehatan masyarakat

- Kesehatan masyarakat menurun

Berdasarkan keempat aspek tersebut, aspek lingkungan adalah dampak yang paling berpengaruh, hal ini ditandai dengan intensitas terjadinya banjir dan kekeringan yang terus terjadi setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun tetap saja belum mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyadi selaku Teknis

Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“kalau disini yang paling sering banjir dan kekeringan. Setiap tahun terjadi. Faktor penyebabnya mulai dari penebangan pohon tegakkan dengan kata lain hutan gundul, dan limbah hasil tambang marmer yang terbawa air hujan dari bukit ke bawah sehingga menyebabkan erosi juga.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis

Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September pukul 10.32 WIB).

Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat juga menyebabkan upaya untuk mengatasi permasalahan cenderung gagal, hal ini dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“kenapa banjir dan kekeringan terus terjadi setiap tahun ya banyak faktor yang menyebabkannya, seperti kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sangat kurang. Sejumlah upaya itu tidak membuahkan hasil karena kurangnya kesadaran masyarakat menjaga dan merawat fasilitas seperti saluran air dan tanaman tegakkan yang tidak dikelola dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 10.14 WIB).

Hal ini juga dijelaskan oleh Sumarianto Sebagai Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“tingkat kesadaran masyarakat juga sangat rendah, masyarakat kurang peduli dengan lingkungan terutama tentang saluran air dan penebangan hutan. Harusnya ada sosialisasi disamping program.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB)

Selain faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya yang masih rendah, faktor lain yang menyebabkan terus terjadinya banjir dan kekeringan sebagai dampak dari bertambahnya alih fungsi lahan juga dijelaskan oleh RF selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“kalau sekarang karena pertambangan itu pasti merubah fungsi lahan, alih fungsi lahan semakin banyak. Keseimbangan alam juga pasti terganggu karena memang sudah hukum alamnya begitu.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 09.35 WIB).

Selain dari aspek lingkungan, permasalahan juga muncul dari aspek sosial-ekonomi seperti sulitnya merubah mata pencaharian warga yang menggeluti bidang pertambangan dan kerajinan marmer, atau berladang yang pastinya juga akan menebang tanaman tegakan, juga dijelaskan oleh Suyatno selaku Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“saya lebih melihat dari aspek sosial-ekonomi, kalau tambang marmer sudah tidak boleh dilakukan lagi, sumber daya alam marmer sudah semakin berkurang sedangkan tambang marmer dan kerajinan marmer sudah jadi mata pencaharian penduduk sini turun temurun walaupun ada ladang tapi kalau pohonnya terus ditebang juga jadi bencana, terus kita mau beralih ke pekerjaan lainnya kan sulit mbak karena bukan keahliannya.” (Hasil wawancara Ketua Karang Taruna Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019, pukul 11.25 WIB).

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“ya kita tidak bisa membenturkan masyarakat dengan aturan yang saklek. Memang adanya penambangan marmer menyumbang pada bencana banjir dan kekeringan. Tapi karena masyarakat sudah mata pencahariannya ya di marmer itu, walaupun memang dampak lingkungan tidak bisa dihindari contoh banjir dan kekeringan. Ya menurut saya ini tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pertambangan marmer.” (Hasil Wawancara Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki

Kabupaten Tulungagung pada 3 september 2018, pukul 11.14 WIB).

Faktor sosial lainnya yang menjadi tantangan untuk menyelesaikan permasalahan dampak akibat aktifitas pertambangan marmer dan yang mengakibatkan program yang ada seperti sosialisasi kepada masyarakat dan reboisasi serta program lainnya cenderung tidak berhasil adalah karena program yang ada belum sesuai dengan kebiasaan dan ciri khas di tengah-tengah masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharyono sebagai Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

“sebenarnya kompleks mbak persoalan sosial disana. Pak Lurah Besole itu selalu melimpahkan wewenang dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kemasyarakatan bahkan yang lainnya kepada Bayannya yaitu Pak Sumarianto. Sebenarnya ada yang melatarbelakanginya, kan Desa Besole itu sangat luas termasuk Dusun Popoh sama Sidem yang kawasannya lebih dekat dengan pantai itu tidak mendukung Kepala Desa waktu pemilihan dulu jadi mereka punya calon sendiri tapi malah gak jadi yang jadi malah Kades yang dari Dusun Gambiran, sehingga satu desa itu penduduknya terpecah belah saling bermusuhan. Kades juga seperti menganggap masyarakat Popoh dan Sidem bukan masyarakatnya padahal dia Kadesnya. Jadi setiap kali kita mau mengumpulkan masyarakat sangat susah karena mereka bermusuhan dan sangat terlihat permusuhannya. Dan kondisi ini diperparah dengan adanya Setya Hati atau PSHT di dusun Sidem dan Popoh yang bermusuhan dengan Pagar Nusa di Dusun Gambiran. Dua perguruan silat itu kalau ketemu selalu bentrok sampai berani bunuh mbak pasti kacau. Itu jadi tantangan banget mbak sampai program itu gak bisa berhasil karena konflik antar masyarakat itu dan lurah yang pilih kasih.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019 pukul 08.24 WIB)



Sumber : <https://stalktr.net/tag/PAGARNUSATulungagung>

Gambar 5.17 : Monumen Perguruan Bela Diri Pagar Nusa di Dusun Gambiran Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 5.18 : Monumen Perguruan Bela Diri Setia Hati Teratai di Dusun Sidem Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan wawancara diatas aspek sosial yang menonjol menjadi tantangan ke depan untuk setiap program mengatasi permasalahan dampak pertambangan marmer selain karena kesadaran masyarakat yang sangat kurang, juga karena Kepala Desa Besole bermusuhan dengan masyarakat Dusun Popoh dan

Dusun Sidem yang seharusnya diayomi sehingga aspek kepemimpinan dari Kepala Desa sangat kurang, sebagian masyarakat juga tidak percaya dengan pemerintahan desa, masyarakat yang terpecah belah, dan adanya organisasi yang saling berbenturan yaitu Setya Hati di Dusun Popoh dan Sidem dengan Pagar Nusa di Dusun Gambiran.

Tabel 5.5 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Peningkatan Jumlah Kejadian dan Jenis dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

No	Narasumber	Kesimpulan
1	Suyadi	Bencana yang sering terjadi adalah banjir dan kekeringan. Hal ini karena imbas dari penebangan pohon dan pertambangan marmer sehingga menyebabkan erosi.
2	MM dan Sumarianto	Tantangan kedepan untuk kebijakan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
3	RF	Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dan keseimbangan alam dapat terganggu
4	Suyatno dan Suyadi	Sulit merubah kebiasaan penduduk yang bermata pencaharian di bidang marmer untuk mengeluti bidang lainnya.

5	Suharyono	<p>Tantangannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Desa Besole antar Dusun saling bermusuhan terutama Dusun Popoh dengan Dusun Sidem melawan masyarakat Dusun Gambiran. 2. Kepala Desa dari Dusun Gambiran sehingga masyarakat Dusun Sidem tidak suka dengan Kadesnya dan kades tidak peduli dengan masyarakat kedua dusun tersebut. 3. Adanya Organisasi Masyarakat PN di Gambiran dan PSHT di Sidem yang selalu bertrok dimanapun mereka bertemu
---	-----------	--

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dijelaskan bahwa tantangan kedepan terkait permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah sehingga antar masyarakat penambang, dan pemerintah kurang bersinergi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Selain itu, maraknya eksploitasi sumber daya alam terutama batu marmer menyebabkan semakin meningkatnya alih

fungsi lahan sehingga mengganggu keseimbangan alam. Selain tantangan dari aspek lingkungan, aspek sosial seperti merubah mata pencaharian penduduk yang menggeluti tambang dan kerajinan marmer sulit untuk diubah karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan adanya perpecahan di tengah-tengah masyarakat Desa Besole yang mengakibatkan sebagian masyarakatnya tidak peduli dan tidak percaya dengan pemerintah desa, sebaliknya pemerintah desa tidak mengayomi sebagian masyarakatnya juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih cermat dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mengingat pertambangan adalah persoalan yang memiliki dampak cukup luas dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

b. Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita berada di jaman globalisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Modernisasi dan globalisasi serta teknologi memberikan dampak positif bagi perkembangan sebuah negara. Seringkali kecanggihan teknologi dan modernisasi dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan negara tersebut. Hal ini karena semakin canggih teknologi maka semakin akurat pelayanan yang diberikan dan semakin sedikit waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Namun, tidak dipungkiri

modernisasi dan globalisasi juga membawa dampak negatif bagi perkembangan lingkungan sosial masyarakat dan alam tempat manusia tinggal. Hal ini karena semakin modern suatu peradaban semakin canggih teknologi yang dibutuhkan, mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang semakin kompleks. Hal ini dijelaskan oleh Suyadi sebagai Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“modernisasi yang berimbas pada kecanggihan teknologi sebenarnya ada positif negatinya ya mbak, positifnya terhadap lingkungan itu pengawasan semakin mudah, kerusakan lingkungan dan dampaknya semakin cepat di prediksi dan diatasi. Tapi negatinya ya kerusakan lingkungan yang semakin banyak kan karena teknologi juga, dulu orang nambang pakai cangkul sedikit sekali potensi kerusakannya. Sekarang orang nambang sudah pakai alat berat, sebentar aja udah rusak lingkungannya.” (Hasil Wawancara Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 3 september 2018, pukul 11.14 WIB).

Sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia mulai membutuhkan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah batu mineral marmar yang merupakan batuan alam yang memiliki warna yang indah, kokoh, dan serbaguna. Hal ini mendorong manusia untuk terus melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber daya alam yang bernilai tinggi. Akan tetapi, seringkali pertambangan yang dilakukan belum memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah karena meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam sudah tidak bisa dihindari, sedangkan eksploitasi terhadap alam pasti akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem dan bencana

alam dikemudian hari. Hal ini juga dijelaskan oleh RF selaku

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tulungagung

“Ibaratnya gini loo mbak, kebutuhan manusia pada sumber daya alam kan semakin bertambah, termasuk marmer ini juga. Itu mendorong manusia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Tapi yang namanya sumber daya alam kan tidak bisa diperbaharui lagi. Apalagi marmer. Kalau marmernya habis, anak cucu kita gak bisa menikmati. Alih fungsi lahan semakin banyak. Keseimbangan alam juga pasti terganggu karena memang sudah hukum alamnya begitu.” (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 09.35 WIB).

Pengaruh eksogen seperti modernisasi dan globalisasi juga membuat manusia semakin konsumtif tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang yang akan terjadi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“modernisasi ada positif negatifnya mbak, kalau kita lihat modernisasi dan teknologi membuat manusia semakin konsumtif. Setiap hari disuguhi dengan produk-produk modern yang pastinya berasal dari kekayaan alam, kalau disini berarti sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui lagi. Seringkali karena meningkatnya perilaku konsumtif membuat kita tidak memikirkan jangka panjang dan dampaknya terhadap alam.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal tanggal 3 Maret 2019 pukul 10.14 WIB).

Dampak negatif perkembangan teknologi membuat masyarakat berfikir untuk mendapatkan sesuatu secara instan juga dijelaskan oleh Sumariato sebagai Sebagai Ketua Forum

Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki

Kabupaten Tulungagung

“kalau menurut saya negatifnya teknologi ini membuat manusia berfikir ingin semua serba yang instan-instan mbak, membuat kita berfikir bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dengan cepat, hasilnya banyak dan caranya mudah, Padahal sumberdaya alam gak bisa diperlakukan begitu, kalau kita keruk terus pasti terjadi bencana yang tidak dapat kita hindari.” (Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari 2019 pukul 10.11 WIB)

Tabel 5.6 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari

No	Narasumber	Kesimpulan
1	Suyadi	Modernisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan karena perkembangan peralatan tambang yang digunakan membuat lingkungan cepat rusak
2	RF	Modernisasi mendorong manusia melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara terus menerus sehingga berakibat pada keseimbangan alam
3	MM	Modernisasi membuat manusia semakin konsumtif terhadap sumber daya alam dan tidak memikirkan dampak jangka panjang dari kerusakan yang ditimbulkan
4	Sumariantono	Perkembangan teknologi membuat manusia berfikir instan

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa pengaruh eksogen tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia. Masyarakat tetap harus mengikuti kemajuan jaman untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kita harus mengantisipasi hal itu sebagai tantangan di masa depan. Perlu untuk merubah pola pikir masyarakat dan generasi yang akan datang dalam menyikapi perkembangan teknologi agar keseimbangan alam dapat tercapai.

c. Rendahnya Kualitas dan Komitmen SDM dalam Menangani Permasalahan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup, terampil, dan kompeten kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya adanya sumberdaya manusia yang cukup dan kompeten saja, namun kerjasama dan komitmen yang tinggi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Kondisi ini tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan yang terjadi. Mengingat dimasa depan ancaman dan tantangan bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang ada semakin tinggi, maka dapat dipastikan sumberdaya manusia juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dikoordinir dengan sebaik mungkin. Meskipun sejumlah upaya sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil

yang disebabkan oleh kurangnya kerjasama dan komitmen para aktor terkait untuk bekerjasama menangani permasalahan yang ada. Dimana hal ini dijelaskan oleh RF sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“reklamasi dan pencegahan itu biasanya baru dilaksanakan apabila bencana sudah terjadi, Bergeraknya itu ketika ada teguran baru mau bergerak. Misalnya ada penumpukkan material di daerah aliran air, kalau hujan kan jadi banjir. Petugas tau tapi ya dibiarkan. Fasilitas ada tapi ya gak dirawat akibatnya hancur. Koordinasi kurang pengawasan kurang. Mungkin itu yang harus diperbaiki.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada 12 Juni 2018, pukul 10.14 WIB).

Komitmen yang kurang dari agen pelaksana terutama oleh pihak Perhutani dan penambang yang dirasa dijelaskan oleh Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“rakyat juga menambang batu tentu gak ada ijin pertambangan batu mbak, lahannya milik perhutani. Pihak Perhutani bisa memaklumi dan membiarkan selama jika ada tanaman tegakkan tidak boleh ditebang tapi pengawasannya ya masih begitu mungkin karena kurang personil juga. kadang perusahaan nakal, seharusnya setiap tahun harus ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Tapi kalau gak di kejar terus gak dikerjakan, kadang dikerjakan tapi ya berapa tahun sekali. Mereka merasa gak ada beban. Bikin tanggul aja juga harus dituntut dulu.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September pukul 10.32 WIB).

Kurangnya komitmen dari petugas Perhutani terutama petugas lapangan Perhutani yang diketahui membiarkan dan bekerjasama dengan penambang liar juga dijelaskan oleh

Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

“kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa penambang yang ada itu main mata dengan petugas lapangan ya mbak. Mohon maaf ini Perhutani, karena mereka merasa punya wewenang sendiri ya mungkin karena mereka BUMN mbak jadi petugas Perhutani yang bagian lapangan itu pura-pura gak tau kalau banyak penambang marmer itu yang menyalahi aturan atau curang tadi. Alasannya masyarakat harus ngurus ijin ke pusat kasian sulit jadi dibiarkan padahal tidak boleh seperti itu.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 April 2019 pukul 08.24 WIB)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa ada sejumlah petugas yang kurang berkomitmen dan bekerjasama menjalankan kebijakan yang ada, padahal komitmen dan kerjasama antar aktor pelaksana kebijakan terkait sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, kerjasama yang dijalin antara pemerintah melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat. Padahal kerjasama menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

“koordinasi kurang, semua bertindak sendiri-sendiri. Ini mengakibatkan pengawasan kurang optimal juga. Bertindaknya ketika sudah terjadi akibat.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.14 WIB).

Mengenai lemahnya komitmen para aktor pelaksana juga dijelaskan oleh Suyadi sebagai Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“koordinasi untuk pengawasan kurang. Hukum juga lemah, kurang komitmen mbak menurut saya. Ya susah kalau begitu sudah jadi kewajaran.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3 September 2018 pukul 09.15 WIB)

Pelimpahan wewenang ijin pertambangan ke Provinsi Jawa Timur juga dirasa menyulitkan koordinasi dan kerjasama para aktor pelaksana kebijakan, meskipun ada inspektur tambang yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi hal itu tidak berpengaruh pada peningkatan pengawasan kegiatan pertambangan marmer. Pelimpahan wewenang dirasa justru menjadi kesulitan para organisasi perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang ada, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

“yang menjadi masalah itu adalah seringkali pemerintah provinsi yang menangani ijin pertambangan ini kurang peduli terhadap pengawasan terutama pada tahap reklamasi. Semua pengawasan seakan-akan diserahkan ke daerah, padahal wewenang daerah sekarang tidak sebanyak dulu. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Perihal ijin pertambangan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mempersulit upaya penanganan permasalahan yang ada juga dijelaskan oleh Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“masalah ijin penambangan itu bahkan gak cuma sampai ke provinsi, bahkan sampai ke pusat mbak. Buat warga mengurus ijin itu kesulitan selain biaya semakin banyak, waktu juga dikorbankan. Jadi gak heran kalau ada penambangan liar. Kalau buat kami sendiri birokrasinya jadi semakin panjang, kalau semakin panjang birokrasi dan prosesnya, koordinasinya juga jadi semakin buruk mbak.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapang Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 3 September 2018 pukul 09.15 WIB)

Pemaparan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan kondisi sekarang, ketika kerjasama dan komitmen aktor terkait rendah dan tidak adanya penanganan masalah secara komprehensif, serta birokrasi yang rumit maka tujuan kebijakan akan sulit untuk dicapai. Hal ini dapat dibayangkan untuk beberapa tahun kedepan, apabila kerja sama dan komitmen aktor terkait tetap rendah maka dapat dipastikan permasalahan tidak akan terselesaikan secara komprehensif.

Tabel 5.7 : Rekap Data Hasil Wawancara tentang Rendahnya Kualitas dan Komitmen SDM dalam Menangani Permasalahan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

No	Narasumber	Kesimpulan
1	RF dan Suharyono	Reklamasi dan pencegahan itu biasanya dilakukan bila bencana sudah terjadi, bergeraknya ketika ada teguran.
2	Suharyono	Tantangan kedepannya adalah koordinasi yang kurang baik dan pengawasan yang kurang. Petugas bertindak sendiri-sendiri,

		dan kurang antisipasi terhadap bencana.
3	Suyadi dan Suharyono	<p>1. Hukum lemah dan para aktor pelaksana juga kurang berkomitmen karena banyaknya kepentingan.</p> <p>2. Birokrasi yang semakin panjang juga menyulitkan koordinasi.</p> <p>3. Pihak penambang ada main belakang dengan pihak Perhutani bagian lapangan sehingga pihak Perhutani pura-pura tidak mengetahui penambang nakal.</p> <p>4. Penambang bandel karena sejumlah tuntutan untuk meminimalisir dampak lingkungan enggan dilakukan</p>
4	MM	Pemerintah Provinsi acuh dan kurang peduli dengan pengawasan pertambangan terutama pada proses reklamasi

Sumber : Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti 2018-2019)

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia juga dapat menjadi tantangan dalam upaya penyelesaian permasalahan dampak aktifitas pertambangan. Kuantitas pegawai saja tidak cukup untuk memastikan tujuan dari kebijakan dapat terlaksana jika tidak disertai dengan kualitas dan komitmen para aktor pelaksana yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menciptakan sumber

daya manusia yang berdedikasi tinggi untuk pembangunan dan masa depan bangsa.

5.1.3 Rekomendasi Kebijakan yang dapat diberikan guna perbaikan

Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas


Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung belum terselesaikan dengan baik sehingga terus memerlukan adanya penanganan secara komprehensif dan holistik. Dimana diketahui bahwa jenis bencana alam seperti banjir dan kekeringan terus terjadi setiap tahunnya, koordinasi yang berjalan belum optimal serta kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mengakibatkan sejumlah permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer yang ada belum bisa ditanggulangi secara menyeluruh. Dengan fenomena tersebut dan masih adanya upaya untuk mempertahankan pola-pola lama yang dianggap wajar maka akan berdampak pada semakin meningkatnya jenis dampak negatif aktifitas pertambangan marmer baik dari aspek sosial-ekonomi maupun lingkungan tanpa adanya upaya penyelesaian yang jelas dan komprehensif.

Dengan demikian, maka harus ada sebuah rekomendasi kebijakan guna memperoleh upaya penanganan secara komprehensif dan holistik. Apabila tidak tertangani dengan baik

saat ini melalui sejumlah kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan maka dapat dipastikan akan terjadi ancaman dan tantangan bagi keberlangsungan hidup manusia kedepannya mengingat aktifitas pertambangan sulit untuk dihentikan dan dampaknya sulit untuk ditangani. Dari hasil diskusi interaksi selama proses wawancara antara peneliti dengan beberapa informan/narasumber, maka menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan. Adapun beberapa rekomendasi yang telah didiskusikan, seperti yang dijelaskan oleh Suyadi selaku Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“sebenarnya kalau dampak lingkungan itu kan jangka panjang dan jangka pendek ya mbak. Kalau yang bisa kita lihat sekarang ya banjir, kekeringan, dan erosi tanah itu. Cara mengatasinya kalau menurut saya karena kita tidak mungkin menghentikan kegiatan pertambangan penambang harus membuat tanggul atau dam agar nanti ketika terjadi hujan deras, material dari atas gak ikut turun ke bawah karena justru materialnya itu yang sangat merusak. Jadi kalau ada tanggul material tertahan sedangkan air nya yang ke bawah bisa diminalisir. Pakai sistem Cek dam bisa. Bisa diibikin di dua titik, yaitu di tengah-tengah PT IMIT dan sebelah utaranya PT IMIT. Bikinnya ya pakai dana CSR kalau kurang ada dana desa. Cuma perlu diperhatikan akses jalan antar desa.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September pukul 10.32 WIB)



Sumber : <https://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/>

Gambar 5.19 : Visualisasi Cekdam Sederhana



Sumber : <https://runningcivil.wordpress.com/>

Gambar 5.20 : Contoh Cekdam untuk Mengatasi Banjir dan Banjir Ancar

Rekomendasi untuk menangani permasalahan banjir yang

terus terjadi setiap tahunnya juga dijelaskan oleh Suyono warga

Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“belum ada tanggul disini tapi sudah ada saluran air dan sungai parit raya. Saluran airnya kan mengarah ke Parit Agung terus ke laut. Itu dirawat di tambah lebarnya dan dalamnya, kemungkinan bisa ngatasin banjir mbak.” (Hasil wawancara dengan Suyono warga Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 11.46)



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 5.21 : Saluran Air Ukuran Sedang di Desa Besole Sisi Kiri Jalan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 5.22 : Saluran Air Ukuran Sedang di Desa Besole Sisi Kanan Jalan Desa Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Rekomendasi untuk meminimalisir dampak pertambangan marmer terutama bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya juga dijelaskan oleh Agus Ketua RT 3 RW 1 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

“solusinya ya ruko-ruko didepan pasar yang nutupin saluran air itu ya dibongkar mbak ditertibkan walau gimapun itu kan menyalahi aturan imbasnya kan ke mereka juga

masyarakat juga. Area rukonya diganti bisa agak mundur atau dipindah ke lapangan biar saluran air gak ketutupan. Toh itu tanah pemerintah. Terus hutan gundul itu ditanami sengon atau pohon apalah biar gak gundul lagi.” (Hasil wawancara dengan Ketua RT 03 RW 01 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 11.20 WIB).

Meminimalisir dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer dengan memperhatikan proses reklamasi juga dijelaskan oleh MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyatakan

“kalau sekarang perhatian kita adalah pada reklamasi. Soalnya jika berjalannya tambang cukup lama, reklamasi susah dilakukan. IMIT aja sudah hampir 50 tahun masih 15-20% areal yang sudah di tambangi dari kawasan yang diijinkan melakukan pertambangan. Sedangkan dalam aturan reklamasi kan dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai. Padahal kalau pertambangan sudah lama maka kemungkinan dilakukan reklamasi itu kecil. Dan juga kalau kita pengennya provinsi juga memperhatikan reklamasinya, jangan dibiarkan begitu saja. Biasanya mereka tidak melihat lahan bekas tambang ini harus diperbaharui seperti apa. Masih cuek saja. Selain itu, sepertinya harus ada pola khusus untuk reklamasi seperti reklamasi bertahap atau reboisasi.” ((Hasil wawancara Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.11 WIB)

Berdasarkan pernyataan MM, dijelaskan perlu adanya perhatian terhadap proses reklamasi. Perlu adanya reklamasi yang dilakukan secara bertahap, tidak menunggu hingga proses penambangan selesai keseluruhan. Bisa juga dilakukan reboisasi.

Terkait pentingnya perhatian terhadap reklamasi dan upaya untuk menyikapi dampak lingkungan seperti bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya juga dijelaskan oleh

Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

“Banyak tanah yang nggak di reklamasi lagi atau penambang liar. Juga kurangnya antisipasi terhadap bencana. Buktinya bencana tiap tahun terjadi, harusnya ada program khusus terkait dampaknya misalnya saja mengaktifkan kembali desa tangguh yang sudah ada, kalau bingung soal dana ya diambil dari dana desa. Ini untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat tambang juga.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul, 10.14 WIB).

Suharyono menjelaskan pentingnya membentuk program desa tangguh untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak lingkungan dari pertambangan yang ada. Desa tangguh melibatkan masyarakat dan pemerintah serta pihak penambang. Secara rinci Suharyono selaku Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung menjelaskan tentang konsep desa tangguh sebagai berikut

“desa tangguh itu konsepnya seperti membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari masyarakat setempat didampingi petugas dari berbagai OPD. Mereka yang akan menggerakkan yang lainnya untuk sadar lingkungan dan nanti kita ajari penanganan banjir seperti apa, kalau terjadi longsor apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencegahnya. Terus kita bina kelompok tersebut dan dilakukan kegiatan seperti reboisasi. Selanjutnya jika terjadi bencana bagaimana normalisasinya. Nanti hasilnya kalau untuk Besole ya mungkin portal tanggul, reboisasi, mungkin terasiring juga, pos pengaduan mungkin juga bisa. Kita fasilitasi.” (Hasil wawancara Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul, 10.14 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa konsep desa tangguh penting untuk melibatkan masyarakat dalam

sejumlah upaya mengatasi permasalahan dampak pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk mengawasi aktifitas pertambangan bersama-sama dengan dasar kesadaran pada pentingnya lingkungan. Selanjutnya hal lain yang harus diperhatikan dalam memberi rekomendasi adalah dampak aktifitas pertambangan dari segi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya aktifitas pertambangan diharapkan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sejumlah permasalahan lingkungan tidak dapat dihindari akan terjadi akibat adanya pertambangan marmer sehingga penting untuk mengurangi kebergantungan masyarakat terhadap pertambangan marmer dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang lain. Menanggapi hal ini Suyadi sebagai Pelaksana Teknis Lapangan Desa Besole menyampaikan

“Memang, pada dasarnya kita itu juga punya kecenderungan untuk bertani toh masyarakat disini juga sebagiannya bertani mbak. Tanahnya baik-baik aja, tapi sayangnya kita sering mengalami kekeringan jadi masyarakat itu mikirnya marmer adalah yang paling menguntungkan. Itu kendala kita sehingga kalau mau memberikan alternatif mata pencaharian ya harus diperbaiki sumber airnya dulu mbak. Misalnya ya dengan dam tadi mungkin bisa biar waktu kemarau kita punya cadangan air.” (Hasil wawancara dengan Pelaksana Teknis lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September pukul 10.32 WIB).

Tabel 5.8 : Rekapitulasi Data Hasil Wawancara tentang Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak

**Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan
Marmer di Kabupaten Tulungagung**

No	Narasumber	Kesimpulan
1	Suyadi (rekomendasi)	Untuk mengatasi banjir, kekeringan, dan erosi, serta untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi penduduk misalnya degan pertanian dan perikanan mungkin bisa diatasi dengan membuat dam di dua titik. Jadi material yang turun itu gak sampai ke bawah karena justru material itu yang merusak. Selain itu juga bisa jadi cadangan air untuk pertanian dan perikanan.
2	Suyono (rekomendasi)	Kita sudah ada saluran air, ada parit agung cuma lebarnya kurang dalamnya kurang.
3	Agus (rekomendasi)	Solusinya menertibkan ruko-ruko yang ada di depan pasar karena itu menutupi saluran air, selain itu menanam gunung yang gundul dengan tanaman sengon juga bisa.
4	MM (rekomendasi)	Perlu ada pola khusus seperti reklamasi yang dilakukan secara bertahap atau reboisasi

5	Suharyono (rekomendasi)	Kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Harus ada program khusus seperti membentuk proram desa tangguh yang menggerakkan masyarakat.
---	----------------------------	--

Sumber :Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan diskusi interaksi antara peneliti dengan narasumber, dapat dijelaskan bahwa dalam upaya penanganan permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung dan sebagai bentuk antisipasi dampak pertambangan dimasa mendatang maka diperlukan rekomendasi kebijakan dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun rekomendasi yang diberikan seperti membuat tanggul dengan sistem cek dam, reklamasi yang dilakukan secara bertahap atau reboisasi dengan menggerakkan masyarakat, membentuk program desa tangguh untuk meningkatkan kesadaran, menggerakkan masyarakat dan menyertakan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat seperti pertanian dan perikanan dengan membangun cek dam untuk mengatasi kekeringan.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Dinamika dalam kelompok masyarakat merupakan sebuah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya mempengaruhi nilai-nilai sikap dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sehingga berdampak besar pada perubahan lingkungan hidup tempat dimana mereka tinggal. Perubahan ini tidak mungkin untuk dihindari karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia maka perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan secara alami akan terjadi. Hanya saja sampai detik ini dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks ini masih menjadi permasalahan yang terus berupaya untuk dipecahkan.

Fenomena pertambangan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan sosial-lingkungan menjadi dinamika yang terus menjadi permasalahan baik di daerah, nasional, maupun internasional dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Dijelaskan bahwa regulasi dan program-program yang ada belum mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang ada secara komprehensif sehingga terus bermunculan permasalahan baru, dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah belum mempertimbangkan ciri khas masyarakat dan tidak sebanding dengan pengaruh eksogen serta perkembangan yang pesat.

Mengingat permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang sangat penting dan berkaitan dengan keberlangsung hidup

manusia. Selanjutnya, perlu adanya suatu alternatif atau rekomendasi kebijakan yang diciptakan untuk memberikan solusi penyelesaian permasalahan dampak aktifitas pertambangan yang terus terjadi, dimana harapannya rekomendasi tersebut mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan mampu menjadi bentuk antisipasi berbagai tantangan untuk menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan demi kelestarian keberlangsungan hidup manusia.

a. Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat maka pemerintah harus menuangkan dalam bentuk regulasi dan sejumlah aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Dimana dengan adanya kebijakan mampu menjadi landasan, acuan, dan payung hukum dalam menangani permasalahan yang ada. Menurut Anderson dalam Agustino, 2012 menjelaskan bahwa kebijakan publik menitikberatkan kepada apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan, sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori, seperti tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*outcomes*). Selanjutnya menurut

Nugroho, 2011 dijelaskan terkait bentuk kebijakan publik, yang bersifat makro atau umum meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjabar implementasi kebijakan ini berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat juga berupa Surat Keputusan bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Sedangkan kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparatur publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menangani permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengisyaratkan pentingnya pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar dalam melaksanakan tugas membantu pemerintah provinsi dalam mengontrol dan

mengawasi aktifitas pertambangan marmer, serta mensolusikan permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di daerah. Selanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya diturunkan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan dan diimplementasikan dalam pembuatan dokumen AMDAL dan dokumen UKL/UPL oleh para calon penambang marmer. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 inilah yang dijadikan dasar pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan marmer. Selain itu, permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan juga masuk dalam isu strategis untuk aspek lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara khusus membentuk Tim Penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL yang disahkan pada tanggal 10 November 2017 untuk mempermudah kinerja dalam menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer yang ditimbulkan. Selain itu,

pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap tambang marmar dengan menetapkan keharusan kepada penambang untuk melakukan registrasi ulang dan tinjau dokumen ulang usaha pertambangan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan peninjauan lokasi pertambangan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan hasil pemaparan hasil wawancara dan data dilapangan dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memiliki regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati yang selama ini telah berjalan. Namun, kebijakan yang ada ini dalam implementasinya dirasa masih lemah dalam segi pengawasan, termasuk dalam pelaksanaan maupun reklamasi pasca tambang yang seringkali tidak dilakukan penambang serta luput dari pemantauan pemerintah. Lemahnya pengawasan terhadap aktifitas pertambangan diakibatkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan wewenang ijin pertambangan dan segala jenis kegiatan pembangunan harus berdasarkan ijin dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semakin jauh rentang kendali maka semakin sulit untuk mengendalikan. Hal ini berdampak kepada lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi perangkat daerah di kabupaten, masyarakat dan pemerintah pusat yang memegang kewenangan secara khusus. Disisi lain, pemerintah daerah kurang inovatif dan belum memiliki program

husus untuk menangani permasalahan lingkungan selain dari apa yang menjadi intruksi pemerintah pusat. Selanjutnya dijelaskan oleh beberapa *stakeholder* bahwa dengan adanya kebijakan terpusat ini juga menjadi alasan bagi penambang liar untuk melegalkan aktifitas pertambangannya karena kesulitan mengurus ijin pertambangan dengan alasan biaya yang sangat mahal dan rentang waktu yang sangat lama serta birokrasi yang sangat sulit.

Padahal masyarakat yang bermukim di kawasan gunung marmer sudah secara turun temurun mengolah dan menambang marmer sebagai mata pencaharian mereka. Dengan demikian, kebijakan tentang tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer belum mampu menangani permasalahan secara komprehensif sehingga memerlukan adanya kebijakan dan program pendamping lainnya untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antar aktor terlibat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini karena selama ini kebijakan yang ada dirasa belum sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, kondisi lingkungan, dan kelompok sasaran yang ingin dituju. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah daerah masih bertumpu pada intruksi pusat dan menitikberatkan antara penambang dengan pemerintah saja, belum memperhatikan secara khusus terhadap peranan masyarakat.

Namun demikian masih terdapat perbedaan yang cukup terlihat antara aktifitas pertambangan marmer dan dampaknya sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.9 : Perbandingan Dampak dan Aktifitas Pertambangan Marmer Sebelum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

No	(Sebelum)	(Sesudah)
1	Pertambangan marmer menjamur baik legal maupun illegal (karena ijin tambang mudah)	Jumlah penambang legal tidak sebanyak dulu
2	pertambangan illegal sangat banyak (karena masyarakat masih keberatan mengurus ijin).	Jumlah penambang illegal tetap ada hanya tidak sebanyak dulu, hal ini karena gunung marmer potensial sudah dikuasai oleh perusahaan penambang besar
3	Masyarakat banyak menggantungkan hidup pada pertambangan marmer saja	Masyarakat Desa Besole mulai beralih ke pertanian dan perkebunan karena harga marmer yang tinggi.
4	Untuk mengolah dan melakukan industry marmer bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri	Jika ingin mengolah dan berindustri marmer masyarakat harus beli marmer ke perusahaan besar dengan harga yang mahal dan

		keuntungan tidak besar sehingga bagi masyarakat industry marmer tidak lagi sangat menguntungkan.
5	Upah buruh di perusahaan tambang marmer besar masih tinggi	Upah buruh di perusahaan tambang marmer besar sangat rendah
6	Keuntungan dari pertambangan marmer masih besar karena marmer dulu tergolong barang mewah.	Keuntungan dari pengusaha marmer tidak sebanyak dulu karena biaya produksi yang tergolong tinggi.
7	Intensitas bencana masih sedang dan hanya sesekali terjadi banjir	Dampak lingkungan semakin beragam dan meningkat intensitasnya karena dampak dari pertambangan yang sebelumnya sedangkan kebijakan yang ada masih menggunakan pola lama.

Sumber :Data Primer yang Diolah (Hasil Wawancara Peneliti, 2018-2019)

Berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa dampak dari aktifitas pertambangan marmer dengan adanya UU 23 Tahun 2014 ini memang mampu mengontrol laju eksploitasi lingkungan pertambangan marmer berdasarkan aspek ekonomi, akan tetapi kebijakan UU 23 Tahun

2014 belum mampu mengatasi dan mencegah permasalahan lingkungan yang ditimbulkan.

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi masalah dampak pertambangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diturunkan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan dan diimplementasikan dalam pembuatan dokumen AMDAL dan dokumen UKL/UPL oleh para calon penambang marmer. Untuk mendukung kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung membentuk tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017. Namun sayangnya, kebijakan yang dibentuk belum mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Hal ini menyebabkan, sejumlah permasalahan pertambangan dan dampak lingkungan seperti bencana alam terutama banjir dan kekeringan serta dampak sosial seperti adanya konflik kepentingan tidak mampu diselesaikan dan justru terus terulang setiap tahunnya. Untuk itu, pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung membutuhkan sejumlah kebijakan dan program pendamping yang mampu memperkuat peran masyarakat, sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi lingkungan setempat yang selama ini belum dilakukan oleh

pemerintah. Sehingga harapannya dengan pembuatan regulasi baru yang memuat program-program yang lebih jelas dan sesuai mampu menangani permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung secara komprehensif dan holistik serta mampu mengantisipasi sejumlah permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat pertambangan marmer dimasa mendatang.

b. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Tahap selanjutnya setelah kebijakan ditetapkan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2016, h.139) bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu 1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan, 2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian, serta 3) adanya hasil kegiatan dari pelaksanaan kebijakan. Grindle dalam Agustino, (2016, h.142) juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih dari kebijakan tersebut yang mana hal itu dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah

implementasi atau pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang ditentukan (*design*) dengan merujuk kepada aksi kebijakannya. Kedua, apakah tujuan kebijakan tercapai, dimana dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu efeknya pada masyarakat secara individu serta kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan serta berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang Tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL yang disahkan pada tanggal 10 November 2017 dimana tugas dari tim tersebut secara garis besar adalah meninjau dari proses perijinan dan perencanaan kegiatan pertambangan, kesesuaian kegiatan pertambangan dengan dokumen UKL/UPL atau AMDAL, serta kegiatan pasca tambang, memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait rencana kegiatan pertambangan yang akan diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui DLH yang bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* juga melakukan beberapa upaya seperti registrasi ijin usaha tambang yang wajib dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, kunjungan ke lokasi tambang atau pemantauan selama 6 (enam) bulan sekali, melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana seperti tuntutan untuk membuat tanggul, melakukan reboisasi, membuat kolam limbah atau IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), dan melakukan pengerukan saluran air untuk mengantisipasi terjadinya pendangkalan. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa masyarakat juga harus diikutsertakan dalam mengelola sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dan penambang.

Namun sayangnya, berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pola-pola lama yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan dalam menangani permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah kurang berjalan dengan maksimal sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang ada. Dijelaskan oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

bahwa meskipun sudah dilakukan sejumlah antisipasi seperti reboisasi dan pembuatan saluran air, tapi rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya seringkali menjadi hambatan. Masyarakat justru menebang pohon hasil reboisasi lalu mengambil batunya atau merubah lahan tersebut menjadi ladang jagung, hal ini karena reboisasi dilakukan di lahan yang luput dari pantauan serta sulit diawasi sehingga mudah melakukan penebangan liar. Upaya lain seperti membuat saluran air juga tidak membuahkan hasil karena warga membangun toko dan bangunan permanen lainnya tepat diatas saluran air sehingga menyumbat laju air dan ketika terjadi pendangkalan sangat sulit dilakukan pengerukan sehingga saluran air tidak terawat. Sedangkan, tanggul yang tuntutan kepada penambang juga tidak dibuat. Dijelaskan oleh Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung bahwa pengawasan pemerintah sangat lemah, disisi lain yang merasa penting dengan keberhasilan kebijakan hanya pemerintah saja karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya sedangkan masyarakat kurang diikutsertakan dan penambang enggan melaksanakan tuntutan. Lemahnya pengawasan ini dikarenakan panjangnya birokrasi dan lemahnya komitmen para pelaksana kebijakan. Sedangkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dampak aktifitas pertambangan dan meningkatnya jumlah penambang liar ini disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu masyarakat merasa tidak memiliki alternatif

mata pencaharian lain, di sisi lain kebijakan yang ada dirasa tidak memiliki dampak yang signifikan dan tidak membutuhkan keterlibatan masyarakat, sehingga masyarakat memilih untuk melakukan penambangan liar tanpa peduli dengan upaya reklamasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan tata kelola dampak aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung belum berjalan secara maksimal dan komprehensif sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan. Terbentuknya tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL tidak memberikan dampak perubahan bagi kelompok sasaran. Hal ini masih nampak pada kurangnya komitmen penambang dalam membangun sarana prasarana untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan dalam melaksanakan reklamasi, lemahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak pertambangan, lemahnya pengawasan yang disebabkan oleh lemahnya komitmen para aktor terkait dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer belum dapat terimplementasikan dengan baik. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya sejumlah perbaikan, seperti memperbaiki pola pengawasan dengan membangun komunikasi dengan masyarakat secara intensif untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta mengaktifkan kembali program kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna/Program desa tangguh yang selama ini telah dibentuk tetapi bersifat pasif karena kegiatan yang kurang jelas. Hal ini karena implementasi kebijakan tanpa adanya kepedulian dan keikutsertaan masyarakat serta tanpa adanya pengawasan sebagai *follow up* dari berbagai rencana kebijakan yang dibuat maka akan menjadi permasalahan dikemudian hari yang akan menyebabkan implementasi kebijakan tersebut gagal.

Dengan adanya implementasi kebijakan yang baik maka harapannya adanya penurunan jumlah kejadian bencana alam banjir dan kekeringan yang sampai saat ini terus terjadi setiap tahunnya.

c. Hubungan Antar Aktor Pelaksana

Menurut Edward dalam Agustino, 2016, h.123 dijelaskan bahwa sumber daya utama dan yang sangat penting dalam suatu kebijakan publik adalah sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi sebuah kebijakan dapat disebabkan oleh jumlah staff yang kurang mencukupi ataupun tidak berkompeten dalam bidangnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Grindle dalam Agustino, 2016, h.145 bahwa faktor lain yang mendukung proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para aktor pelaksana kebijakan. Selain adanya sumberdaya yang berkualitas dan memadai secara kuantitas, faktor penting lainnya yang mendukung keberhasilan

sebuah kebijakan adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang solid diantara para aktor pelaksana. G.R Terry dalam Hasibuan, 2016, h.85 menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan menangani dampak aktifitas pertambangan marmer, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas PU-PR, Sekretaris Daerah Bagian Ekonomi, Dinas ESDM, Diskoperindag, Dinkes, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, BPMPTSP, Perum Perhutani KPH Blitar, Satpol PP, POLRI, kecamatan, kelurahan, desa, serta pemrakarsa atau pelaku tambang. Koordinasi antar aktor sangat perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dari segi sarana dan prasarana dalam proses penanganan dampak aktifitas pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk mempercepat antisipasi dan penanganan yang dilakukan terkait dampak sosial-ekonomi dan lingkungan serta memperketat pengawasan pertambangan mengingat aktifitas dan dampak pertambangan meliputi aspek yang sangat luas.

Namun sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian fakta dilapangan menunjukkan bahwa kerjasama dan koordinasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan selain karena masih banyak ditemukan petugas yang kurang berkompeten yang bergerak hanya ketika mendapat teguran dan tidak melakukan upaya lebih bahkan cenderung menggampangkan kesuksesan kebijakan tersebut. Selain itu, adanya kebijakan desa yang *gap* dengan aturan dari pusat dimana pemerintah desa melegalkan pertambangan hanya dengan membayar retribusi kepada desa tanpa harus mengurus ijin tambang ke pusat, dan adanya tumpang tindih wewenang yaitu antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Perum Perhutani KPH Blitar dimana menurut beberapa *stakeholder* Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dapat memantau area tambang yang berada di kawasan Perhutani KPH Blitar karena berbeda wewenang walaupun dampak pertambangan liar tersebut lebih banyak dirasakan oleh penduduk Desa Besole dan Desa Campur Kabupaten Tulungagung sehingga pemantauan area pertambangan akibat tumpang tindih wewenang sangat sulit dilakukan menjadi hambatan tersendiri bagi tercapainya tujuan kebijakan ini.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan hasil wawancara serta fakta dan data dilapangan, dapat dianalisis bahwa koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* atau aktor pelaksana yang diprakarsai oleh DLH dan tergabung dalam tim

penilai AMDAL dan pengarah UKL/UPL belum bisa berjalan dengan baik. Dijelaskan bahwa buruknya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antar aktor pelaksana disebabkan oleh petugas yang kurang berkompeteren dan kurang berkomitmen, adanya *gap* dalam menjalankan aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa karena adanya perbedaan kepentingan, serta adanya tumpang tindih wewenang dalam menyelesaikan permasalahan dampak aktifitas pertambangan menjadikan sejumlah permasalahan tidak mampu terselesaikan dengan baik. Dimana hal ini akan berdampak pada terancamnya kelestarian lingkungan. Menyikapi permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi antar aktor dengan sejumlah mediasi atau intensifikasi komunikasi dalam menangani permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer. Dimana diketahui bahwa aktifitas pertambangan tidak dapat kita hentikan sehingga jalan agar aktifitas pertambangan tidak menjadi ancaman adalah dengan memperhatikan dengan seksama dampak yang ditimbulkan meskipun mencakup aspek yang sangat luas. Karena itu, peran sumber daya manusia yang berkualitas sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan solusi yang sudah dirumuskan.

d. Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

Setiap kebijakan pastinya memiliki tujuan dan target yang ingin diperoleh sehingga memberikan dampak bagi kehidupan di masyarakat. Menurut Grindle dalam Agustino, (2016, h.143) dijelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang mampu menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Menurut Dye dalam Dunn, 2003, menjelaskan bahwa dampak kebijakan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan yang nyata. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya suatu aktifitas. Aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, kimia, fisik, maupun biologi serta dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan pembangunan dan perencanaan suatu kebijakan. Adapun dampak tersebut bisa bersifat biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dye (1981) dan Andersono (1984) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan, yaitu 1) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, dimana objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Poin ini menjelaskan bahwa dampak atau efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan tanpa adanya berbagai kombinasi sasaran dalam menentukan fokus analisisnya yang akan menjadikan lebih rumit, 2) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain

situasi atau kelompok target, 3) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang.

Kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan di Kabupaten Tulungagung memiliki tujuan dan harapan seperti menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna serta berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya minerba sebagai bahan baku dan sebagai sumber energy kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung secara ekonomi memang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah sebagaimana tujuan yang diharapkan. Menurut beberapa *stakeholder*, penambangan marmer yang berjalan sejak tahun 1970-an sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat

dan pengurangan angka kemiskinan. Akan tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak berbanding lurus dengan dampak lingkungan, yaitu terhadap penurunan jumlah bencana alam akibat kegiatan pertambangan seperti banjir dan kekeringan yang terus terjadi setiap tahunnya. Berbagai upaya sudah berusaha dilakukan oleh pemerintah melalui DLH bekerjasama dengan berbagai aktor terkait seperti menghimbau kepada penambang untuk melakukan reklamasi secara bertahap dan melakukan pemantauan langsung ke lokasi tambang selama 6 (enam) bulan sekali, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berdampak baik bagi pengurangan jumlah kejadian bencana alam, hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat tidak bersinergi dengan masyarakat karena kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan kebijakan yang dirasa hanya menyentuh penambang dan pemerintah saja. Disisi lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi hambatan. Selain itu, dana CSR yang dijanjikan kepada masyarakat juga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi dampak lingkungan yang ada karena permasalahan tersebut terus berulang tanpa dapat tersolusikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer secara ekonomi mampu mengurangi angka kemiskinan dan



meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Besuki, akan tetapi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dan sasaran yang diharapkan belum mampu terlaksana dengan sebaik mungkin, dimana masih perlu banyak perbaikan terkait upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah seharusnya tidak hanya terfokus kepada pembuatan kebijakan saja, disamping adanya kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditetapkan benar-benar berjalan secara ideal. Pemerintah juga harus tanggap dengan persoalan yang terjadi dengan benar-benar memperhatikan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk kelestarian lingkungan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas, dengan kata lain pemerintah harus melakukan penanganan dengan tepat sasaran, tidak hanya memperhatikan kebutuhan investor dalam hal ini adalah penambang, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlangsungan lingkungan. Upaya yang bisa dilakukan selain dengan penyuluhan, pendampingan, kontrol, dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menggalakkan opini tentang kerusakan lingkungan yang terbukti efektif untuk menggerakkan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan modernisasi. Dengan demikian kebijakan yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan permasalahan yang ada serta tepat sasaran

sehingga mampu menjawab permasalahan tidak hanya untuk saat ini tapi juga dimasa yang akan datang.

5.2.2 Tantangan Kedepan Terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Pertambangan Marmer

a. Peningkatan jumlah kejadian dan jenis dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer

Kebutuhan manusia akan sumberdaya alam yang semakin meningkat berimbas kepada kerusakan lingkungan yang semakin parah menjadi tantangan yang selama ini berupaya untuk dipecahkan oleh negara-negara diseluruh dunia. Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam PBB pada bulan September 2015 menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's (*Sustainable Development Goal's*) menjadi agenda internasional dengan menegaskan pada pentingnya pembangunan berkelanjutan. Adanya SDGs dilatarbelakangi oleh kekhawatiran global tentang dampak pertambangan yang semakin merusak lingkungan dan mengakibatkan munculnya berbagai jenis bencana alam dan permasalahan sosial lainnya. Untuk memperoleh keberlangsungan lingkungan, banyak faktor yang harus diperhatikan. Haris dalam (Fauzi, 2004: 7) mengatakan bahwa tantangan untuk pembangunan kedepannya adalah menyeimbangkan ketiga aspek yaitu 1) Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan

sektoral, 2) keberlanjutan lingkungan yaitu sistem keberlanjutan lingkungan yang mampu memelihara sumber daya yang stabil dan menghindari eksploitasi sumber daya alam berlebih. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya, 3) keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, termasuk ketenagakerjaan, pendidikan, gender, kesehatan, kerukunan, tingkat kesadaran masyarakat dan akuntabilitas politik. Menyeimbangkan ketiga aspek tersebut merupakan tantangan yang perlu untuk diprioritaskan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, tantangan kedepan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan tercapainya tujuan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer dari aspek lingkungan dan kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan manusia adalah adanya eksploitasi lingkungan yang sangat sulit untuk dihentikan karena semakin maju jaman, maka kebutuhan manusia akan semakin meningkat terhadap sumberdaya alam. Manusia terus menebang pohon dan menyebabkan meningkatnya alih fungsi lahan sehingga kerusakan lingkungan seperti punahnya ekosistem hutan dan erosi tanah tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan kejadian bencana alam terus terjadi setiap tahunnya dengan jenis bencana yang semakin beragam, yang semula hanya banjir dan

kekeringan, saat ini mulai muncul banjir bandang, tanah longsor, polusi udara berlebih, serta punahnya sebagian ekosistem flora dan fauna setempat.

Selain itu, dari aspek sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan dampak pertambangan. Hal ini adalah karena masyarakat adalah pelaku dan sekaligus yang paling terdampak. Selama ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih sangat kurang, mereka hanya peduli dengan memenuhi kebutuhan perut. Masyarakat setempat juga sudah secara turun temurun menggeluti pertambangan dan kerajinan marmer sehingga akan sulit untuk merubah kebiasaan dan matapencaharian penduduk setempat. Tantangan lainnya dari aspek sosial yang dijelaskan oleh masyarakat setempat dan Kepala Seksi Pencegahan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bahwa masyarakat Desa Besole antar dusun tidak saling rukun bahkan cenderung bentrok, masyarakat Dusun Popoh bermusuhan dengan masyarakat Dusun Gambiran, kepala desa yang berasal dari Dusun Gambiran juga tidak mau mengayomi masyarakat Dusun Popoh sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat Dusun Popoh kepada pemerintahan desa. Kondisi ini diperparah dengan adanya perguruan silat PN (Pagar Nusa) di Dusun Gambiran dan perguruan silat Setia Hati (PSHT) di Dusun Popoh

yang selalu bentrok dimanapun mereka bertemu sehingga kecenderungan masyarakat terhadap lingkungan justru teralihkan pada perseteruan antar dusun. Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup hal ini menjadi tantangan untuk saat ini dan kedepannya.

Selanjutnya, hasil diskusi interaktif yang dilakukan antara peneliti dan narasumber, dapat dijelaskan dan ditarik kesimpulan bahwa penyebab semakin beragamnya jenis bencana alam dan intensitas kejadian bencana alam terutama banjir dan kekeringan yang terus terjadi adalah karena tidak adanya upaya penanganan yang serius dari pemerintah untuk mengatasi faktor penyebab gagalnya pengimplementasian kebijakan tata kelola dampak lingkungan diatas, seperti pemerintah yang belum memperhitungkan dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bahkan cenderung mengabaikan peran masyarakat. Kebutuhan pemerintah hanya menjalankan tugas yang sudah menjadi tugasnya dan tidak memperhatikan secara cermat faktor pendukung suksesnya kebijakan lainnya. Selain itu pemerintah masih menggunakan pola-pola lama yang tidak baik dan kurang sesuai untuk mengatasi permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan, hal ini berdampak kepada pencapaian hasil dari upaya yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat dilakukan sebuah analisis bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menyiapkan strategi khusus, hanya terpaku kepada tugas

pokok dan fungsinya, serta masih menggunakan pola-pola lama yang kurang baik dan tidak sesuai dalam mengatasi dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung. Menyikapi fenomena tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan suatu perbaikan dalam menangani permasalahan dampak pertambangan marmer, menganalisis apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan penyebab gagalnya penerapan kebijakan di tengah-tengah masyarakat, serta menganalisis secara cermat karakteristik lingkungan hidup dan faktor apa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga pemerintah mampu berinovasi untuk mengembalikan fungsi ekosistem lingkungan hidup yang telah rusak secara benar dengan pola-pola baru yang sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kemasyarakatan. Dengan adanya upaya yang demikian maka diharapkan Kabupaten Tulungagung mampu menyiapkan dirinya untuk menghadapi dan menjawab tantangan dan ancaman di masa mendatang.

b. Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita berada di jaman globalisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semakin modern suatu peradaban semakin canggih teknologi yang dibutuhkan, mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang semakin kompleks sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia mulai membutuhkan sumber daya alam yang bernilai tinggi dengan cara eksplorasi, dan eksploitasi

secara besar-besaran. Dijelaskan oleh Asshofie dalam Asdak, 2014 modernisasi mengutamakan pembangunan modern yang menjadikan lingkungan sekitar terabaikan. Kekuatan kapitalisme berkepentingan dengan terus terjaganya pasokan bahan baku terus ditingkatkan demi akumulasi keuntungan, disisi lain penguasa berkepentingan dengan keuntungan pribadi sesaat yang dapat diperoleh karena kewenangannya, tantangannya adalah banyak kasus lingkungan yang tidak direspon dengan sungguh-sungguh oleh negara disebabkan oleh kebijakan yang ada tidak melibatkan masyarakat, tidak efektifnya penegakan hukum, dan terbentuknya pola pikir yang salah tentang lingkungan di masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi interaktif, dijelaskan oleh para narasumber bahwa tantangan kedepan terkait tata kelola dampak lingkungan akibat pertambangan marmer adalah tidak dapat terhindarkannya pengaruh eksogen dari kehidupan masyarakat seluruhnya. Pengaruh eksogen dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi dan globalisasi. Dimana pengaruh dari teknologi, modernisasi, dan globalisasi berdampak kepada munculnya gaya hidup perilaku konsumtif berlebih dan memunculkan pola pikir, budaya, dan gaya hidup berlebihan yang salah yaitu ingin serba instan dengan hasil yang maksimal tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari kerusakan yang ditimbulkan yang berdampak kepada degradasi lingkungan. Perkembangan teknologi jika tidak diimbangi dengan

pola pikir yang baik maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Pelaksana teknis lapang Desa Besole Kecamatan Besuki mengisyaratkan tidak bisa mengatasi masalah pertambangan dengan cara lama, hal ini karena perkembangan teknologi peralatan tambang yang menggunakan mesin dan alat berat menjadikan lingkungan semakin cepat rusak, berbeda dengan jaman dulu yang hanya menggunakan cangkul, sehingga hal ini adalah tantangan eksogen yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan jaman dan modernisasi yang terus berlangsung setiap hari. Menyikapi pengaruh globalisasi yang mampu meningkatkan dan mempercepat degradasi lingkungan karena berubahnya pola pikir, budaya, dan gaya hidup masyarakat, maka pemerintah perlu menciptakan sebuah rekomendasi dan strategi kebijakan yang mampu mengontrol laju eksploitasi lingkungan serta mampu merubah pola pikir masyarakat untuk lebih sadar pada dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku konsumtif yang berlebihan tanpa memperhatikan jangka panjang. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan sisi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan yang ditimbulkan.

c. Rendahnya kualitas dan komitmen SDM dalam menangani permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer

Menurut Edward dalam Agustino, 2016, h. 128 dijelaskan bahwa sumber daya utama dalam kebijakan publik adalah sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang seringkali terjadi dalam suatu implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh faktor staff yang tidak mencukupi secara kuantitas, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, atau dengan kata lain kurang memadai dari segi kualitas. Selanjutnya dijelaskan oleh Grindle dalam Agustino, 2016, h.145 bahwa faktor yang mendukung dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah adanya kepatuhan dan respon yang baik dari para pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah komitmen pada aktor pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi interaktif yang dilakukan peneliti bersama dengan narasumber, dapat dijelaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia juga merupakan tantangan dalam upaya penyelesaian permasalahan dampak aktifitas pertambangan marmer di tengah-tengah masyarakat. Koordinasi dan komunikasi sangat kurang, petugas cenderung bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Hal ini dikarenakan komitmen petugas yang sangat lemah, panjangnya birokrasi, berkurangnya wewenang, adanya faktor kepentingan yaitu petugas yang bekerjasama dengan penambang nakal, dan pemerintah yang seperti kurang peduli dengan pengawasan

pertambangan terutama proses reklamasi. Sejumlah upaya pencegahan jarang dilakukan, yang ada hanya upaya penanganan yang dilakukan setelah bencana dan permasalahan terjadi atau setelah mendapat teguran. Para pemrakarsa atau penambang pun enggan melakukan sejumlah tuntutan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang sudah ada dalam dokumen rencana penambangan.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan diskusi diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa untuk menangani permasalahan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer memerlukan pegawai yang memiliki loyalitas dan berkompetensi. Sehingga perlu adanya sebuah reformasi terkait kepegawaian, dimana seharusnya pemerintah perlu melakukan seleksi ketat dalam proses rekrutmen terhadap pegawai dengan menyesuaikan pada latar belakang pendidikan dan keahlian yang sesuai, memiliki loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi serta tegas terhadap hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian, upaya yang dilakukan diharapkan mampu menciptakan manusia yang berdedikasi tinggi.

5.2.3 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Permasalahan dampak pertambangan marmer yang belum tersolusikan dengan baik tidak lepas dari permasalahan implementasinya. Hal ini karena, aktifitas pertambangan marmer yang terjadi juga belum sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Akan tetapi pada pelaksanaannya upaya untuk mengatasi dampak aktifitas pertambangan kurang memperhatikan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan fenomena dan sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung terkait kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas pertambangan marmer, dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang ada belum dapat terimplementasikan dengan baik, sehingga berdampak kepada belum adanya upaya pencegahan dan pengawasan secara maksimal dan belum adanya penanganan secara komprehensif dan holistik. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, bahwa beberapa permasalahan lingkungan seperti adanya banjir hanya diantisipasi dan ditangani dengan melakukan pengerukan di parit-parit dan saluran air selama 2 (dua) tahun sekali, padahal banjir terus terjadi setiap tahun. Ukuran parit pun tidak memadai dan kurang terawat. Hal ini diperparah dengan penggundulan hutan yang terus menerus terjadi. Menyikapi hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat sementara. Belum

adanya komitmen yang tinggi dari para pegawai, koordinasi yang berjalan belum optimal, secara sosial lemahnya keterlibatan masyarakat karena masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan adanya pemahaman bahwa masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan mata pencaharian yang lain selain pertambangan, lemahnya komitmen petugas, dan masih adanya upaya untuk mempertahankan pola-pola lama yang dianggap wajar maka akan berdampak pada semakin meningkatnya jenis dampak negatif aktifitas pertambangan marmer tanpa adanya upaya penyelesaian yang jelas dan komprehensif.

Melihat sejumlah permasalahan yang belum dapat teratasi dengan baik, maka harus ada sebuah rekomendasi kebijakan guna menciptakan serta memperoleh upaya penanganan dan pencegahan yang komprehensif dan holistik. Apabila tidak mendapat penanganan dengan baik, maka dikhawatirkan akan menjadi ancaman dan tantangan bagi keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang. Rekomendasi kebijakan yang ada juga harus mengadaptasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana perijinan adalah wewenang provinsi, akan tetapi dalam prakteknya di lapangan masih ada wewenang pemerintah daerah sebagai pihak yang memahami secara mendalam kondisi wilayah yang berpotensi dilakukan aktifitas pertambangan marmer.

Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini tidak serta merta menghilangkan peran daerah

kabupaten/kota dalam mengurus masalah pertambangan, beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait dengan perubahan kewenangan izin usaha pertambangan. Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengisyaratkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota bekerja sama dalam melaksanakan ketentuan pengalihan urusan pemerintah yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan dapat meminta bantuan kepada bupati/walikota dan dinas terkait untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan di wilayah kabupaten/kota dengan melalui tugas pembantuan.

Wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2017 adalah penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), rekomendasi perpanjangan izin usaha, dan pengawasan secara pasif dari dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada. Secara garis besar dampak lingkungan hidup pertambangan masih menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang menerbitkan WIUP dan rekomendasi serta melakukan pengkajian lingkungan, karena Pemerintah Provinsi hanya bertugas sebagai pihak yang mengesahkan serta melakukan pemberian izin usaha

pertambahan berdasarkan rekomendasi dan pengkajian lingkungan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, wewenang untuk mencegah dan mengatasi permasalahan dampak pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung masih menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kabupaten Tulungagung/

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi dampak pertambangan marmer yang belum dapat tersolusikan yang masih merupakan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan untuk menjalankan prinsip pemberdayaan masyarakat yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka perlu untuk membuat suatu rekomendasi kebijakan yang mengadaptasi prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat serta sudut pandang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah dan hasil diskusi interaksi selama proses wawancara antara peneliti dengan beberapa narasumber, maka menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer sebagai berikut :

a. Analisis Situasi

Mengatasi sejumlah permasalahan yang ada, penting untuk memperhatikan hal penting yang harus segera ditangani yang menjadi kelemahan sekaligus ancaman untuk mengatasi


dampak pertambangan marmer. Dalam pelaksanaannya, pertambangan marmer di Desa Besole sudah memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, karena memang hal itu merupakan tuntutan pemerintah kepada penambang. Sudah dibuat kolam besar untuk menampung limbah cair dan padat, limbah akan di jual kepada warga atau perusahaan lain untuk difungsikan. Sudah ada saluran air atau parit dari yang berukuran 2 meter hingga ukuran 6 meter, akan tetapi kolam limbah tidak mampu menangani terjadinya banjir ancar yang terus terjadi setiap tahun dan tidak mampu mengantisipasi terjadinya kekeringan. Melihat bahwa material dari atas gunung akibat lahan tambang yang belum direklamasi dan sisa-sisa bekas galian marmer yang belum dikelola, ikut turun bersama air hujan yang mengalir deras ke perumahan penduduk dan persawahan, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir bandang dikemudian hari maka dapat disimpulkan bahwa pada saat musim hujan, air sangat melimpah bahkan mengakibatkan banjir sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup parah, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau seringkali menjadi penghalang kegiatan persawahan dan ladang sehingga warga bertumpu pada galian marmer. Perlu ada sebuah pola baru untuk merubah keadaan tersebut sehingga secara sosial-ekonomi penduduk tidak hanya bertumpu pada pertambangan marmer akan tetapi menggalakkan sektor pertanian dan perikanan. Penduduk juga

semakin peduli dengan lingkungan karena merasa diikutsertakan dalam setiap kebijakan dan diayomi oleh pemerintah. Sedangkan secara lingkungan juga terjadi kelestarian, yaitu dengan meningkatkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan setempat didukung dengan sistem irigasi yang baik. Hal ini dengan pertimbangan bahwa saat ini lebih dari 40% penduduk Desa Besole memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani dan berladang. Akan tetapi mereka tidak bertumpu sepenuhnya pada sektor pertanian karena ancaman kekeringan setiap tahunnya akibat matinya sumber air.

Konten yang direkomendasikan dan ditawarkan peneliti adalah kerjasama antara pemerintah, penambang, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mengatasi permasalahan banjir. Mengingat, kebutuhan terhadap air bagi masyarakat setempat sudah tidak bisa dipungkiri lagi merupakan hal yang bersifat sangat penting. Akan tetapi, perubahan tata guna lahan yang terjadi di Gunung Getuk Desa Besole dan sekitarnya menyebabkan laju erosi dan sedimentasi semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, upaya mengurangi erosi dan sedimentasi harus segera dilakukan. Upaya yang bersifat jangka panjang dan menengah untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengembalikan fungsi hutan serta meningkatkan ketersediaan air untuk mengatasi kemarau adalah dengan dilakukannya reboisasi

secara terarah dan massif serta pembuatan sistem pengendali air yang baik. Hal ini direkomendasikan karena diperkirakan selain mampu mengatasi permasalahan dampak bencana akibat penambangan marmer seperti hujan dan kekeringan, juga mampu memberikan alternatif mata pencaharian lainnya yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi agroindustri masyarakat setempat mengingat potensi pertanian Desa Besole juga baik dan lebih dari 40% masyarakat Desa Besole adalah petani.

Konteks atau keterbaharuan yang direkomendasikan dan ditawarkan oleh peneliti adalah pembangunan sistem pengendali air *cek dam* dan sistem reboisasi bertahap dengan sistem teras kebun untuk lereng curam dan sistem guludan untuk lereng gunung yang relatif lebih landai. Adapun reboisasi dengan sistem teras kebun dan guludan yang dilakukan untuk mencegah tanaman tegakkan tergerus air selama proses penanaman dan penyuburan tanaman.




Sumber : <http://psdg.bgl.esdm.go.id/>

Gambar 5.23 : Skema Bentuk Reklamasi Model Teras Kebun dan Guludan

Reklamasi dengan model terasiring untuk membuat vegetasi hutan sebagaimana vegetasi alaminya. Hal ini dilakukan agar tanaman tegakkan tidak mudah tergerus air hujan.

Adapun tekhnologi pengendali air dengan sistem *cek dam* secara sederhana adalah seperti pada gambar di bawah ini :



Sumber : <https://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/>


Gambar 5.24 : Visualisasi Cekdam Sederhana



Sumber : <https://runningcivil.wordpress.com/>

Gambar 5.25 : Contoh Cekdam untuk Mengatasi Banjir Ancar

Pada musim hujan, tanggul dengan sistem cek dam mampu menahan material banjir turun ke bawah dari pegunungan atau bukit sehingga mampu mengurangi debit air ke bawah sekaligus daerah resapan dan penampung air yang melimpah. Pada musim kemarau, cadangan air yang ada pada dam dapat dimanfaatkan warga sebagai pengairan sawah ataupun kegiatan warga sehari-hari sehingga hal ini mampu menjadi upaya pencegahan bagi dua jenis bencana alam sekaligus yaitu bencana banjir ancar atau banjir bandang dan bencana kekeringan.



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Gambar 5.26 : Peta Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

b. Tujuan Program

Berdasarkan pada sejumlah permasalahan yang sudah dikemukakan dan alternatif solusi yang direkomendasikan maka tujuan dari program reboisasi dengan sistem teras kebun dan guludan serta pembangunan cek dam sejalan dengan tujuan dari TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Menciptakan Air bersih dan sanitasi layak
3. Menciptakan Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
4. Keberlangsungan Ekosistem Daratan (hutan, serta kualitas air dan udara)
5. Menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*stakeholder*).

c. Manfaat Program

Adapun manfaat pelaksanaan rekomendasi program reboisasi dengan sistem teras kebun dan guludan serta pembangunan cek dam sesuai dengan indikator yang ingin dicapai dalam TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Dapat digunakan untuk mengembangkan, mensukseskan, dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan berbasis *sustainable development goals*
3. Mencapai akses terhadap sanitasi yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman ekosistem

4. Menjaga kesuburan tanah dan penghijauan
5. Menjamin kelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan daratan khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan/perbukitan, dan lahan kering.
6. Dapat membangun masyarakat yang berdaya saing secara ekonomi, namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, organisasi perangkat daerah yang terlibat, penambang, dan masyarakat.
8. Melibatkan masyarakat dalam setiap program sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan meningkat

e. Dasar Teori

Dye dalam Dunn, 2003, menjelaskan bahwa dampak kebijakan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan yang nyata. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya suatu aktifitas. Aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, kimia, fisik, maupun biologi serta dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan pembangunan dan perencanaan suatu kebijakan. Adapun dampak tersebut bisa bersifat biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dye (1981) dan Anderson

(1984) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan, yaitu 1) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, dimana objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Poin ini menjelaskan bahwa dampak atau efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan tanpa adanya berbagai kombinasi sasaran dalam menentukan fokus analisisnya yang akan menjadikan lebih rumit, 2) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target, 3) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang.

Adapun dampak negatif dari pertambangan marmer yang paling sering terjadi adalah adanya banjir, hilangnya sumber mata air, hilangnya tanaman tutupan lahan, terjadinya erosi tanah, dan hilangnya ekosistem hutan karena alih fungsi lahan harus diatasi segera tanpa mengesampingkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu muncullah konsep (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

f. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi wewenang dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Didalamnya memuat aturan bahwa wewenang ijin pertambangan menjadi wewenang

pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah kabupaten/kota membantu pemerintah pusat untuk memberikan rekomendasi terkait suatu ijin usaha tambang dan dalam segi pengawasan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengisyaratkan komitmen pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs dan penyesuaiannya dengan agenda pembangunan nasional.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan).
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Izin di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral di Jawa Timur
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan yang diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan seperti pendampingan pembuatan dokumen dan sejumlah tuntutan kepada penambang untuk bekerjasama membangun fasilitas untuk menanggulangi dampak penambangan marmer dan pemberdayaan masyarakat.

g. Strategi Pelaksanaan Program

Wilayah hutan Desa Besole Kecamatan Besuki dibagi menjadi dua yaitu wilayah utara yang berada di bawah kekuasaan Perhutani KPH Blitar, dan wilayah selatan berada di bawah Perhutani KPH Kediri. Untuk pemanfaatan lahan Perhutani KPH Blitar yang mendominasi sebagian besar kawasan hutan Desa Besole, pihak Perhutani KPH Blitar bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pada tahun 2007 didirikanlah LMHD (Lembaga Masyarakat Hutan Desa) yang pengurusnya merupakan masyarakat dari Desa Besole sendiri yaitu Bapak Mardi.

Berdasarkan data, luas dari Desa Besole adalah 595,077 Ha dengan luas hutan pada tahun 2013 seluas 491,89 Ha. Khusus di Desa Besole lahan Perhutani sekitar 960 hektar dan berada di bawah kekuasaan KPH Perhutani Kabupaten Blitar. Pada tahun 2017 luas hutan di Desa Besole seluas 471,89 Ha. Dengan demikian luas hutan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 berkurang seluas 20,00 Ha. Sehingga sebagai pilot project, rencana reboisasi yang direkomendasikan peneliti adalah seluas 5 Ha.

Adapun strategi yang digunakan untuk mensukseskan program reboisasi hutan dengan sistem teras kebun dan guludan adalah:

1. Mengaktifkan Program Desa Tangguh

Program Desa Tangguh sudah didirikan akan tetapi untuk

Desa Besole Program Desa Tangguh masih pasif karena

sejumlah kegiatan dan program kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga masyarakat enggan terlibat. Untuk itu perlu untuk membuat program dan kegiatan yang lebih terarah, berorientasi pada lingkungan dan kemasayarakatan.

2. Membentuk OPELA (Organisasi Pecinta Lingkungan)

OPELA dibentuk sebagai wadah bagi Ormas, LSM, Karang taruna, Pramuka, PMI, Pecinta Alam, dan organisasi kepemudaan lainnya sebagai bagian dari masyarakat yang mensukseskan program tersebut yang selanjutnya akan menciptakan opini publik dan membantu kelancaran program.

3. Menggencarkan Opini Gerakan Penghijauan dan Menggalakkan Isu Pemanasan Global

Pengarusan opini bisa dilakukan melalui media cetak, *website*, media masa, dan sosialisasi yang bekerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Kesuksesan reboisasi akan tercapai bila banyak pihak terlibat dan ikut peduli. Perlu bagi pemerintah untuk menggencarkan kembali isu tentang pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrem. Terbukti opini tersebut mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Jika kesadaran masyarakat mulai tumbuh, sosialisasi secara otomatis sudah

dilakukan sehingga banyak pihak yang dengan sukarela akan terlibat dan berperan aktif.

4. Menjadikan isu separatist antar dusun sebagai ajang kompetisi positif

Kedua dusun yang bertikai yaitu Dusun Sidem/Popoh dan Dusun Gambiran tidak bisa disatukan dalam satu program karena berbagai hal yang mengakibatkan ketidakcocokan.

Untuk mengatasi gagalnya program karena hal tersebut peneliti merekomendasikan untuk menggiring opini masyarakat di kedua dusun dengan opini kompetisi positif yaitu kompetisi penghijauan lingkungan yang diharapkan konflik yang ada justru menjadi semangat bagi masyarakat untuk saling berkompetisi melakukan penghijauan.

5. Mengutamakan reboisasi pada area hutan yang mudah diakses dan belum kritis

Selama ini pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya reboisasi, namun sejak tahun 1980-an hingga kini pemerintah hanya mengutamakan proses penanaman dan kurang memfokuskan pada upaya pengelolaan dan pemeliharaan. Selama ini Kemenhut hanya fokus terhadap reboisasi di lahan kritis yang terpencil, tanpa memperhatikan kemudahan akses ke lokasi tersebut, sehingga tidak ada jaminan pohon yang ditanam tersebut tetap hidup. Program tersebut terus berulang dengan pola yang sama dan keberhasilan relatif kecil. Sehingga seharusnya penghijauan

diutamakan pada lahan yang tidak terlalu kritis dan mudah diakses warga serta mudah dipantau agar lebih banyak melibatkan masyarakat. Dengan demikian biaya dan tenaga yang dikeluarkan tidak berat dan semua elemen terlibat. Indikator keberhasilan reboisasi perlu dirubah dari yang tadinya adalah fokus pada perbaikan lahan kritis, saat ini indikator keberhasilan reboisasi harusnya pada jangkauan lahan penghijauan yang lebih luas. Jika program reboisasi berhasil di titik tersebut, maka akan dikembangkan secara bertahap ke kawasan yang lain.

6. Menentukan Indikator Keberhasilan Program

Penting untuk menekankan manfaat dan tujuan program serta dampaknya bagi semua pihak. Perlu juga menentukan indikator keberhasilan program seperti banyaknya pohon yang tumbuh hingga usia besar atau bertambahnya luas lahan yang ditanami, indikator keberhasilan juga ditentukan berdasarkan dampak yang dihasilkan setelah program berjalan.

7. Integrasi Program Reboisasi Lintas Kementerian

Untuk mensukseskan program, pendanaan dan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, perlu melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian saja tapi juga melibatkan sejumlah LSM, kelompok masyarakat, BUMN dan Kementerian lainnya dari segi SDM dan pendanaan sebagai langkah komitmen

nasional terhadap tercapainya tujuan SDGs dan adanya degradasi lingkungan.

8. Menyiapkan areal reboisasi dan pemastian dari konflik

Hal ini sangat diperlukan karena untuk mensukseskan program reboisasi, selain perlu dilakukan penyiapan area penanaman, penting untuk bersinergi dengan masyarakat setempat untuk sama-sama berkomitmen. Hal yang bisa dilakukan adalah sosialisasi, musyawarah, dan melakukan proses tukar guling jika lahan yang harus dilakukan reboisasi adalah tanah masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa lahan reboisasi jauh dari konflik.

9. Pelaksanaan reboisasi dengan Sistem Swakelola untuk Memberdayakan Masyarakat

Turut serta menggerakkan kelompok tani masyarakat dengan sistem swakelola dalam rangka pemberdayaan sumberdaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal secara langsung baik saat penanaman dan pada tahap pemeliharaan.

10. Koordinasi dan Komunikasi Pasca Penanaman

Penting untuk selalu melakukan pengawasan dan pemantauan serta komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat yang dekat dengan area reboisasi. Hal ini untuk mengukur dampak dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya penanaman pohon sehingga menjamin program tersebut terlaksana dengan baik.

Adapun strategi Pembangunan cek dam di sungai parit raya yang memiliki panjang 8-10 Km dan lebar 8 m² dirasa sangat penting untuk mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan, serta mengangkat potensi sumber daya pertanian dan perikanan. Adapun strategi yang digunakan untuk mensukseskan program pembangunan pengendali air dengan sistem *cek dam* adalah:

1. Membentuk OPELA (Organisasi Pecinta Lingkungan)

OPELA dibentuk sebagai wadah bagi Ormas, LSM, Karang taruna, Pramuka, PMI, Pecinta Alam, dan organisasi kepemudaan lainnya sebagai bagian dari masyarakat yang mensukseskan program tersebut yang selanjutnya akan menciptakan opini publik dan membantu kelancaran program.

2. Memberdayakan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Adapun Gapoktan terdiri dari seluruh kelompok tani yang terdampak matinya sumber air akibat aktifitas penambangan marmer.

3. Mengencarkan Opini Bahaya Matinya Sumber Mata Air dan Ancaman Banjir Bandang

Pengarusan opini bisa dilakukan melalui media cetak, *website*, media masa, dan sosialisasi yang bekerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah desa.

4. Normalisasi Saluran Air

Dalam upaya normalisasi yang perlu diperhatikan selain pendangkalan saluran, adalah penertiban bangunan penduduk yang berdiri diatas saluran air di kawasan pasar sehingga menyumbat aliran air. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah normalisasi saluran air dengan membongkar bangunan yang berdiri disepanjang saluran air dan merelokasi pasar rakyat di tempat yang lebih aman seperti lapangan kosong agar air dari pebukitan dapat mengalir dengan lancar.

5. Pembangunan cek dam Diutamakan Daerah Hulu

Untuk menghindari pendangkalan di daerah hilir dan mengendalikan air permukaan di daerah hilir agar bisa dimanfaatkan warga dengan maksimal dan bisa dijadikan sebagai kawasan budidaya ikan, maka pembangunan cek dam di utamakan dibangun di kawasan hulu sungai.

6. Penetapan indikator keberhasilan program berdasarkan

dampak pembangunan cek dam yang dirasakan masyarakat Adapun indikator keberhasilan pembuatan cek dam dapat dilihat dari pengurangan resiko banjir, erosi tanah, dan kekeringan serta dampak secara ekonomi bagi masyarakat.

7. Dukungan Mitigasi Resiko untuk Menarik Sektor Swasta

Untuk mensukseskan program pembangunan *cek dam* diperlukan anggaran yang memadai. Untuk itu peneliti mengajukan strategi dukungan mitigasi resiko untuk menarik sektor swasta. Dukungan terhadap mekanisme mitigas

resiko dilakukan terutama pada penambang mengingat kawasan Desa Besole sangat banyak perusahaan pertambangan dan terdapat PLTA. Pemerintah dapat mendorong investasi swasta melalui mekanisme mitigasi resiko seperti jaminan pinjaman atau insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada swasta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan besaran investasinya, misalnya saja selama 15 tahun perusahaan akan dijamin dari adanya konflik kepentingan dan konflik sosial sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Integrasi Program Pembangunan cek dam Lintas Kementrian

Perlu melibatkan tidak hanya Kementrian Lingkungan Hidup dan Pertanian saja tapi juga melibatkan sejumlah LSM, Kelompok Masyarakat, BUMN dan Kementrian lainnya baik dari segi pembiayaan maupun SDM sebagai langkah komitmen nasional terhadap tercapainya tujuan SDGs dan adanya degradasi lingkungan.

9. Menyiapkan areal pembangunan cek dam dan pemastian dari konflik

Hal ini sangat diperlukan karena untuk mensukseskan pembangunan, penting bersinergi dengan masyarakat setempat untuk sama-sama berkomitmen. Hal yang bisa dilakukan adalah sosialisasi, musyawarah, dan melakukan proses tukar guling jika lahan yang akan dibangun adalah

tanah masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa lahan reboisasi jauh dari konflik.

10. Pelaksanaan Pembuatan DAM dengan Sistem Swakelola untuk Memberdayakan Masyarakat

Turut serta menggerakkan kelompok tani masyarakat dengan sistem swakelola dalam rangka pemberdayaan sumberdaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal secara langsung baik saat pembangunan dan pada tahap pemeliharaan.

11. Koordinasi dan Komunikasi Pasca Pembangunan cek dam melalui Program Desa Tangguh yang sudah ada

Penting untuk selalu melakukan pengawasan dan pemantauan serta komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Hal ini untuk mengukur dampak dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan sejumlah pendampingan dan penyuluhan terkait potensi daerah seperti pertanian dan perikanan yang akan sangat menguntungkan dengan adanya cek dam, sehingga menjamin program tersebut terlaksana dengan baik dan memiliki dampak yang signifikan

12. Penghijauan disekitar DAS

Pembangunan DAM tidak akan berhasil jika saluran air dan lahan-lahan disekitar DAS mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penghijauan baik berupa reboisasi atau

penggunaan tehnik pertanian terasiring di lahan yang berupa lereng. Kerjasama dengan pelaksanaan program reboisasi sangat perlu dilakukan sehingga penanaman diutamakan disekitar DAS (mudah dijangkau dan subur) untuk menjamin kedua program terlaksana dengan sukses.

g. Keterkaitan Rekomendasi Kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka mencapai kesuksesan dan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan rekomendasi kebijakan proyek pembangunan cekdam dan program reboisasi, maka peneliti membidik salah satu misi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan tujuan dari rekomendasi kebijakan program yang diajukan dan sesuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Tulungagung. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mencapai tujuan dan indikator dari perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018. Adapun misi dan indikator yang dibidik dalam rekomendasi kebijakan program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10 : Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 yang Dibidik

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir (2018)	Perangkat Daerah
Peningkatan Pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase Jaringan Irigasi	Meningkatnya layanan irigasi	Prosentase luasan sawah	63%	Dinas PKP SDA dan Dinas PU

yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	Meningkatnya pembangunan Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	dalam Kondisi Mantap		yang terlayani air irigasi		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	88,00%	DLH
				Indeks Kualitas Air	48,70%	DLH
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,50%	DLH
			Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat mengurangi resiko bencana	Prosentase Desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	4,9	BPBD

Sumber : RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa rekomendasi kebijakan program yang diajukan peneliti sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung yang menurut nara sumber terhitung sejak tahun 2019 hingga 5 (lima) tahun kedepan misi dan indikator yang dibidik akan tetap menjadi target pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Tulungagung mengingat fungsi lingkungan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup.

g. Tahapan Kegiatan, *Scheduling Waktu*, dan Pelaksana

Tabel 5.11 : Tahapan Kegiatan dan Rentang Waktu Pelaksanaan Program Reboisasi

Tahap an	Strategi	Kegiatan	Th ke	Rentang Waktu Pelaksanaan dalam 2 Tahun (bulan)												Jumlah rentang waktu	Pelak-sana	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Tahap I (Opini)	1.Membentuk OPELA (Organisasi Pecinta Lingkungan)	1. Menulis, mengumpulkan artikel tentang pemanasan global, membuat video testimony atau mengumpulkan video pemanasan global.	1														1 bulan (Jan) Th ke-1	Karang Taruna dan Organisasi Pemuda di Kab. Tulungagung (OPELA)
			2															
	a. Menggen-carkan Opini Gerakan Penghijau-an dan Pemana-san Global	2. <i>Sosialisasi</i> ke sekolah, LSM, ormas dan kelompok masyarakat, atau posting di media sosial	1														1 bulan (febr) Th ke-1	OPELA bekerjasama dengan DLH, Dinkes, dan sejumlah media.
			2															
Tahap II (Persi-apan)	1. Mengutamakan area reboisasi di area yang mudah diakses	1. <i>Mapping lokasi</i> (menetapkan lokasi, mengukur luas area penanaman (Ha), membuat peta lokasi sebagai gambaran)	1														1 bulan (Mar) Th ke-1	Dinas PU-PR , DLH, dan Perhutani KPH Blitar
			2															

2. Menentukan indikator keberhasilan program	2. <u>Menyiapkan dokumen rancangan program</u> (dokumen perencanaan kegiatan dan dokumen perencanaan anggaran, serta menetapkan indikator keberhasilan, tujuan, dan manfaat yang diinginkan)	1								2 bulan (Apr-Mei) Th ke-1	<u>FIA/Publik UB (tenaga ahli)</u> , GAPOKTAN, Dinas PU-PR, BAPPEDA, dan DLH
		2									
3. Integrasi Program Reboisasi Lintas Kementerian	3. <u>Menyiapkan organisasi pelaksana/kelembagaan</u> (koordinator, ketua pelaksana, seksi/badan/ lembaga yang terlibat, tim ahli (universitas), sponsor/ swasta, LSM, ormas, kelompok masyarakat).	1								2 bulan (Apr-Mei) Th ke-1	<u>Pemda</u> Perhutani KPH Blitar, LMHD, dan OPELAL
		2									
4. Menyiap-kan areal reboisasi dan pemastian dari konflik	4. <u>Pembebasan lahan dan Sosialisasi program</u> , musyawarah dengan masyarakat, dan melakukan proses tukar guling jika diperlukan	1								2 bulan (jun-Jul) Th ke-1	<u>Pemda Kab.Tulungagu ng,</u> Perhutani KPH Blitar, Dinas PU-PR, DLH, LMHD, OPELA, Pemerintah Desa Besole, Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW).
		2									
	5. <u>Menyiapkan sarana dan prasarana</u> (akses jalan masuk,	1								2 bulan (Ags-Sep)	<u>DLH,</u> Dinas Perhubu-ngan,

		gubuk kerja, papan patok batas, alat ukur, sekop, cangkul, dan pupuk)	2								Th ke-1	Perhutani KPH Blitar, LMHD, Pemerintah Desa Besole, OPELA	
		6. <u>Menyiapkan bibit tanaman</u> (sengon, akasia, dan jati sebagai Pilot project)	1								2 bulan (Sep-Okt) Th ke-1	Dinas Pertanian, Perhutani KPH-Blitar, DLH, LMHD	
		7. <u>Penataan areal kerja</u> (pembersihan lapangan, pengukuran kembali, pemasangan patok batas, menentukan letak tanaman, pembuatan guludan, dan saluran air)	1								3 bulan (Sep-Nov) Th ke-1	Perhutani KPH-Blitar, DLH, Dinas PU-PR, LMHD, OPELA, pemerintah Desa Besole	
			2										
Tahap III (Pelaksanaan)	1. Pelaksana-an dengan sistem swakelola untuk memberdayakan masyarakat	1. <u>Pendistribusian bibit</u> tanaman sengon dari area pembibitan ke lokasi reboisasi	1								1 bulan (nov) thn ke-1	Dinas Pertanian, DLH, Perhutani KPH Blitar, LMHD	
			2										
		2. <u>Pelaksanaan reboisasi</u> oleh seluruh elemen masyarakat	1									3 bulan (des-feb) thn ke1-ke2	Perhutani KPH Blitar, LMHD, OPELA, DLH, Dinas PU-PR, Pemerintah Desa Besole, Tokoh masyarakat.
			2										

Tabel 5.12 : Tahapan Kegiatan dan Rentang Waktu Pelaksanaan Program Pembangunan Bendungan Cek Dam

Tahapan	Strategi	Kegiatan	Th Ke-	Rentang Waktu Pembangunan dalam 3 Tahun (bulan)												Jumlah rentang waktu	Pelak-sana	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Tahap I (Opini)	1..Membentuk OPELA (Organisasi Pecinta Lingkungan)	1. Menulis, mengumpulkan artikel tentang matinya sumber air, membuat video testimoni atau mengumpulkan video penyebab banjir bandang.	1														1 bulan (jan) Th ke-1	Organisasi Pemuda/ OPELA
			2															
			3															
Tahap I (Opini)	2. Menggen-carkan Opini Bahaya Matinya Sumber air dan Ancaman Banjir Bandang	2. <i>Sosialisasi</i> ke sekolah, LSM, ormas dan kelompok masyarakat, atau posting di media sosial	1														1 bulan (feb) Th ke-1	OPELA bekerjasama dengan DLH, Dinkes, dan sejumlah media.
			2															
			3															
Tahap II (Persi-	1. Menentukan indikator keberhasilan program	1. <i>Menentukan indikator</i> keberhasilan yang diinginkan mulai dari manfaat jangka panjang, menengah, dan pendek dan yang terpenting adalah dampak dari	1														2 bulan (mar-apr) Th ke-1	BAPPEDA Kab.Tulungagung, DLH.

h. Anggaran Program

Berdasarkan pada tahapan kegiatan yang sudah disusun diatas maka dapat dibuat rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Reboisasi

Berdasarkan data dari Kepala Teknis Lapangan Desa Besole, luas dari Desa Besole adalah 595,077 Ha dengan luas hutan pada tahun 2013 seluas 491,89 Ha. Khusus di Desa Besole lahan Perhutani sekitar 960 hektar dan berada di bawah kekuasaan KPH Perhutani Kabupaten Blitar. Pada tahun 2017 luas hutan di Desa Besole seluas 471,89 Ha. Dengan demikian luas hutan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 berkurang seluas 20,00 Ha. Sehingga sebagai pilot project, rencana reboisasi yang direkomendasikan peneliti adalah seluas 5 Ha.

Tabel 5.13 : Rencana Anggaran Program Reboisasi

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM REBOISASI

Desa : Besole
 Kecamatan : Besuki
 Kabupaten : Tulungagung
 Panitia : LMHD OPELA

Jenis kegiatan : Reboisasi
 Luas Lahan : 5 Ha
 Lokasi : Dusun Gambiran

No	URAIAN	Satuan	Volume dari Swadaya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	TENAGA KERJA				
	1. Tim Ahli (FIA Publik/ UB)	Tim	1	10.000.000	10.000.000
	2. Mandor/Kep.Kelompok	Orang	10	500.000	5.000.000
	3. Tukang (membuat saluran air, lubang tanam, dan	Orang	20	200.000	4.000.000

	teras kebun/guludan)				
	4. Pekerja Teknis	Orang	Swadaya	0	0
	Sub Total Upah (1)				19.000.000
2	PEMBEBASAN LAHAN				
	1. Proses tukar guling/ sistem ganti rugi	Hektar	1 Ha	30.000.000	30.000.000
					30.000.000
3	BAHAN				
	1. Tanah Urugan (2/3 x 5 Ha) = 3,3 Ha	Truk	160	100.000	16.000.000
	2. Bibit Pohon (sengon, akasia, mindi, jati)	Batang	5.000	3.000	15.000.000
	3. Pupuk Kandang	Ton	50	100.000	5.000.000
	4. Patok Batas dan Ajir (1m)	Batang	5.000	1.000	5.000.000
	5. Kayu untuk Gubuk Kerja (2m)	Batang	1.000	3.000	3.000.000
	6. Terpal A12	Gulung	10	100.000	1.000.000
	7. Sulaman 10%	%	500	1.500	750.000
	Sub Total Bahan (2)				45.750.000
4	ALAT				
	1. Pacul	Buah	25+ swadaya	50.000	1.250.000
	2. Sekop	Buah	Swadaya	Swadaya	Swadaya
	3. Palu	Buah	swadaya	swadaya	0
	4. Paku	Kg	1	36.000	36.000
	5. Alat Berat (untuk membuat akses jalan masuk), Excavator Mini PC	Buah/jam	1 buah x 8 jam	170.000/jam	1.360.000
	6. Alat Ukur	Buah	Milik Perhutani	Milik Perhutani	0
	Sub Total Alat (3)				2.646.000
5	KONSUMSI				
	1. Aqua	Dus	100	20.000	2.000.000
	2. Kue dan nasi (Swadaya per orang /organisasi)	Paket	Swadaya	Swadaya	0
	Sub Total Konsumsi				2.000.000
JUMLAH TOTAL					99.396.000

Pedoman : Dokumen UKL/UPL Penambangan Batu Marmer CV.Sinar Jaya Tahun 2016 (dikembangkan oleh peneliti).

Tabel 5.14 : Rencana Anggaran Program Pembangunan Cek Dam

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PEMBANGUNAN CEK DAM

Desa : Besole
 Kecamatan : Besuki
 Kabupaten : Tulungagung
 Panitia : GAPOKTAN dan OPELA

Jenis kegiatan : Pembangunan
 Panjang Sungai : 8-10 Km
 Lebar Sungai : 8 m²
 Tinggi sungai : 8 m²
 Lokasi : Sungai Parit Raya

No	URAIAN	Satuan	Volume dari Swadaya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	TENAGA KERJA				
	1. Tim Ahli (FT Teknik Pengairan/ UB)	Tim	1	15.000.000	15.000.000
	2. Mandor/Kep.Kelompok	Orang	1	3.000.000	3.000.000
	3. Tukang (membuat saluran air , lubang tanam, dan teras kebun/guludan)	Orang	15	1.900.000	13.300.000
	4. Pekerja Teknis/kuli	Orang	13	1.500.000	19.500.000
	Sub Total Upah (1)				50.800.000
2	BAHAN				
	1. Pasir	Kubik	90	200.000	18.000.000
	2. Batu	Kubik	60	200.000	12.000.000
	3. Beton	m ³	32	800.000	25.600.000
	4. Besi dan baja Pengendali/ Pintu DAM	Batang	1	6.000.000	6.000.000
	5. Semen	Karung/ Sak	400	50.000	20.000.000
	7. Besi Rangka Beton D 19 TJ SNI (18,5 mm)	Buah	20	220.000	4.400.000
	Sub Total Bahan (2)				86.000.000
3	ALAT				
	1. Pacul	Buah	5	50.000	1.250.000
	2. Sekop	Buah	10	30.000	300.000
	3. Palu	Buah	5	swadaya	0
	4. Tong/ember/kaleng cat	Buah	10	15.000	150.000
	5. Arco	Buah	4	350.000	1.400.000
	6. Terpal	Gulung	2	swadaya	0

7. Benang nilon	kotak	1	20.000	20.000
8. Kayu	Batang	Swadaya	swadaya	0
9. Cetok	Buah	10	14.000	140.000
10. Water Pass	Buah	2	30.000	60.000
11. Mesin Molen (pengaduk semen)/sewa	Buah/bulan	2x 4 bulan	4.000.000/ bulan	8.000.000
12. Alat Berat (untuk membuat akses jalan masuk), Excavator Mini PC	Buah/jam	2 buah x 8 jam	170.000/jam	2.720.000
13. Alat Ukur	Buah	Dinas PU-PR	Dinas PU- PR	0
Sub Total Alat (3)				14.040.000
4	NORMALISASI SALURAN AIR			
	1. Proses Normalisasi saluran air dan relokasi pasar (10 ruko dagang+pedagang kaki lima)			200.000.000
Sub Total Normalisasi Saluran (4)				200.000.000
5	K O N S U M S I			
	1. (Kopi, Gula, The, Kue, nasi, aqua)	Dus/ bulan	4 bulan	1.000.000/ bulan
Sub Total Konsumsi (5)				4.000.000
J U M L A H T O T A L				354.840.000

Pedoman : Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Irigasi Usaha Tani Desa Sukasari, Kabupaten Sumedang Tahun 2016 (dikembangkan oleh peneliti)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diharapkan dengan adanya penanganan dampak lingkungan dengan perspektif *sustainable development goals*, mampu memberikan inovasi bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyelesaikan dan mencegah permasalahan dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer secara komprehensif, sehingga bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan berbagai jenis dampak negatif dari penambangan marmer tersebut dapat diatasi dan dicegah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah fokus penelitian dan hasil dari temuan peneliti di lapangan terkait dampak pertambangan marmer di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dinamika Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

a. Bentuk Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat

Aktifitas Penambangan Marmer

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan

kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas

penambangan marmer berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diturunkan

dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor

22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan yang

diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan seperti

pendampingan pembuatan dokumen perencanaan,

pemantauan langsung ke lokasi tambang setiap 6 bulan sekali

dan menetapkan sejumlah tuntutan kepada penambang untuk

membangun fasilitas untuk menanggulangi dampak

penambangan marmer. Namun, sayangnya, kebijakan yang dibentuk belum dapat dijadikan pondasi yang kuat untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada karena wewenang ijin pertambangan yang diserahkan kepada pusat berakibat pada lemahnya pengawasan di daerah. Selain itu pemerintah daerah juga belum membuat program pendamping atau kebijakan khusus untuk menyempurnakan dan melengkapi pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah. Hal ini diperparah dengan kurangnya komitmen pelaksana dan kurangnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan karena dirasa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berpengaruh terhadap pengurangan kejadian bencana alam setempat sehingga kebijakan yang dibuat dirasa masih belum sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, Kabupaten Tulungagung memerlukan rekomendasi kebijakan baru yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah Desa Besole.

b. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Implementasi kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung belum berjalan dengan baik dan komprehensif sehingga

berdampak pada pencapaian hasil yang tidak maksimal.

Pembentukan tim penilai AMDAL dan tim pengarah UKL/UPL

belum mampu memberikan perubahan bagi perbaikan kualitas

lingkungan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hal ini

masih nampak dari terulangnya bencana banjir dan kekeringan

setiap tahunnya akibat dari masyarakat yang kurang peduli

terhadap lingkungan serta perusahaan yang kurang

berkomitmen dalam menjalankan kewajibannya. Dengan

demikian, yang merasa penting terhadap jalannya kebijakan ini

hanyalah pemerintah sementara penambang dan masyarakat

kurang peduli. Sejumlah program dan kebijakan yang ada

masih berisi tuntutan kepada penambang tanpa memperhatikan

secara cermat keterlibatan dan kebutuhan masyarakat.

c. Hubungan Antar Aktor Pelaksana

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder*

yang dinaungi oleh DLH belum mampu berjalan dengan baik.

Dijelaskan bahwa buruknya koordinasi dan kerjasama antar

aktor disebabkan oleh adanya kebijakan desa yang *gap* dengan

kebijakan dari kabupaten/provinsi, petugas yang kurang

berkompeten dan kurang berkomitmen karena bergerak hanya

ketika ada teguran, dan adanya tumpang tindih wewenang

dalam mengurus lahan area tambang. Dimana hal ini akan

berdampak pada proses penanganan dan pencegahan dampak

negatif dari aktifitas pertambangan yang belum maksimal.

d. Dampak dari Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer di Kabupaten Tulungagung

Kebijakan tata kelola dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan marmer yang diimplementasikan selama ini di Kabupaten Tulungagung secara ekonomi mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak mampu mengatasi intensitas kejadian bencana alam dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan terus terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan, masih lemahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya lingkungan dan kurangnya jenis lapangan kerja yang dibutuhkan selain di bidang pertambangan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran kebijakan yang di harapkan pemerintah belum mampu terealisasi dengan baik, dimana perlu banyak yang harus diperbaiki terkait upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

2. Tantangan Kedepan terkait Kebijakan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan Marmer

a. Peningkatan Jumlah dan Intensitas Bencana Alam dan Dampak Negatif dari Penambangan Marmer

Tantangan untuk mengatasi dampak aktifitas penambangan marmer yang akan dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup,

aktivitas penambangan yang tidak dapat dihentikan karena berkaitan dengan sumber mata pencaharian masyarakat yang sudah secara turun temurun bekerja di bidang marmer, dan masyarakat yang tidak memiliki alternatif mata pencaharian lain selain pada aktivitas pertambangan marmer. Dengan demikian perlu untuk memberikan alternatif matapencaharian lain bagi masyarakat untuk meminimalisir kegiatan pertambangan yang dilakukan.

b. Pengaruh Eksogen yang Tidak Dapat Dihindari

Tantangan selanjutnya terkait tata kelola dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan marmer yaitu tidak dapat dihindarkannya pengaruh eksogen dari kehidupan masyarakat. Pengaruh eksogen dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi dan adanya globalisasi. Dimana pengaruh dari kemajuan teknologi dan globalisasi akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat berubahnya pola pikir, dan gaya hidup masyarakat. Dari adanya pola pikir konsumtif yang berimbas pada budaya dan gaya hidup masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.

c. Rendahnya Kualitas dan Komitmen SDM dalam Menangani Permasalahan Tata Kelola Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Penambangan Marmer

Keberadaan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyelesaian permasalahan tata kelola

dampak lingkungan akibat penambangan. Lemahnya pengawasan diperparah dengan lemahnya komitmen petugas, kurangnya komunikasi dan koordinasi, dan panjangnya proses birokrasi menjadikan kebijakan ini belum terlaksana dengan baik sehingga kedepannya peningkatan kualitas dan komitmen petugas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk itu perlu memperluas kerjasama dengan semua pihak dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap program pemerintah.

6.2 Saran

Sebagaimana hasil temuan di lapangan, fokus penelitian, dan berdasarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemberian ijin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah provinsi akan tetapi dalam implementasinya masih membagi kewenangannya terkait saran dan pengawasan di lapangan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka setelah merumuskan permasalahan yang ada dan setelah melakukan diskusi dengan para narasumber, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dampak pertambangan marmer di Kabupaten Tulungagung seperti banjir dan kekeringan terus terjadi setiap tahun. Akan tetapi kebijakan dirasa belum mampu menangani dampak negatif pertambangan marmer tersebut. Hal ini karena upaya penanganan yang dilakukan pemerintah masih menggunakan

pola-pola lama, regulasi yang ada kurang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada karena tidak adanya program khusus yang sesuai dengan ciri dan karakteristik lingkungan dan masyarakat setempat. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah daerah sebaiknya menciptakan program pendamping untuk memperkuat dan melengkapi regulasi yang ada agar kebijakan tidak hanya berfokus kepada perijinannya saja tapi juga pengawasan, pengelolaan, serta dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat. Perlu ada program baru dan kebijakan baru sebagai pendamping kebijakan yang ada yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik lingkungan setempat, pemerintah juga harus memperluas kerjasama untuk memperkuat pengawasan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

2. Dalam rangka meningkatkan komitmen pelaksana dan meningkatkan pengawasan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan setelahnya. Hal ini agar program tepat sasaran dan memiliki dampak positif yang cukup signifikan. Untuk melibatkan peranan masyarakat dalam pembangunan penting untuk memperhitungkan secara cermat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk program desa tangguh dalam rangka menggerakkan peranan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan memberikan pengarahan serta edukasi

kepada masyarakat secara berkala terhadap pentingnya kelestarian lingkungan dan upaya yang harus dilakukan, pemerintah juga sebaiknya menghimbau para pemuda untuk membentuk OPELA (Organisasi Pecinta Lingkungan) dan memaksimalkan peranan dan mendukung mereka terutama untuk penggalakan opini di bidang degradasi lingkungan hidup akibat aktifitas pertambangan liar dengan menggunakan berbagai sosial media dan sosialisasi ke berbagai lembaga. Hal ini terbukti bahwa opini umum yang massif mampu menggerakkan kesadaran masyarakat.

3. Untuk meningkatkan komitmen politik agen pelaksana dan mengatasi buruknya koordinasi yang dilakukan antar stakeholder adalah dengan mengintegrasikan program lintas kementerian. Untuk mensukseskan program, pendanaan dan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, perlu melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian saja tapi juga melibatkan sejumlah LSM, kelompok masyarakat, BUMN dan Kementerian lainnya dari segi SDM dan pendanaan sebagai langkah komitmen nasional terhadap tercapainya tujuan SDGs dan adanya degradasi lingkungan.

4. Dalam rangka meredakan konflik antar dusun yang terjadi di Desa Besole yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan maka peneliti menyarankan untuk menjadikan isu separatis antar dusun sebagai ajang kompetisi. Kedua dusun yang bertikai yaitu Dusun Sidem/Popoh dan

Dusun Gambiran tidak bisa disatukan dalam satu program karena berbagai hal yang mengakibatkan ketidakcocokan. Untuk mengatasi gagalnya program karena hal tersebut peneliti merekomendasikan untuk menggiring opini masyarakat di kedua dusun dengan opini kompetisi positif misalnya saja kompetisi penghijauan lingkungan yang diharapkan konflik yang ada justru menjadi semangat bagi masyarakat untuk saling berkompetisi melakukan penghijauan.

5. Perubahan tata guna lahan yang terjadi di Gunung Getuk Desa Besole dan sekitarnya menyebabkan laju erosi dan sedimentasi semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, upaya mengurangi erosi dan menanggulangi banjir serta kekeringan harus segera dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengembalikan fungsi hutan serta meningkatkan ketersediaan air untuk mengatasi kemarau adalah dengan dilakukannya reboisasi secara terarah dan massif. Konteks atau keterbaharuan yang direkomendasikan dan ditawarkan oleh peneliti adalah pembangunan sistem reboisasi bertahap dengan sistem teras kebun untuk lereng curam dan sistem guludan untuk lereng gunung yang relatif lebih landai. Adapun strategi yang direkomendasikan untuk menjamin program reboisasi tersebut berhasil dan tepat guna adalah dengan penyebaran opini dampak pemanasan global untuk menggerakkan masyarakat, reboisasi diutamakan pada lahan hutan yang belum mencapai tahap kritis dan dekat dengan

penampung air yang melimpah. Pada musim kemarau, cadangan air yang ada pada dam dapat dimanfaatkan warga sebagai pengairan sawah ataupun kegiatan warga sehari-hari sehingga hal ini mampu menjadi upaya pencegahan bagi dua jenis bencana alam sekaligus yaitu bencana banjir ancar atau banjir bandang dan bencana kekeringan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, A. 2002. *Gagasan Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. AIPSSA, Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Ahmad, Jamaluddin. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava Media, Yogyakarta.
- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asdak, Chay. 2014. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Aziz, Iwan J dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2018). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2017*. Tulungagung : BPS Kabupaten Tulungagung.
- Buku Profil Kabupaten Tulungagung tahun 2013.
- Capitano, Cinzia dkk. 2017. *Toward a Holistic Environmental Impact Assessment of Marble Quarrying and Processing : Proposal of a Novel Easy to Use IPAT Based Method*. DOI 10. 1007/s100661-017-5825-6.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Danusaputro, Munadjat.1985. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bina Cipta; Jakarta.
- Djajadiningrat, S.T. 2005. *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta : ICSD.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.

Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Irigasi Usaha Tani Desa Sukasari, Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Penambangan Batu Marmer CV.Sinar Jaya. Tahun 2008. Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Dunn, William N.2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika.

Hikmat, Harry. 2000. *Makalah: Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)*. Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia Jakarta.

Huang, Ganlin dan Ali, Saleem. 2015. *Local Sustainability and Gender Ratio: Evaluating the Impacts of Mining and Tourism on Sustainable Development in Yunnan, China*. Vol. 12, DOI. 10.3390. 1660-4601.

Kartono, Aziz Abdul. 2002. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Purwokerto.

Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Aministrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu edisi ketiga*. Gava Media. Yogyakarta.

Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 660/613/111.2 Tahun 2017 tentang tim Penilai AMDAL dan Tim Pengarah UKL/UPL.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. BAPPENAS.

Lestari, Asih Widi dan Firadusi, Firman. 2016. *Peran Pemerintah Kota Batu dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Vol.01. 01.2016.

Lion, Eddy dan Bunu, HY, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jenggala Pustaka Utama. Surabaya.

Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Ahmad. H, dan Ciptomulyono, U. 2012. *Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan Willingness to pay dan Fuzzy MCDM*. Vol. 1, No.1. 2301-9271.

Mulk, Shahi dkk. 2015. *Impact of Marble Industry Effluents on Water and Sediment Quality of Barandu River in Buner District, Pakistan*. DOI.10.1007/s10661-014-4221-8.

Mulyaningsih, Meika D.N. 2016. *Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Sistem*. Vol. 01.01. 2016.

Nainggolan, S. Suryanta. 2016. *Perencanaan cek dam Penampung Sedimen*. Unila Press. Lampung.

Najih, M dan Soimin.2013. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*. Setara Press. Malang.

National Geographic Indonesia, 24 Oktober 2012.

Nawawi, Ismail, 2007. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Itspress. Surabaya.

Nuhroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Oghenekohwo, Jonathan E. 2017. *Literacy Education and Sustainable Development in Developing Societies*. Vol. 5, No. 2. 2202-9478.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Izin di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral di Jawa Timur.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perez, Fabiana dan Sanchez. E Luiz. 2009. *Assesing the Evolution of Sustainability Reporting in the Mining. Sector*. DOI. 10.1007 / s00267-008-9269-1.

Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.

Rozikin, M. 2012. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu*. Vol. 02, No.02. 2012.

Salim, H. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Siahaan N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi ke dua)*. Erlangga: Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Sukidin, Damai .D . 2009. *Administrasi Publik*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

Sulistiani, Hesti .T. 2017. *Penambangan Batu Marmer di Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek (Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan)*. Vol. 32. No. 20. 1322-0148.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengalolaan Lingkungan Hidup.

Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara, Jakarta.


White, Lousie G. 1994. *Policy Analysis as Discourse*. In *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 13, No. 3. 506-525.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.





LAMPIRAN-LAMPIRAN





BUPATI TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 660/613/111.2 Tahun 2017

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat sekitar yang terkena dampak lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatan manusia, perlu dilaksanakan penilaian dengan membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam Keputusan Bupati Tulungagung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun

- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Tuungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA** : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berwenang menilai hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi semua usaha dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA** : Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dan bertugas menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKR) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- KEEMPAT** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai fungsi memeberikan masukan dan saran pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha/kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA** : Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA meliputi penilaian terhadap :
- a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan atau pedoman teknis dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis serta sesuai usaha /kegiatan;
 - c. Ketetapan penerapan metode penelitian /Analisis;
 - d. Kesahihan data yang digunakan;
 - e. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis dan bertanggungjawab kepada Komisi Penilai.
- KETUJUH** : Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup kabupaten Tulungagung dan bertugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyedia informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi.
- KEDELAPAN** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH Sekretariat Komisi Penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dari fungsi Komisi penilai dan Tim Teknis.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal :

BUPATI TULUNGAGUNG

Syahri Mulyo,S.E,M.Si


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Kepala Dinas PPKAD Kab. Tulungagung
2. Sdr.Inspektur Kab. Tulungagung
3. Sdr.Anggota Tim yang bersangkutan






UKL DAN UPL PENAMBANGAN BATU MARMER "CV. SINAR JAYA"
LOKASI
DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROPINSI JAWA TIMUR
PEMRAKARSA
CV. SINAR JAYA
NAMA PETA
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BESUKI



PETA DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROPINSI JAWA TIMUR



KETERANGAN :

-  Jalan
-  Sungai
-  Kantor Desa
-  Masjid
-  DTMI
-  IMIT
-  CV. SINAR JAYA



ARSIP PERTAMBANGAN MARMER CV. SINAR JAYA

Tabel 4.1. : Dampak Lingkungan yang Akan Terjadi

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK	BESARAN DAMPAK
(1)	(2)	(3)	(4)
TAHAP PRAPENAMBANGAN			
1. Pengurusan perizinan	Meningkatnya PAD	Dampak positif	Areal tambang seluas 4 Ha dengan kapasitas produksi : 150 m ³ /bulan
2. Pembebasan lahan	• Perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi lahan terbuka/areal tambang	Dampak negatif	Lahan yang dijadikan areal tambang seluas 4 Ha
	• Timbulnya keresahan masyarakat	Dampak negatif	Masyarakat penggarap lahan di areal KP
	• Menyempitnya lahan masyarakat	Dampak negatif	Lahan masyarakat yang dijual untuk tukar guling seluas 16 Ha
3. Sosialisasi	• Meningkatkan luas kawasan hutan	Dampak positif	Lahan 4 Ha ditukar dengan lahan seluas 16 Ha
	Timbulnya persepsi positif dari masyarakat terhadap kegiatan CV. SINAR JAYA	Dampak positif	Masyarakat sekitar rencana kegiatan dan penggarap lahan di areal KP
4. Rekrutmen tenaga kerja	• Terciptanya kesempatan kerja	Dampak positif	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
	• Terjadinya kecemburuan sosial	Dampak negatif	
TAHAP PENAMBANGAN			
1. Mobilisasi peralatan	• Penurunan kualitas udara	Dampak negatif	
	• Peningkatan kebisingan	Dampak negatif	
	• Terganggunya arus lalu lintas	Dampak negatif	
	• Kerusakan jalan.	Dampak negatif	
2. Pembersihan lahan	• Penurunan kualitas udara	Dampak negatif	Areal tambang seluas 5 Ha
	• Peningkatan kebisingan	Dampak negatif	
	• Penurunan kualitas air permukaan	Dampak negatif	
	• Terjadinya erosi	Dampak negatif	
	• Peningkatan run off	Dampak negatif	
	• Penurunan kuantitas air tanah	Dampak negatif	

ARSIP PERTAMBANGAN MARMER CV. SINAR JAYA

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pengupasan tanah pucuk/top soil	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan populasi flora dan fauna • Perubahan iklim mikro • Hilangnya lapisan tanah • Penurunan kualitas udara • Peningkatan kebisingan • Penurunan kualitas air permukaan • Terjadinya erosi • Peningkatan run off 	<p>Dampak negatif</p>	Areal tambang seluas 5 Ha dengan ketebalan tanah penutup antara 0,3 s/d 0,5 m
4. Eksploitasi marmar	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas udara • Peningkatan kebisingan • Terganggunya kesehatan/keselamatan karyawan • Timbulnya limbah padat • Penurunan kuantitas air tanah. 	<p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p>	Seluruh karyawan produksi
5. Pengangkutan hasil tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas udara • Peningkatan kebisingan • Terganggunya arus lalu lintas • Terjadinya kecelakaan lalu lintas • Kerusakan sarana jalan 	<p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p>	Limbah padat sebanyak $\pm 350 \text{ m}^3/\text{bulan}$
TAHAP PASCAPENAMBANGAN			
1. Reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas penambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali/pulihnya fungsi lahan • Bertambahnya komunitas flora dan fauna • Peningkatan keanekaragaman hayati 	<p>Dampak positif</p> <p>Dampak positif</p> <p>Dampak positif</p>	Areal tambang seluas 5 Ha

ARSIP PERTAMBAHAN MARMER CV. SINAR JAYA

(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas udara • Peningkatan kuantitas air tanah • Penurunan run off 	<p>Dampak positif</p> <p>Dampak positif</p> <p>Dampak positif</p>	
2. Pemutusan hubungan kerja	Timbulnya keresahan karyawan	Dampak negatif	Seluruh karyawan CV. SINAR JAYA
3. Demobilisasi peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya arus lalu lintas • Kerusakan jalan. 	<p>Dampak negatif</p> <p>Dampak negatif</p>	





Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Makrus Mannan, SP.MM, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, pada Tanggal 8 Februari 2019, pukul 13.11 WIB.



Foto 2 : Wawancara dengan Ibu Reni Fatmawati, ST. MT, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 09.35 WIB.



Foto 3 : Wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Seksi Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 10.14 WIB.



Foto 4 : Wawancara dengan Bapak Sumarianto, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Daerah sekaligus Kepala Dusun Gambiran Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 10.11 WIB.



Foto 5 : Wawancara dengan Bapak Suyadi, Pelaksana Teknis Lapangan, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 3 September 2018, pukul 11.14 WIB



Foto 6 : Wawancara dengan Bapak Suyatno, Ketua Karang Taruna Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 8 April 2019, pukul 11.25 WIB.



Foto 7 : Wawancara dengan Ibu Lilik, Ketua RT 01/ RW 01, Dusun Gambiran, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 10.43 WIB.



Foto 8 : Wawancara dengan Bapak Agus, Ketua RT 03/ RW 01, Dusun Gambiran, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.20 WIB.



Foto 8 : Wawancara dengan Bapak Suyono, Warga RT 03/ RW 01 dan pengusaha kerajinan marmer, Dusun Gambiran, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 11.46 WIB.